



**PENETAPAN KEBIJAKAN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*
(ISPO) PADA TAHUN 2011**

***THE ESTABLISHMENT OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
(ISPO) IN 2011***

SKRIPSI

Oleh

Saqira yunda Imansari

NIM 110910101011

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PENETAPAN KEBIJAKAN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*
(ISPO) PADA TAHUN 2011**

***THE ESTABLISHMENT OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
(ISPO) IN 2011***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Saqira Yunda Imansari

NIM 110910101011


**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Wiwik Rusmawati dan Ayahanda Tamzil yang tercinta;
2. Saudaraku Rizaldi Nanda Mahendra;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. *The best partner ever* Muhammad Firdaus Al-Ridwan
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Motto

The best revenge is massive success.¹
It always seems impossible until it is done.²



¹ Frank Sinatra. Diakses melalui www.newbeginningquotes.info pada tanggal 08 April 2015

² Nelson Mandela. Diakses melalui www.mobile.brainyquote.com pada tanggal 08 April 2015

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Saqira Yunda Imansari

NIM : 110910101011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENETAPAN KEBIJAKAN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) PADA TAHUN 2011*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2015

Yang menyatakan,

Saqira Yunda Imansari

NIM. 110910101011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penetapan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* pada Tahun 2011” telah diuji dan disahkan pada:

hari,tanggal : Senin, 18 Mei 2015

tempat : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D
NIP. 196802291998031001

Sekretaris I,

Sekretaris II,

Drs. Abubakar Eby Hara MA, Ph.D
NIP. 196402081989021001

Honest Dody Molasy, S.Sos, MA
NIP. 197611122003121002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP. 195803171985031003

Drs. Pra Adi sulistiyono, M.Si.
NIP.196105151988021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

SKRIPSI

**PENETAPAN KEBIJAKAN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*
(ISPO) PADA TAHUN 2011**

Oleh

Saqira Yunda Imansari

110910101011

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Abubakar Eby Hara MA, Ph.D

Dosen Pembimbing II : Honest Dody Molasy, S.Sos, MA

RINGKASAN

PENETAPAN KEBIJAKAN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)* PADA TAHUN 2011: Saqira yunda Imansari, 110910101011: 2015: 120 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Indonesia adalah negara produsen sawit terbesar di dunia. Potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing karena sawit mempunyai kelebihan dalam produktivitas serta biaya produksi yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lain. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Food Policy Research Institute* tahun 2010, untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit, hanya dibutuhkan lahan 0,26 hektar, sedangkan minyak kedelai membutuhkan 2,25 hektar, minyak dari bunga matahari membutuhkan 2 hektar dan kanola (*rapeseed*) 1,52 hektar. Dengan keterbatasan lahan pertanian dunia maka peningkatan kebutuhan minyak nabati di dunia terutama di Eropa dan Amerika setiap tahunnya lebih efektif dan efisien jika dicukupi oleh minyak kelapa sawit.

Dengan demikian sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar, Indonesia perlu mengatur dan menjaga keberlanjutan industri sawitnya agar tetap bertahan dalam perdagangan global yang sangat kompetitif. Indonesia baru memberlakukan kebijakan yang mengatur produksi kelapa sawit di tahun 2011 yang dinamakan dengan pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan ISPO.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data yang dibuat dalam segenap nilai-nilai dari variabel yang tidak dapat diuraikan dengan angka-angka tetapi dalam bentuk kategori atau keterangan-keterangan yang nantinya akan dijelaskan secara deskriptif. Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah data kepustakaan. Untuk melakukan studi kepustakaan, data tertulis yang dikumpulkan berasal dari buku ilmiah, artikel majalah, surat kabar, dan juga situs internet. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Metode penelitian secara deduktif merupakan penelitian yang dilakukan melalui penerapan teori, berangkat dari teori yang sudah ada, maka dapat mempermudah dalam membuat argumen yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui fakta empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan ditetapkannya ISPO pada tahun 2011 adalah karena Pemerintah Indonesia merasa RSPO tidak memberikan keuntungan pada Indonesia. Sehingga sebagai alternatifnya, Indonesia menetapkan ISPO. Selain itu, ISPO digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar minyak nabati internasional. Proses penetapan ISPO dimulai dengan adanya perdebatan dari kalangan LSM, pengusaha sawit, akademisi, dan institusi pemerintahan terkait dengan aturan yang diberlakukan RSPO terhadap Indonesia sebagai negara produsen sawit.

Skripsi ini menekankan pada proses penetapan sebuah kebijakan negara. Tidak seperti asumsi pada umumnya bahwa keluarnya kebijakan di negara dunia ketiga itu dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain yang memiliki *power* lebih besar. Sehingga seolah – olah negara dunia ketiga seperti Indonesia adalah subjek pasif yang selalu didikte pihak asing. Skripsi ini melihat bahwa konsep *power* kurang bisa menjelaskan alasan dan proses keluarnya sebuah kebijakan suatu negara, karena ternyata hasil penelitian dalam skripsi ini melihat bahwa keluarnya kebijakan ISPO ini adalah bentuk tanggungjawab negara dan bentuk kepatuhan untuk mengikuti aturan yang disepakati dalam rezim lingkungan. Tanggungjawab dan kepatuhan untuk mengikuti aturan menjaga lingkungan menjadi sebuah kewajiban negara manapun di dunia. Untuk itulah penulis menggunakan teori rezim lingkungan internasional untuk menjelaskan proses penyebaran norma, prinsip, nilai, dan aturan menyangkut lingkungan dan bagaimana cara negara mematuhi aturan yang ada dalam rezim tersebut.

PRAKATA

Segala puji kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul “Penetapan Kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* pada Tahun 2011?”. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Drs. Abubakar Eby Hara MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Honest Dody Molasy, S.Sos, MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, kritik, dan saran demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini;
7. Muhammad Firdaus Al-Ridwan selaku partner dan pemberi dukungan terbaik, serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Kerangka Konsep.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6.2 Teknik Analisis Data	18
1.7 Argumen.....	19
1.8 Sistematika Penulisan	19

BAB 2. GAMBARAN UMUM INDUSTRI SAWIT INDONESIA.....	21
2.1 Kebijakan Perkebunan Secara Umum di Indonesia	22
2.1.1 Periode Penjajahan Belanda (1600 - 1942)	25
2.2.2 Periode Pendudukan Jepang (1942 - 1945)	25
2.2.3 Periode Pasca Kemerdekaan Indonesia (1945 - 1955)	25
2.2.4 Periode Nasionalisasi Perkebunan Pada Pemerintahan Orde Baru	26
2.2.5 Periode Pembangunan Perkebunan Pada Masa Reformasi	27
2.2 Perkembangan dan Potensi Industri Sawit di Indonesia	30
2.3 Isu Lingkungan Seputar Industri Sawit di Indonesia	38
BAB 3. ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MENGELUARKAN	
ISPO	44
3.1 Rezim Lingkungan Internasional	43
3.2 Kemunculan Rezim Sawit Internasional dan Alasan penetapan ISPO	55
BAB 4. PROSES PEMERINTAH INDONESIA MEMUTUSKAN UNTUK	
MENETAPKAN KEBIJAKAN ISPO PADA TAHUN 2011	70
4.1 Proses Penetapan ISPO	70
4.2 Penetapan Kebijakan ISPO	86
BAB 5. KESIMPULAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97


DAFTAR ISTILAH

CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
COP	: <i>Conference of Parties</i> (Pertemuan Tahunan UNFCCC)
CSD	: <i>Commission on Sustainable Development</i> (Komisi Pembangunan Berkelanjutan)
EPA	: <i>Environment Protection Programme</i> (Badan Perlindungan Lingkungan)
GAPKI	:Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GRK	:Gas Rumah Kaca
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> (Diskusi antar ilmuwan yang membahas tentang perubahan iklim)
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> (kebijakan pembangunan sawit berkelanjutan di Indonesia)
IUP	:Izin Usaha Perkebunan
IUP-B	:Izin Usaha Perkebunan Budidaya
IUP-P	:Izin Usaha Perkebunan Pengolahan
KTT	:Konferensi Tingkat Tinggi
LOI	: <i>Letter Of Intent</i> (Dokumen perjanjian)
NKT	:Nilai Konservasi Tinggi
NPP	: <i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru pada Kebijakan RSPO)
RED	: <i>Renewable Energy Directive</i> (Peraturan Energi Terbaru)
RSPO	: <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i> (Rezim Minyak Sawit Berkelanjutan)
UNCTAD	: <i>United Nations Commission on Trade and Development</i> (Badan Pembangunan dan Perdagangan PBB)
UNEP	: <i>United Nations Environmental Programme</i> (Badan Program Lingkungan PBB)

- UNFCCC : *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Perubahan Iklim PBB)
- WCED : *World Commission on Environment and Development* (Komisi Pembangunan dan Lingkungan Dunia)
- WCP : *World Climate Programme* (Program Iklim Dunia)
- WMO : *World Meteorological Organization* (Organisasi Meteorologi Dunia)
- WSSD : *World Summit on Sustainable Development* (Koferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan)
- WWF : *World Wild Fund* (Nama LSM Eropa)

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2000-2010).....	31
2.2 Konsumsi Minyak Nabati Dunia 1980-2009	34
2.3 Perkembangan Ekspor CPO Periode Tahun 2001 – 2010	36
4.4 Tabel Perbedaan ISPO dan RSPO	93



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta penyebaran lahan perkebunan sawit Indonesia	32
2.2 Produktivitas Lahan Minyak Nabati Dunia.....	35
2.3 Jumlah Ekspor CPO (ton) Tahun 2001 – 2010	36
2.4 Nilai Ekspor CPO (US\$) Tahun 2001 – 2010.....	36
2.5 Kampanye Anti Sawit oleh Greenpeace dengan Visualisasi Produk KitKat..	41
2.6 Cuplikan Gambar Video Kampanye Greenpeace	42
3.1 Prosentase Struktur Anggota RSPO.....	59
4.1 Lahan Gambut Dunia	80
4.2 Konversi Lahan Gambut Terbesar kurun waktu 1990 -2008.....	81
4.3 Beberapa Peraturan Terkait ISPO	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Minyak sawit adalah minyak nabati yang berasal dari buah kelapa sawit, digunakan baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan. Sekitar 80 persen produksi minyak sawit dunia digunakan untuk makanan, termasuk minyak goreng, margarin, mie, makanan panggang, dan lain lain. Selain itu, minyak sawit juga bisa digunakan sebagai bahan produk Non makanan, termasuk produksi bahan bakar hayati, sabun, detergen dan kosmetik, obat-obatan, serta beraneka ragam produk rumah tangga dan industri lainnya.¹

Tanaman sawit tumbuh subur di daerah yang beriklim tropis. Tentunya hal ini memberikan keuntungan bagi negara yang berada di zona khatulistiwa seperti Indonesia dan Malaysia. Terlihat dari besarnya produksi sawit yang dihasilkan oleh kedua negara ini. Total produksi Indonesia dan Malaysia mencapai 85% total produksi sawit dunia.² Indonesia memproduksi sekitar 45,6 persen dan Malaysia sekitar 38,9 persen³, dengan demikian Indonesia merupakan negara eksportir dan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2009, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 21 juta ton. Angka ini naik 2 juta ton dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang sebesar 19 juta ton. Dibandingkan dengan Malaysia, peluang Indonesia untuk menggenjot produksi minyak sawit masih sangat besar, terutama dengan ketersediaan lahan yang luas, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja yang relatif murah dan melimpah, serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah.

Bagi pemerintah Indonesia, sektor pertanian kelapa sawit merupakan salah satu sektor andalan pendapatan selain pajak. Menurut Joe fly Bahroeny, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI),⁴ “Pada 2013 sektor sawit

¹Data resmi worldgrowth.2008. *Manfaat Minyak Sawit bagi Perekonomian Indonesia*. diakses melalui www.worldgrowth.org pada tanggal 25 Oktober 2014

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴Suara Pembaruan.29 November 2013. *Devisa CPO Rp 200 Triliun*. Diakses melalui <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/devisa-cpo-rp-200-triliun/45724> diakses pada tanggal 14 November 2014

menghasilkan devisa sebesar US\$21 miliar yang merupakan sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas bumi.” Selain memberikan kontribusi signifikan berupa devisa melalui eksportnya, sektor kelapa sawit juga mempekerjakan sekitar 4 juta tenaga kerja, sehingga sektor kelapa sawit memiliki peran vital bagi perekonomian negara.⁵

Potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing karena sawit mempunyai kelebihan dalam produktivitas serta biaya produksi yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lain. Tahun 2010 studi yang dilakukan oleh *Food Policy Research Institute*, 1 ton minyak sawit dihasilkan dari lahan seluas 0,26 hektar, sedangkan minyak kedelai membutuhkan 2,25 hektar, minyak dari bunga matahari membutuhkan 2 hektar dan kanola (*rapeseed*) 1,52 hektar.⁶ Dengan keterbatasan lahan pertanian dunia maka peningkatan kebutuhan minyak nabati didunia terutama di Eropa dan Amerika setiap tahunnya lebih efektif dan efisien jika dicukupi oleh minyak kelapa sawit.⁷

Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar, Indonesia perlu mengatur dan menjaga keberlanjutan industri sawitnya agar tetap bertahan dalam perdagangan global yang sangat kompetitif. Indonesia memberlakukan kebijakan yang mengatur pengelolaan kelapa sawit di tahun 2011, yang dinamakan dengan pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 / Permentan / OT.140 / 3 / 2011 tanggal 29 Maret 2011.⁸

ISPO bersifat wajib dan merupakan acuan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang merupakan rangkuman dari seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kelapa sawit yang berlaku di Indonesia, sehingga ketentuan ISPO merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku

⁵*ibid*

⁶Data resmi world growth. 2008. *Oil World Annual 2010*. Diakses melalui www.worldgrowth.org pada tanggal 25 Oktober 2014

⁷Yusniar.2013. *Kelapa Sawit diselimuti Kampanye Hitam*. Diakses melalui www.kandidat.com pada tanggal 21 Oktober 2014

⁸ Web resmi ISPO. www.ispo-org.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2014

usaha perkebunan di Indonesia. Jadi Sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan akan diberikan sertifikat bagi perkebunan yang telah memenuhi ketentuan dan akan ditindak bagi yang melanggar. ISPO secara resmi berlaku sejak tahun 2011, yang dimulai dengan memberlakukan kewajiban sertifikasi usaha sawit. Sejak saat itu, Indonesia mulai mensosialisasikan kebijakan sawit berkelanjutannya baik di dalam maupun di luar negeri.

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang mengkaji tentang alasan Indonesia membuat ISPO. Sejumlah dokumen dari Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa sawit Indonesia mendapat kampanye hitam berupa isu lingkungan.⁹ Untuk itu skripsi ini dibuat guna mengetahui alasan pemerintah Indonesia membuat kebijakan ISPO di tahun 2011.

Alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO tahun 2011 ini sangat unik dan menarik untuk dibahas sebab semenjak meningkatnya popularitas produk sawit Indonesia diantara produk minyak nabati lain, muncul sebuah rezim sawit berkelanjutan yang digagas oleh LSM World Wild Fund (WWF). Rezim ini dinamakan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang didirikan pada tahun 2004 di Swiss.¹⁰ Rezim ini menginginkan pembangunan setiap negara di dunia termasuk Indonesia mematuhi aturan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh rezim. Adanya dukungan LSM dan negara barat membuat rezim memiliki kekuatan untuk mengharuskan Indonesia bergabung dan mengikuti aturan RSPO. Namun, keanggotaan Indonesia di RSPO terhenti pada tahun 2011 dan pada tahun tersebut Indonesia mengeluarkan kebijakan domestik sendiri, mengenai aturan industri sawit berkelanjutan. Kebijakan itu dinamakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Hal ini yang membuat penulis tertarik membahas lebih lanjut tentang keluarnya kebijakan ISPO ini, karena sejumlah dokumen penelitian seperti laporan kementerian perdagangan, sejumlah *thesis*, skripsi, maupun disertasi menyimpulkan bahwa keluarnya kebijakan ISPO akibat dari adanya tekanan internasional yang memposisikan Indonesia sebagai negara lemah yang didikte

⁹ Hesti Indah. 2011. *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia*. hal 2. Diakses melalui www.Dipjen.kemendag.go.id diakses pada tanggal 30 Oktober 2014

¹⁰ Situs resmi RSPO. Diakses melalui www.rspo.org diakses pada tanggal 30 Oktober 2014

oleh pihak asing. Pihak asing ini antara lain adalah LSM lingkungan dan negara barat yang mengkampanyekan bahwa sawit Indonesia buruk bagi lingkungan. Untuk itulah penulis ingin mengulas lebih dalam tentang alasan ditetapkannya ISPO ini. Keterkaitan keberadaan Rezim RSPO dan tekanan LSM serta negara barat apakah benar menjadi penyebab Pemerintah Indonesia menetapkan ISPO atautkah ada alasan lain dibalik itu.

Bedasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengajukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul

“Penetapan Kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) Pada Tahun 2011.”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam membahas suatu fenomena, perlu adanya suatu pembatasan atau ruang lingkup pembahasan yang jelas supaya pembahasan tidak terlalu luas dan mengambang. Oleh karena itu, perlu diarahkan agar sesuai dengan pokok permasalahan yang dimaksud serta mempermudah di dalam pengumpulan dan pemilahan data/informasi. Untuk itu, penulis menggunakan dua batasan, yaitu batasanmateri dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, agar terarah dan tidak melenceng dari fokus permasalahan. Dalam skripsi ini penulis fokus pada dua hal: (i) tentang alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO, (ii) Proses keluarnya kebijakan ISPO

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu bertujuan untuk menunjukkan rentang waktu terjadinya peristiwa yang akan dianalisis. Dalam penulisan karya ini penulis menetapkan rentang tahun 2004 – 2011, dimana pada tahun 2004 Indonesia bergabung pada rezim sawit internasional yang dinamakan RSPO, lalu pada tahun 2009 Indonesia banyak mendapat kritik dari LSM lingkungan terkait pengelolaan

industri sawitnya. Setelah itu pada tahun 2011 Indonesia memutuskan keluar dari RSPO dan menetapkan kebijakan sendiri yang dinamakan ISPO.

1.3 Rumusan Masalah

1. Mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO ?
2. Bagaimana proses penetapan kebijakan ISPO?

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tersebut, adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO
2. Untuk mengetahui proses penetapan kebijakan ISPO

1.5 Kerangka Konsep

Dalam suatu penulisan karya ilmiah perlu ditetapkan adanya suatu kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran bisa berupa konsep – konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu dalam penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan.

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi yang meneliti tentang alasan dan proses dari keluarnya kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau ISPO, maka penulis menggunakan teori rezim lingkungan internasional.

Teori Rezim Lingkungan Internasional

Kemunculan isu lingkungan menjadi faktor kemunculan rezim lingkungan internasional. Isu lingkungan menjadi isu yang sangat penting di awal dekade 1980an.¹¹ Hal ini dikarenakan meningkatnya masalah lingkungan yang terjadi akibat dari berbagai aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan komersilnya. Sehingga, banyak negara-negara di dunia yang mulai melakukan usaha-usaha untuk menyelamatkan lingkungan. Hal ini mereka lakukan dengan

¹¹Andrew Hurrell & Benedict Kingbury. 2006. *The International Politics of The Environment: Introduction*. Dalam http://iij.org/aboutus/documents/TheInternationalPoliticsoftheEnvironment_000.pdf Diakses pada tanggal 19 Januari 2014

kesadaran bahwa jika permasalahan lingkungan tidak segera diperhatikan, maka akan berdampak buruk bagi keberadaan diri mereka sendiri.

Untuk memahami lebih lanjut tentang rezim lingkungan internasional maka terlebih dahulu kita mengetahui tentang definisi rezim internasional itu sendiri. Ada beberapa pendapat tentang rezim internasional, pertama adalah pendapat dari Stephen D. Krasner yang mendefinisikan:

“Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relationship. Principles are belief of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of right and obligations. Rules are specific prescription or proscription for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice”¹²

Artinya Rezim Internasional menurut Krasner adalah tatanan yang memuat sejumlah prinsip, aturan, norma, aturan, proses, dan pembuatan keputusan yang dibuat karena ada ekspektasi atau harapan dari aktor yang terlibat.

Pendapat kedua dikemukakan Oran R. Young yang berpendapat bahwa rezim internasional merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Rezim internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem internasional. Biasanya, kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di luar batas-batas yurisdiksi negara-negara berdaulat, atau memotong melintasi batas-batas yurisdiksi internasional, atau melibatkan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota masyarakat internasional. Dalam istilah formal, para anggota rezim internasional selalu negara-negara berdaulat, meskipun pihak-pihak yang melaksanakan

¹² Krasner 1983. dalam Stephan Haggard & A.Beth Simmons. 1987. *Theories of International Regimes. International Organization*. vol.41. No. 3. Summer.hal. 491-517 dalam <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Haggard.pdf> Diakses pada tanggal 19 Januari 2014.

tindakan diatur oleh rezim internasional yang lebih sering merupakan organisasi swasta.¹³

Dari kedua pendapat ini rezim internasional memiliki inti yang sama yaitu sekumpulan prinsip-prinsip, aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur-prosedur dalam pengambilan suatu keputusan dimana aktor-aktor yang bertindak diharapkan akan bertemu pada sebuah *single issues* yang akan mereka bahas bersama. Rezim dapat membuat aktor harus mematuhi aturan yang ada dalam rezim. Rezim menjalankan peran penting yang berguna untuk kebutuhan hubungan antar negara. Kehadiran rezim memberikan peran penting untuk menciptakan aturan atau standar yang sudah disepakati bersama. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk – bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan untuk mengelola konflik dan masalah masalah antar negara yang saling berhubungan, dan konsep rezim internasional itu sendiri mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas – batas teritorial suatu negara.

Oran Young menjelaskan bahwa terbentuknya rezim internasional ada tiga macam :¹⁴

1. Spontanitas : Rezim terbentuk secara spontan karena adanya kesadaran bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan yang sama dari para aktor ini memunculkan sebuah aturan bersama yang diinstitusionalisasikan dalam sebuah wadah yang dinamakan rezim.
2. Negosiasi : sebuah rezim internasional menggunakan negosiasi untuk mendapat kesepakatan bersama diantara banyak aktor yang terlibat dalam rezim.

¹³ Oran R. Young. 1980. *International Regimes: Problems of Concept Formation*. Hal 331-356 Published by:Cambridge University. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2010108> pada tanggal 27 Januari 2015, hal.332

¹⁴ Oran.R. Young.1982.*Regime Dynamics:The Rise and Fall of International Regimes*. Diakses melalui http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales0310.pdf pada tanggal 27 Januari 2015

3. *Imposed Order* : Rezim internasional ada karena bentukan dari aktor yang memiliki pengaruh kuat sehingga bisa membuat aktor lain mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. *Imposed Order* ini, oleh Oran young dibagi lagi menjadi dua yaitu : *Overt Hegemony* yang mengartikan bahwa ada aktor yang berpengaruh secara terbuka memaksa aktor lain menaati aturan rezim. Istilah kedua disebut *de facto imposition* yaitu aktor yang berpengaruh menggunakan cara yang lebih halus untuk membuat aktor lain menaati aturan rezim. Cara ini dilakukan dengan mempromosikan aturan yang biasanya dibantu oleh kampanye LSM sehingga aturan itu menjadi aturan yang terlegitimasi. Sehingga tidak perlu tindakan koersif untuk membuat aktor lain patuh.

Selanjutnya penelitian ini akan menguraikan tentang definisi rezim lingkungan internasional. Menurut Carsten dan Detlef

“Rezim lingkungan internasional adalah seperangkat unsur, aturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang dapat memfasilitasi negara – negara dalam menyelesaikan masalah lingkungan sehingga fungsi dan tujuan dari adanya rezim lingkungan hidup internasional adalah penekanan terhadap hasil implementasi dan kepatuhan dari negara – negara dalam mencegah semakin buruknya kondisi lingkungan dan melawan masalah lingkungan pada tingkat regional maupun tingkat global.”¹⁵

Jadi rezim lingkungan internasional merupakan seperangkat unsur, aturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang dapat memfasilitasi negara-negara dalam menyelesaikan masalah lingkungan seperti isu pemanasan global. Isu pemanasan global merupakan isu bersama yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui *single action* satu negara saja melainkan harus ada *collective action* dari banyak negara. Namun, untuk menemukan solusi bersama terhadap persoalan lingkungan internasional menjadi hal yang sangat sulit didapat karena masing – masing negara memiliki kepentingan nasionalnya masing – masing. Sehingga kesepakatan yang terbentuk di dalam rezim lingkungan internasional adalah hasil

¹⁵Carsten Helm & Detlef Sprinz. 2000. *Measuring the effectiveness of international environmental regime. Journal of conflict resolution*. hal. 630-652 diakses dalam http://www.uni-potsdam.de/u/sprinz/doc/Sprinz_Helm2000.pdf pada tanggal 27 Januari 2014

kesadaran bersama. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Sebenius yang mengungkapkan bahwa:

“Pembentukan kesepatan dari rezim lingkungan internasional diakibatkan oleh kesadaran negara – negara terhadap penurunan kualitas lingkungan. Negara – negara memiliki pengetahuan terhadap bahaya yang akan diakibatkan oleh penurunan kualitas lingkungan. Setiap negara sadar bahwa emisi yang dihasilkan secara regional akan menyebar dan memberi dampak keseluruh belahan dunia. Sehingga harus dibuat sebuah konsensus oleh seluruh negara di dunia untuk tidak memperparah kerusakan lingkungan yang ada”¹⁶

Dari penjelasan ini maka rezim lingkungan bisa dikategorikan sebagai *Knowledge-Based* berbeda dengan rezim lainnya yang menekankan pada *Interest-based* dan *Power-based*. Rezim lingkungan terbentuk karena adanya kesadaran dan pengetahuan dari negara – negara tentang adanya ancaman kerusakan lingkungan.

Setelah mengetahui asumsi dari rezim internasional dan rezim lingkungan internasional, Ada hubungan mengenai terbentuknya rezim internasional menurut Oran Young dan terbentuknya rezim lingkungan internasional itu sendiri. Hubungan ini menjadi asumsi dasar mengenai rezim lingkungan internasional. Asumsi dasar rezim lingkungan internasional yaitu

1. *Knowledge Based*. Ada kesadaran dari para aktor HI untuk menjaga lingkungan lewat pembentukan aturan bersama. Asumsi ini sejalan dengan spontanitas yang dikemukakan Oran Young
2. Ada proses negosiasi dalam rezim lingkungan internasional untuk mencapai kesepakatan itu. Kesepakatan yang tercapai adalah hasil kesadaran dari para aktor tentang penurunan kualitas lingkungan.
3. *Imposed Order* yang ada dalam rezim lingkungan internasional mengambil bentuk kedua dari pendapat yang dikemukakan Oran Young. Ada aktor yang membuat aktor lain mengikuti aturan dalam rezim lingkungan internasional dengan cara halus melalui bantuan

¹⁶James Sebenius. 1991. *Designing Negotiations Toward a New Regime: The Case of Global Warming*. *International Security*. hal. 110-148 diakses melalui www.Jstor.org diakses pada tanggal 27 januari 2014

kampanye LSM. Hal ini juga terdapat dalam rezim lingkungan internasional dimana kekuatan kampanye LSM dapat mempengaruhi tindakan aktor dan menaati aturan dalam rezim lingkungan internasional.

Untuk lebih memahami asumsi ini maka kita perlu melihat awal kemunculan rezim lingkungan internasional. Awal kemunculan rezim lingkungan internasional dimulai dari pelaksanaan konferensi Stockholm pada tahun 1972. Konferensi Stockholm menjadi sangat penting karena telah membawa isu lingkungan hidup menjadi isu utama pada tataran internasional dan membuat pengkajian antara lingkungan hidup dengan pembangunan. Konferensi ini melibatkan negara-negara maju dan negara-negara berkembang.¹⁷ Setelah adanya konferensi Stockholm lalu muncul pembahasan isu lingkungan pada level global yang ditandai dengan pelaksanaan Konferensi Rio pada tahun 1992. Alhasil lahirlah konsep *sustainable development*¹⁸ yang tak lain merupakan hasil kompromi antara perwakilan LSM, grup perusahaan, delegasi negara, dan aktivis lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masa kini dan masa datang. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan jaminan mutu saat ini tanpa melampaui ketersediaan ekosistem yang ada saat ini. Sehingga ketersediaan ekosistem itu bisa memenuhi kebutuhan

¹⁷Dikutip dari situs resmi United Nations Environment Program (UNEP). *Integrating Environment and Development 1972-2002*. Diakses melalui www.unep.org/geo/geo3/pdfs/Chapter1.pdf diakses tanggal 18 Januari 2015

¹⁸ Pembangunan berkelanjutan menurut Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan pada kepada generasi yang akan datang untuk menikmatinya dan memanfaatkannya. Proses pembangunan berkelanjutan memiliki proses perubahan terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah orientasi investasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam kondisi selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dengan menggunakan 3 pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dikutip dari Arief Budiman.1995. Model Pembangunan: Teori Pembangunan Dalam Studi Hubungan Internasional.Jakarta: LP3ES

masa yang akan datang.¹⁹ Jadi yang dimaksud berkelanjutan adalah adanya keberlanjutan dari pemenuhan kebutuhan dimasa sekarang ke masa yang akan datang. Sehingga terdapat alur keberlanjutan ekonomi yang berjalan terus menerus dari generasi ke generasi. Prinsip pembangunan berkelanjutan selain memperhatikan keberlanjutan ekonomi, juga memperhatikan keberlanjutan sosial. Maksud dari keberlanjutan sosial adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang tetap terjaga dari adanya sebuah pembangunan. Itu artinya pembangunan yang dilakukan tidak akan menciptakan disintegrasi pada masyarakat dan tidak menciptakan konflik di masyarakat, tetapi pembangunan justru membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal ketiga dalam prinsip pembangunan berkelanjutan adalah terkait lingkungan. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya pembangunan tidak membuat lingkungan menjadi rusak. Tetapi pembangunan justru berjalan seiringan dengan perbaikan lingkungan. Dengan begitu terpeliharanya lingkungan bisa memenuhi kebutuhan sekarang hingga anak cucu kita nanti. Keberlanjutan ekonomi tidak akan terjadi jika masih ada konflik sosial. Konflik sosial tidak akan terjadi jika lingkungan alam terpelihara. Keterkaitan ekonomi, lingkungan, dan sosial inilah yang menjadi prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan.²⁰

Soal pembangunan berkelanjutan ini dicantumkan pada prinsip Deklarasi Rio. Penetapan deklarasi ini merupakan hasil kesepakatan dari peserta yang hadir pada konferensi Rio. Kesepakatan terbentuk atas dasar adanya pemahaman dan pengetahuan bersama untuk menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan ancaman bahaya kerusakan lingkungan. Rezim lingkungan yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama ini membuat karakteristik rezim bersifat tidak mengikat. Rezim lingkungan internasional adalah hasil harapan untuk mengatasi ancaman bersama yaitu ancaman kerusakan lingkungan.

¹⁹ Arief Budiman.1995. Model *Pembangunan: Teori Pembangunan Dalam Studi Hubungan Internasional*.Jakarta: LP3ES

²⁰ *Ibid.*

Beberapa komitmen yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah negaranya masing - masing antara lain :²¹

- Pernyataan ke lima yang menyatakan : “*we assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development- economic development, social development, and environment protection at local, national, regional, and global levels.*” Pernyataan ini menegaskan komitmen negara untuk mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan di negara nya guna untuk kelestarian alam.
- Pernyataan ke 26 “*we recognize sustainable development requires a long term perspective and broad based participation in policy formulation, decision making, and implementation at all levels. As social partners, we will continue to work for stable partnerships with all major groups respecting the independent, important role for each of these.*”

Pada perkembangannya rezim lingkungan internasional terfokus menjadi bentuk – bentuk lain. Salah satunya adalah *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO ini muncul sebagai tanggapan adanya perubahan iklim yang disebabkan karena meningkatnya emisi gas rumah kaca dari industri perkebunan sawit. Keberadaan aktor non negara seperti LSM menjadikan isu lingkungan sebagai isu sensitif yang bisa mempengaruhi pandangan publik sehingga mau tidak mau negara yang dituntut LSM ini untuk menerapkan industri yang ramah lingkungan harus diterapkan dalam kebijakan domestik negaranya. Bila negara tidak mengadopsi aturan rezim lingkungan itu kemungkinan negara dikucilkan oleh dunia internasional menjadi sangat besar, sebab anggota rezim yang terdiri dari perusahaan dan negara barat bisa menjadi penekan finansial negara yang dijadikan “tersangka” kerusakan lingkungan oleh LSM. Ini merupakan bentuk

²¹ Dikutip dari I made Arya Utama.2006. *Sistem Hukum Perizinan Lingkungan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*. Disertasi. UNPAD Bandung. Hal 99-100.

pelegitimasi lewat penyebaran ide dari aktor yang satu ke aktor yang lain lewat cara yang disebut Oran Young sebagai *de facto imposition*.

Jadi dalam sebuah rezim lingkungan internasional bukan hanya aktor negara yang dilibatkan, meningkatnya peran LSM lingkungan juga penting menempatkan isu lingkungan menjadi prioritas utama kebijakan negara – negara di dunia sehingga walaupun rezim lingkungan ini tidak bisa memberikan sanksi secara khusus terhadap negara yang dianggap melanggar aturan lingkungan internasional tetapi LSM bisa berperan sebagai pencipta tekanan lewat kampanye anti degradasi lingkungan yang akhirnya mau tidak mau negara itu harus mengikuti aturan lingkungan internasional yang dipromosikan secara global.²²

Kemunculan kampanye LSM pro lingkungan yang anti sawit memicu penguatan aturan lingkungan mengenai standarisasi sawit internasional dan memunculkan sebuah rezim lingkungan baru di bidang industri perkebunan kelapa sawit. RSPO menetapkan aturan untuk melakukan pengelolaan perkebunan sawit sesuai standar keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh RSPO. Seperti aturan tentang proses penanaman, aturan tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga aturan pemberian sertifikasi produk sawit yang ramah lingkungan.

Kemunculan RSPO ini membuat Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia merasa perlu ikut dalam keanggotaan RSPO. Indonesia akhirnya menjadi anggota RSPO pada tahun 2004. Bergabungnya Indonesia di RSPO merupakan bentuk kepatuhan Indonesia sebagai negara yang bertanggungjawab menjaga lingkungan dan juga sebagai cara Pemerintah Indonesia agar produk sawitnya diterima di pasar Internasional. Namun pada tahun 2011 Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan RSPO dan membuat sendiri aturan mengenai pengelolaan industri sawitnya yang dinamakan ISPO pada tahun 2011. ISPO adalah kebijakan domestik negara Indonesia mengenai industri sawit berkelanjutan, dimana dalam proses pembuatannya merupakan bentuk adaptasi dari aturan yang ada dalam RSPO. ISPO juga merupakan bentuk

²²Andrew Hurrell & Benedict Kingsbury. 2006. *The International Politics of The Environment: Introduction*. Diakses melalui http://iilj.org/aboutus/documents/TheInternationalPoliticsoftheEnvironment_000.pdf. Diakses pada tanggal 19 januari 2014

akomodasi dari adanya pro dan kontra di dalam negeri tentang hadirnya rezim RSPO.

Dalam menjelaskan kasus keluarnya Indonesia dari keanggotaan RSPO maka dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan Abraham Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam bukunya yang berjudul *On Compliance*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa negara memilih bergabung dalam rezim karena dapat menstabilkan harapan dan dapat menjamin kepentingan jangka panjang seperti masalah reputasi yaitu terkait keyakinan bahwa rezim bisa digunakan untuk meningkatkan legitimasi dan kewenangan terkait dengan eksistensi negara. Namun ketika harapan tersebut tidak terwujud dan menyimpang dari kepentingannya. Contohnya seperti kegagalan rezim dalam melindungi reputasi anggotanya, maka negara cenderung memilih keluar dari rezim.²³

Amytav Acharya juga menjelaskan bahwa tidak semua negara akan selalu menerima total aturan dalam sebuah rezim internasional. Ini dikarenakan karena rezim tidak sepenuhnya akan sesuai dengan keadaan domestik dan kepercayaan lokal. Sehingga penerimaan aturan rezim internasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan suatu negara. penyesuaian norma internasional itu diistilahkan "*Localization*" oleh Amitav. Artinya penerimaan aturan rezim internasional diadopsi menjadi sebuah kebijakan domestik suatu negara. Hal ini dikarenakan aturan rezim internasional telah menjadi aturan bersama dan perlu dipatuhi oleh negara diseluruh dunia sehingga ketika suatu negara patuh terhadap rezim maka hak itu akan menambah kredibilitasnya di dunia internasional, akan tetapi perlu ada penyesuaian norma dalam rezim internasional agar sesuai dengan kondisi domestik suatu negara. Proses penyesuaian ini juga terkait dengan kredibilitas suatu negara sebagai pelaksana

²³ Abram Chayes and Antonia Handler Chayes.1993. "*On Compliance*" *International Organization* .vol 47.no2 hal.175-205. Diakses melalui <http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/ChayesandChayes1993.pdf> pada tanggal 25 Mei 2015

norma lokal sebagai subjek aktif yang bukan semata – mata sebagai agen yang selalu mendapat tekanan dari pihak lain.²⁴

Berikut pendapat Amitav mengenai penyesuaian aturan rezim²⁵ :

Localization goes further. It may start with a reinterpretation and re-representation of the outside norm, including framing and grafting, but may extend into more complex processes of reconstitution to make an outside norm congruent with a preexisting local normative order. It is also a process in which the role of local actors is more crucial than that of outside actors. Instead of treating framing, grafting, and other adaptive processes as distinct and unrelated phenomena. I use localization to bring them together under a single conceptual framework and stress the agency role of local actors in performing them.

Such adjustments were motivated realities. The idea recipient's chief goal was to strengthen, not replace, existing institutions. There could be "rational" exclusion of certain elements of new ideas that might harm the existing social order or increase the risk of social and political instability. It means the external norm must lend itself to some pruning, or adjustments that make it compatible with local beliefs and practices.

Indonesia keluar dari RSPO karena harapan Indonesia agar produk sawit semakin digemari oleh konsumen, justru berbanding terbalik dengan kenyataannya. Keanggotaan Indonesia di RSPO tidak membuat daya saing sawit meningkat justru sebaliknya, Indonesia masih saja mendapat serangan kampanye dari LSM seperti WWF dan Greenpeace. Hal itu juga diperparah dengan pemutusan kontrak dari Unilever, Burger King, dan Nestle. Padahal LSM yang mengkampanyekan hal negatif tentang sawit Indonesia dan perusahaan yang memutus kontrak dengan Indonesia adalah sesama anggota RSPO. Seharusnya sebagai sesama anggota di RSPO, Indonesia berharap ada tindakan yang adil untuk mengatasi konflik ini. Tetapi RSPO tidak bertindak sesuai harapan Indonesia. Sehingga karena merasa dirugikan oleh RSPO, Indonesia memutuskan untuk keluar. Lalu melakukan penyesuaian aturan RSPO kedalam kebijakan domestik Indonesia yang dinamakan ISPO.

²⁴ Amitav Acharya. 2000. *How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism*. International Relations of Southeast Asia. Oxford : oxford University Press. Diakses melalui <http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/How%20Ideas%20Spread.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2015

²⁵ *Ibid.*

Penulis juga menekankan pada proses penyebaran prinsip, nilai, norma, dan aturan yang ada di dalam sebuah rezim lingkungan, dimana dalam penyebaran prinsip, nilai, norma, dan aturan tersebut terdapat dukungan yang kuat dari LSM dan negara barat sebagai instrumen pencipta tekanan ke negara dunia ketiga seperti Indonesia supaya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh rezim. Pentingnya peran LSM sebagai instrumen pencipta tekanan ini dijelaskan oleh Andrew Hurrell dalam bukunya yang berjudul *The International Politics of The Environment* yang menyatakan bahwa :

“Environmental NGO’s have played a major role in shifting public and political attitudes towards the environment and placing environmental issues high on the political agendas of increasing number of states, in publicizing the natures, and seriousness and of environmental problems, in acting as a conduit for the dissemination of scientific research, and in organizing and orchestrating pressure on states, companies, and international organizations.”²⁶

Walaupun Indonesia ditekan untuk mematuhi aturan yang dibuat rezim, Indonesia bukanlah negara pasif yang serta merta menerima adanya tekanan atas isu negatif pada industri perkebunan sawitnya. Indonesia sebagai negara yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan memiliki sikap sendiri untuk menentukan kebijakan yang sesuai untuk pengelolaan industri sawitnya tanpa menyalahi aturan dalam RSPO. Jadi ketika RSPO dirasa tidak memberi keuntungan pada Indonesia, Indonesia pun memilih untuk keluar dari keanggotaan RSPO. Sikap pemerintah Indonesia ini mendapat sejumlah tanggapan pro dan kontra. Disatu sisi Indonesia diharuskan mengikuti aturan RSPO dan disisi lain Indonesia merasa dirugikan dari adanya aturan RSPO itu. Kondisi perdebatan ini akhirnya memunculkan adanya kebijakan ISPO dari Pemerintah Indonesia sebagai bentuk adaptasi dari peraturan yang ada dalam rezim RSPO dan sebagai bentuk akomodasi perdebatan pihak pro dan pihak kontra di dalam negerinya.

Penggunaan teori rezim lingkungan ini menjadi hal yang menarik untuk melihat lebih jauh tentang alasan keluarnya sebuah kebijakan negara. penulisan skripsi melihat bahwa keluarnya kebijakan ISPO tidak semata – mata karena adanya tekanan internasional dari LSM dan negara barat, jadi Indonesia bukan

²⁶Andrew Hurrell & Benedict Kingbury.loc.cit. hal 20

negara pasif yang bisa didikte oleh pihak asing. Indonesia memiliki pandangan dan sikap sendiri mengenai langkah yang harus dibuat untuk mengelola industri sawit di dalam negerinya. Keputusan Indonesia tersebut ditunjukkan dengan keluarnya kebijakan sawit berkelanjutan (ISPO) yang merupakan bentuk adaptasi dari RSPO. Dengan begitu Indonesia tetap mengikuti dan mematuhi aturan rezim lingkungan melalui kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia sendiri. Tuntutan pihak yang pro dan kontra RSPO pun tetap bisa terakomodasi dengan dikeluarkan kebijakan ISPO ini.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menerangkan dan memahami suatu fenomena, peneliti harus menghubungkan fenomena yang satu dengan yang lainnya, diperkuat data-data untuk selanjutnya dianalisa. The Liang Gie dalam bukunya yang berjudul Ilmu Politik mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah:

“cara atau langkah yang berulang kembali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data - data atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pada pernyataan mengenai gejala tersebut.”²⁷

Dengan demikian, metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan data kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan suatu observasi tidak langsung, karena data yang diperoleh bersifat sekunder. Dalam melakukan studi literatur, penulis mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis dengan tidak hanya mengandalkan buku-buku ilmiah saja, tetapi dari artikel-artikel, majalah, surat kabar, serta berbagai data dan informasi baik cetak

²⁷ The Liang Gie.1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Lingkungan dan Metodologi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM. hal. 49

maupun elektronik yang menunjangjalannya penulisan. Berbagai fasilitas yang digunakan penulis dalam pengumpulandata antara lain:

- 1) Perpustakaan FISIP Universitas Jember
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Jember
- 3) Situs internet
- 4) Koleksi Pribadi

1.6.2 Teknik Analisis Data

Metode analisa data merupakan langkah berikutnya setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dalam tingkatan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Norman K. Denin, metode kualitatif berbeda dengan metode kuantitatif seperti yang diuraikan di bawah ini:

“The world quali implies an emphasis on processes and meaning that are not rigorously examined or measured (if measured at all), in term of quality, amount, intensity, frequency. Qualitative researches stress the socially constructed nature on reality in the intimate relationship between the researcher and what is studied, and the situational constraint that shape inquiry. Such researchers emphasize the value-laden nature of inquiry. They seek answers to question that stress how social experiences is created and given meaning. In contrast, quantitative studies emphasize the measurement and analysis of causal between variables not process. Inquiry is purposed to be within and value-free framework.”²⁸

Metode kualitatif adalah metode analisis data yang dibuat dalam segenap nilai-nilai dari variabel yang tidak dapat diuraikan dengan angka-angka tetapi dalam bentuk kategori atau keterangan-keterangan. Jadi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagaimana umumnya penelitian kepustakaan. Cara berfikir yang digunakan adalah cara berfikir deduktif. Cara berfikir ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan. Metode deduktif adalah

²⁸ Norman. K. D. dan Yvona S. Lincoln (ed). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. USA: Sage Publication.hlm. 4

Metode yang digunakan untuk menganalisa sesuatu yang spesifik, yang dihasilkan dari unit eksplanasi yang lebih tinggi. Unit eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Metode penelitian secara deduktif merupakan penelitian yang dilakukan melalui penerapan teori, berangkat dari teori yang sudah ada, maka dapat mempermudah dalam membuat argumen yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui fakta empiris.²⁹

1.7 Argumen

Argumen utama yang penulis ajukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah

1. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO karena Pemerintah Indonesia merasa RSPO tidak memberi keuntungan pada Indonesia. Sehingga sebagai alternatifnya, Indonesia menetapkan ISPO. Selain itu kebijakan ISPO digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar minyak nabati internasional.
2. Proses penetapan ISPO diawali dengan reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak tentang aturan rezim RSPO. Proses perdebatan itu akhirnya membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan menetapkan ISPO untuk menengahi perdebatan yang ada di dalam negeri.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1. Pendahuluan

Dalam karya ilmiah akhir ini mengulas tentang pendahuluan yang berfungsi untuk memaparkan sekaligus menjelaskan garis-garis besar penelitian yang berupa : latar belakang masalah yang menjadi kunci dari permasalahan dari

²⁹Mochtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*.LP3ES:Jakarta Hal 117

semua permasalahan, kemudian penulis memaparkan ruang lingkup pembahasan yang terdiri dari batasan masalah dan batasan waktu. Selain itu penulis juga membahas tentang perumusan masalah. Perumusan masalah ini sangat penting kaitannya dengan pembahasan karya ilmiah ini karena masalah ini apa yang terjadi di dalam penulisan karya ilmiah penulis itu sendiri, tidak lupa penulis menyertakan kerangka pemikiran, hipotesis, serta metode penelitian yang terdiri dari dua sub bab yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data dan yang terakhir dalam pembahasan bab I ini adalah sistematika penulisan.

BAB 2. Gambaran Umum Industri Sawit di Indonesia

Bab ini menjelaskan tentang :

- 2.1 Perkembangan dan potensi sawit di Indonesia
- 2.2 Masalah dan isu lingkungan seputar industri sawit di Indonesia
- 2.3 Kebijakan industri pertanian dan perkebunan di Indonesia

BAB 3. ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MENGELUARKAN ISPO

Bab ini menjelaskan alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO pada tahun 2011, yaitu dengan membahas tentang kemunculan RSPO dan dukungan negara – negara barat serta LSM pro lingkungan.

BAB 4. PROSES PEMERINTAH INDONESIA MEMUTUSKAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN ISPO PADA TAHUN 2011

Bab empat ini menjelaskan tentang proses keluarnya kebijakan ISPO pada tahun 2011. Proses itu diawali dengan munculnya reaksi pro kontra dari berbagai pihak. Dalam bab ini juga dijelaskan alasan masing – masing pihak terkait sikap pro dan kontranya terhadap rezim sawit internasional (RSPO).

BAB 5. KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya secara ringkas dan bab ini sebagai penutup penulisan skripsi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB 2. GAMBARAN UMUM INDUSTRI SAWIT DI INDONESIA

2.1 Kebijakan Perkebunan Secara Umum di Indonesia

Pembahasan tentang kebijakan industri perkebunan di Indonesia sangat penting karena kebijakan ini akan memberikan gambaran tentang perkembangan sejarah kebijakan perkebunan sejak zaman belanda hingga zaman orde baru. sejarah kebijakan perkebunan di Indonesia penting untuk dibahas karena proses pembuatan kebijakan ISPO mengacu pada undang – undang agraria sejak zaman pendudukan belanda di Indonesia hingga penetapan undang – undang perkebunan No.18 tahun 2004.

Awalnya sistem perkebunan di Indonesia dijalankan melalui sistem perkebunan rakyat atau sistem tradisional dimana hasil kebun lebih banyak dikonsumsi sendiri dan hanya sebagian kecil yang diperdagangkan. Hasil kebun rakyat yang dikonsumsi di dalam negeri adalah hasil kebun yang berupa makanan pokok dan yang untuk diperdagangkan adalah komoditas rempah – rempah. Nenek moyang bangsa Indonesia terkenal akan keahliannya dalam mengarungi samudra dari situ mereka mulai menjalankan sistem perdagangan hasil komoditas perkebunan ke berbagai negara bahkan Eropa. kegiatan perdagangan ini akhirnya menarik bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia dan mulai memonopoli perkebunan.

Kedatangan Belanda ke Indonesia akhirnya berdampak pada perubahan pola sistem perkebunan di Indonesia. sistem perkebunan yang dulunya bersifat tradisional berubah menjadi sistem perkebunan yang bersifat kolonial. Perbedaan kedua sistem perkebunan ini terlihat dari cara penguasaannya, skala perkebunan, sistem pengerjaannya, dan modal yang dibutuhkan untuk usaha perkebunan.

Sistem perkebunan rakyat atau biasa disebut dengan sistem perkebunan tradisional biasanya diusahakan oleh rakyat dibawah penguasaan rakyat sendiri, lebih cenderung untuk konsumsi pribadi dan diusahakan dengan skala kecil. Tanpa teknologi apapun dan tanpa sistem yang terorganisir dalam hal pengerjaannya. Sehingga modal yang dibutuhkanpun tidak besar. Berbeda dengan sistem perkebunan rakyat, sistem perkebunan kolonial yang diterapkan Belanda

ini merupakan bentuk sistem perkebunan komersial, dimana sistem perkebunannya dibawah kekuasaan perusahaan asing. Sistem seperti ini merupakan corak sistem perkebunan Eropa (*European Plantation*). Sistem perkebunan Eropa merupakan bentuk sistem perkebunan komersial yang cenderung untuk mengusahakan perkebunan dengan tanaman komersil, karena tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Sehingga sistem perkebunan ini lebih bersifat padat modal (*capital intensive*) dan diusahakan dalam skala besar tentunya dengan penggunaan lahan yang lebih luas. Sistem pengerjaannya pun dengan cara pembagian kerja yang jelas, penggunaan teknologi yang modern serta adanya sistem administrasi dan birokrasi.³⁰

Iyung Pahan mengelompokkan sejarah pembukaan perkebunan di Indonesia menjadi lima periode, dimana kebijakan perkebunannya pun berbeda – beda sesuai dengan perkembangan tiap periodenya. Pengelompokan tersebut sebagai berikut :³¹

1. Periode penjajahan Belanda (1600 -1942)
2. Periode pendudukan Jepang (1942 - 1945)
3. Periode pasca kemerdekaan Indonesia (1945 – 1955)
4. Periode nasionalisasi perkebunan pada pemerintahan orde baru
5. Periode pembangunan perkebunan pada masa reformasi (2000 – 2004)

2.1.1 Periode penjajahan Belanda (1600 - 1942)

Kedatangan perusahaan dagang Belanda atau biasa disebut VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada tahun 1600 mengubah pola sistem perkebunan rakyat Indonesia. Kedatangan VOC di Indonesia menjadikan kebun rakyat sebagai lahan eksploitasi komoditas perdagangan untuk pasar Eropa. Keuntungan yang didapat Belanda dari lahan eksploitasinya ini membuatnya semakin ambisius untuk menguasai perkebunan di Indonesia. ketersediaan lahan yang luas dengan upah buruh rendah bahkan bisa saja tidak diberi upah sama

³⁰ Iyung Pahan.2008.*Panduan Lengkap Kelapa Sawit : Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*.Cetakan Kelima. Jakarta : Swadaya.hal. 42

³¹*Ibid*

sekali membuat komoditas yang diperdagangkan menjadi laris dengan keuntungan yang sangat besar. VOC pun menerapkan sistem serah paksa lahan rakyat untuk kebutuhan perdagangan. Sistem yang dilakukan VOC ini berlanjut hingga pergantian ke pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke 19 atau sekitar tahun 1800an.³²

Memasuki abad 19 perubahan besar yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC berusaha untuk memaksimalkan potensi lahan yang subur. Hal itu dilakukan dengan cara memperkerjakan masyarakat lokal, penggunaan teknologi, dan organisasi produksi yang berkaitan dengan kebijakan politik kolonial dan sistem kapitalisme.³³

Iyung Pahan dalam bukunya yang berjudul “Panduan Lengkap Kelapa Sawit” membedakan dua pola perkembangan sistem perkebunan pada masa kolonial. Fase yang dimaksud adalah pola industri perkebunan negara dan pola industri perkebunan swasta.³⁴

Bentuk dari industri perkebunan negara adalah sistem tanam paksa atau (*Cultur stelsel*) yang terjadi pada tahun 1830 – 1870 yang merupakan kelanjutan dari politik eksploitasi Belanda atau dinamakan (*drainage politiek*) VOC.³⁵ Namun ada perbedaan antara tanam paksa dan politik eksploitasi. Politik eksploitasi yang dilakukan VOC dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui kepala pemerintahan feodal setempat dan mengalami kegagalan karena kurang baik dalam memanfaatkan jalur birokrasi tradisionalnya. Sedangkan politik tanam paksa yang dilakukan Kepala pemerintahan Kolonial dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem perkebunan negara yang melibatkan birokrasi kolonial maupun birokrasi tradisional. Pemanfaatan birokrasi tradisional ini melibatkan pejabat daerah seperti bupati ataupun kepala residen yang berfungsi sebagai pengontrol serta penguasaan terhadap tanah dan tenaga kerja jajahan.³⁶

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶R. Mulyadi A. Manan. Hasibuan, S.H.2011.*Tata Ruang Indonesia : Sejarah Perkebunan Indonesia*. Diakses melalui Blog Resmi <http://trindonesia.blogspot.com/2011/08/sejarah-perkebunan-indonesia.html> pada tanggal 25 Februari 2015

Pada tahun 1870 –an pola sistem perkebunan negara berubah menjadi sistem perkebunan swasta. Hal ini dikarenakan ada peralihan kebijakan politik konservatif menjadi kebijakan politik liberal. Sehingga berimplikasi pada meningkatnya gelombang pembukaan industri perkebunan penguasaha Belanda di tanah jajahan. Pembukaan industri ini dilakukan karena di negara Belanda sendiri ada tuntutan dari kaum pemilik modal atau disebut kaum borjuis yang juga menginginkan lahan jajahan. Kaum Borjuis merasa bahwa kaum kapitalis lama (feodal) sudah mendapat banyak keuntungan dari tanah jajahan sehingga mereka menuntut untuk mendapatkan keuntungan yang sama lewat jalur penanaman modal. Kaum borjuis Belanda muncul karena adanya proses industrialisasi di Eropa pada abad ke – 19 dimana dalam masa industrialisasi ini terjadi lonjakan permintaan minyak nabati dunia. Lalu dimulailah usaha perkebunan yang menopang kebutuhan minyak nabati Belanda dengan membuka perkebunan sawit di tanah jajahan. Suburnya lahan di Indonesia untuk perkebunan sawit akhirnya menjadi sasaran dari kaum borjuis untuk mendapatkan hak atas tanah jajahan dengan melakukan penanaman modal. Sehingga membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus menerapkan prinsip perdagangan bebas yang terkait dengan sistem penanaman modal. Sistem eksploitasi pun berganti dari sistem kolonial menjadi sistem kapitalis borjuis. Sejak saat itu terjadilah komersialisasi secara luas dalam bidang perkebunan sawit.³⁷

Penguasaan Lahan perkebunan yang dijadikan lahan bisnis ini diatur dalam undang - undang agraria 1870 yang memungkinkan penguasaan lahan dengan luas maksimal 350 hektar (ha) selama 75 tahun. Pada tahun 1911 kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial. Adrien Hallet (orang Belgia) adalah orang pertama yang merintis usaha budidaya perkebunan sawit di Indonesia. Lalu oleh K.Schadt mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha.³⁸

³⁷*Ibid.*

³⁸ Iyung Pahan.2008.*Panduan Lengkap Kelapa Sawit : Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*.Cetakan Kelima. Jakarta : Swadaya.hal. 42

Perkembangan kebijakan perkebunan pada periode zaman Belanda mengikuti periode penguasaan dari VOC sampai pada penguasaan kaum borjuis. Akhirnya menjadikan tanah jajahan sebagai komoditi ekspor untuk negara Belanda. Perkebunan Indonesia pun tumbuh makin pesat dengan dibukanya arus modal dan menjadi penentu kebijakan politik kolonial di Indonesia (tanah jajahan) dan kondisi ini memunculkan banyak tuntutan mengenai intensifikasi sistem administrasi pemerintahan serta kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan yang mendasari timbulnya politik etis yaitu rakyat diikutsertakan untuk mengusahakan perkebunan. Hal ini dilakukan Belanda agar tujuan jangka panjang nya tetap tercapai.

2.2.2 Periode pendudukan Jepang (1942 - 1945)

Setelah masa kependudukan Belanda, Jepang datang untuk menjajah Indonesia. Selama masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945 industri perkebunan Indonesia mengalami kemunduran. Kemunduran ekonomi perkebunan ini disebabkan karena perkebunan yang dulunya untuk budidaya komoditas ekspor, digantikan menjadi lahan untuk kepentingan perang Jepang. Saat itu Jepang sedang fokus dengan perang dunia sehingga pemerintah Jepang mengorientasikan lahan perkebunan tanah jajahannya untuk kebutuhan pangan selama perang.

Kemerosotan itu berdampak juga pada jumlah ekspor tanaman sawit yang sebelumnya sangat laku di pasar internasional. Kemerosotan jumlah ekspor tanaman sawit sebesar 80 % dimana pada tahun 1940 jumlah ekspor sawit Indonesia sebesar 250.000 ton namun pada awal tahun 1942 Indonesia hanya mampu mengekspor sebesar 56.000 ton. Kemunduran industri perkebunan semakin parah ketika Jepang terusir dari Indonesia lahan – lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai penjajah menjadi terlantar dan dikuasai rakyat.³⁹

2.2.3 Periode pasca Kemerdekaan Indonesia (1945 – 1955)

Setelah Pemerintah Belanda hengkang dari Indonesia terjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah belanda yang membahas tentang

³⁹*Ibid.*

pengembalian hak lahan perkebunan dari Pemerintah kolonial ke Pemerintah Indonesia. Jadi kekosongan penguasaan atas lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai Belanda akan diambil alih oleh Pemerintah Indonesia sebab sebagai negara baru yang berdaulat Indonesia berhak atas lahan perkebunan miliknya.

Kesepakatan tentang pengembalian lahan ini berlangsung di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 yang lebih populer dengan julukan Konferensi Meja Bundar (KMB). Setelah adanya kesepakatan pengembalian perkebunan, pada tahun 1951 pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno mengupayakan pemulihan perkebunan di Indonesia dengan cara mengaktifkan kembali semua perkebunan yang ada di Indonesia termasuk perkebunan sawit.

Menurut Iyung Pahan upaya pemulihan perkebunan didasarkan oleh beberapa faktor yaitu:⁴⁰

1. Besarnya kerusakan yang dialami perkebunan
2. Luas lahan perkebunan yang diduduki oleh rakyat sekitar
3. Adanya pencuri atau perampok lokal yang dapat mengganggu kegiatan perkebunan

Pemerintah saat itu juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. BUMIL ini berfungsi sebagai badan keamanan untuk memantau dan menjaga pelaksanaan kegiatan perkebunan. Namun upaya ini masih kurang maksimal karena kondisi perpolitikan yang masih kurang kondusif membuat perkebunan di Indonesia masih jauh dari proses peremajaan dan sistem manajemennya pun masih belum tertata rapi. Jadi artinya dalam periode awal kemerdekaan Indonesia walaupun perkebunan sudah diambil alih tetapi belum ada sistem manajemen yang dilakukan pemerintah untuk mengatur antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Masing – masing masih berjalan sendiri – sendiri dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing pihak.

2.2.4 Periode nasionalisasi perkebunan pada pemerintahan orde baru

Memasuki pemerintahan Orde Baru, perkebunan kelapa sawit mulai mendapat perhatian dan ini merupakan masa kebangkitan kembali perkebunan

⁴⁰*ibid.*

sawit di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mengorientasikan industri perkebunan sebagai sektor penghasil devisa yang membuka lapangan kerja bagi rakyat dan bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintah pun gencar untuk melakukan intensifikasi lahan guna menggenjot produksi hasil perkebunan. Periode orde baru ini menunjukkan campur tangan pemerintah untuk mendukung kemajuan lahan perkebunan di Indonesia. Strategi manajemen yang menggabungkan perkebunan rakyat dan perkebunan besar menjadi kesatuan struktur yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia mulai serius mengatur jalannya industri perkebunan di Indonesia.

Upaya keseriusan itu ditandai dengan lahirnya program rencana pembangunan lima tahun yang dimulai sejak tahun 1969. Pemerintah Indonesia mencanangkan program untuk membangun lahan perkebunan yang berorientasi ekspor. Lahan perkebunan yang memiliki potensi besar dalam peningkatan devisa saat itu adalah lahan perkebunan tanaman sawit. Sehingga sejak tahun 1969 sawit diusahakan dengan skala besar. Setelah peningkatan kemampuan perkebunan sawit diusahakan lewat perkebunan besar negara, pemerintah menggabungkan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar negara yang dinamakan pola perkebunan inti rakyat (PIR).⁴¹

2.2.5 Periode pembangunan perkebunan pada masa reformasi

Pada periode reformasi ini kegiatan pembangunan tahun 2000 – 2004 juga mengalami reformasi. Reformasi pembangunan yang dulunya didominasi pemerintah menjadi inisiatif masyarakat. Itu artinya reformasi pembangunan mengalami proses perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan visi pembangunan yang menyejahterakan masyarakat khususnya petani melalui sistem usaha perkebunan efektif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.⁴²

⁴¹Sumber resmi Direktur Jendral Perkebunan. *Perkebunan Dalam Lintasan Zaman*. Diakses melalui <http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-7-sejarah.html> pada tanggal 26 Febuari 2015

⁴² Iyung Pahan. Loc.cit. hal 50

Tahapan – tahapan untuk mencapai visi perkebunan Indonesia menurut Iyung Pahan sebagai berikut :⁴³

1. Mendorong berkembangnya usaha – usaha perkebunan
2. Optimalisasi dengan cara memanfaatkan sumber daya lahan dan sumber daya manusia melalui penerapan usaha pokok tanaman perkebunan
3. Mengembangkan sistem pelayanan pengembangan usaha budi daya tanaman perkebunan
4. Mendorong dan mengembangkan upaya penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi
5. Mendorong dan mengembangkan upaya pemanfaatan potensi sumber dayaproduksi tanaman perkebunan secara optimal dan berkesinambungan
6. Mengupayakan ketersediaan berbagai kemudahan baik modal, masukan pertanian, teknologi, benih unggul, dan pemasaran produksi.
7. Mendorong dan mengembangkan peran aktif petani kebun dalam setiap proses produksi

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan produktivitas usaha petani perkebunan secara keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Aturan perkebunan ini ditetapkan dalam UU perkebunan Nomor 18 tahun 2004. Jadi pengaturan pembangunan perkebunan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pertimbangan mendasar yang mendasari lahirnya undang – undang ini adalah Undang –undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴⁴ Jadi isi Pasal UUD 1945 menerangkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan

⁴³*ibid.*

⁴⁴ Kitab Undang –Undang dasar 1945

perekonomian nasional termasuk didalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

Terkait dengan pola usaha perkebunan, pasal 22 UU No.18/2004 menyebutkan bahwa :

“perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Adapun pola kemitraan usaha perkebunan dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya.”⁴⁵

Terkait dengan perizinan usaha, peraturan menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 mengatur bahwa:

“untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang wajib mendapat izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah yang memiliki kapasitas produksi pengolahan 5 ton tandan buah segar perjam. Sedangkan untuk yang kapasitasnya dibawah 5 ton maka cukup didaftarkan saja yang kemudian dibuktikan dengan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.”⁴⁶

Terkait dengan penilaian usaha perkebunan adalah Permentan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

“Tujuan penilaian kebun adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan perkebunan, kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, memenuhi baku teknis, dan kewajiban perusahaan dalam penyusunan program serta kebijakan perusahaan. Menurut peraturan menteri pertanian ini, setiap 3 tahun sekali kebun dinilai untuk mendapatkan kelas kebun (aspek legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, serta pelaporan). Hasil penilaian tersebut berupa penentuan kelas kebun, yaitu kebun kelas I (baik sekali), kelas II

⁴⁵Situs resmi perundangan pertanian <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-26-07.pdf> diakses pada tanggal 26 Febuari 2015

⁴⁶*ibid.*

(baik), kelas III (sedang), kelas IV (kurang) dan kelas V (kurang sekali).”⁴⁷

2.2 Perkembangan dan Potensi Industri Sawit di Indonesia

Perkembangan kebijakan perkebunan di Indonesia mengikuti pola perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi saat itu, akhirnya memberikan pengaruh terhadap hasil produksi komoditi perkebunan di Indonesia termasuk tanaman sawit. Tanaman sawit yang awalnya dibawa oleh Belanda berhasil dibudidayakan di Indonesia dan mampu menjadi komoditas ekspor yang utama di negeri ini dengan tujuan Eropa dan Amerika Serikat. Adanya dukungan pemerintah Indonesia pada saat Orde baru, dengan menerapkan sistem desentralisasi dan ikut melibatkan rakyat dalam usaha pengembangan perkebunan sawit membuat industri sawit di Indonesia menjadi lebih berkembang. Selain itu adanya dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pengusaha kelapa sawit dengan memberikan kesempatan untuk meperluas lahan sawit membuat tanaman sawit ditetapkan menjadi komoditas perkebunan yang dipercepat pengembangannya. Sehingga luas areal perkebunan sawit di Indonesia terus meningkat. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat produksinya. Jadi ketika luas areal per tahunnya ditambah maka hal itu juga diikuti dengan peningkatan produksi sawit per tahunnya. Berikut tabel tentang perkembangan luas areal kebun sawit dan jumlah produksi sawit dari tahun 2000 – 2010.

⁴⁷Direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian.2012.*Pedoman teknis Penilaian Usaha Perkebunan*. Diakses melalui <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Pedoman%20Teknis%20Penilaian%20Usaha%20Perkebunan.pdf> pada tanggal 26 febuari 2015

Tabel 2.1 Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2000-2010)

Th	Areal (ha)				Produksi (ton)			
	Petani Mandiri	Negara	Swasta	Total	Petani Mandiri	Negara	Swasta	Total
2000	1.166.758	588,13	2.403.194	4.158.077	1.905.653	1.460.954	3.633.901	7.000.508
2001	1.561.031	609,95	2.542.457	4.713.435	2.798.032	1.519.289	4.079.151	8.396.472
2002	1.808.424	631,57	2.627.068	5.067.058	3.426.740	1.607.734	4.587.871	9.622.345
2003	1.854.394	662,8	2.766.360	5.283.557	3.517.324	1.750.651	5.172.859	10.440.834
2004	2.220.338	605,87	2.458.520	5.284.723	3.847.157	1.617.706	5.365.526	10.830.389
2005	2.356.895	529,85	2.567.068	5.453.817	4.500.769	1.449.254	5.911.592	11.861.615
2006	2.549.572	687,43	3.357.914	6.594.914	5.783.088	2.313.729	9.254.031	17.350.848
2007	2.752.172	606,25	3.408.416	6.766.836	6.358.389	2.117.035	9.189.301	17.664.725
2008	2.881.898	602,96	3.878.986	7.363.847	6.923.042	1.938.134	8.678.612	17.539.788
2009	3.013.973	608,58	3.885.470	7.508.023	7.247.979	1.961.813	9.431.089	18.640.881
2010	3.314.663	616,58	3.893.385	7.824.623	7.774.036	2.089.908	9.980.957	19.884.901

Sumber: Data Kementerian Pertanian. <http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2011/03/2011-03-24-Policy-Paper-Sawit-satu-abad-sawit-di-Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 08 Febuari 2015

Berdasarkan tabel 2.1 selama tahun 2000-2010 produksi CPO meningkat rata-rata 10,03% per tahun. Lonjakan produksi terbesar terjadi pada tahun 2005 ke 2006 dengan peningkatan produksi mencapai 5 juta ton. Upaya Pemerintah dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit gencar dilakukan karena memang mempunyai potensi yang besar dan menjanjikan baik bagi Pemerintah, pengusaha maupun masyarakat yang terlibat dalam usaha perkebunan ini. Hal ini mengartikan bahwa penambahan luas areal perkebunan sawit meningkatkan jumlah produksi CPO tiap tahunnya. Wilayah perkebunan sawit pun tak hanya

berpusat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan namun meluas ke pulau lainnya seperti Pulau Sulawesi dan Papua serta sebagian kecil di Pulau Jawa.

Gambar 2.1 Peta penyebaran lahan perkebunan sawit Indonesia



sumber gambar: Direktorat Jenderal Agro dan Kimia.2009.*Roadmap Industri Pengolahan CPO*.Jakarta : departemen Perindustrian RI. hal. 3.

Kenaikan produksi CPO ini selain karena perluasan lahan juga karena faktor kesesuaian iklim Indonesia sebagai negara yang berada di zona khatulistiwa. Sehingga membuat tanaman sawit yang ditanam menjadi subur dan memiliki kualitas yang baik. Tanaman sawit membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi untuk melakukan fotosintesis. Iyung Pahan memperkirakan saat kondisi langit cerah tandan buah sawit tumbuh dengan jumlah yang banyak yaitu sekitar 125 kg TBS atau 18 ton /ha/th. Kisaran suhu Indonesia yaitu antara 24 – 28 derajat celcius dengan curah hujan sekitar 2000 mm yang merata sepanjang tahun, dan kecepatan angin yang berkisar 5-6 km/jam. Membuat

tanaman sawit tumbuh lebih subur.⁴⁸ Kecepatan angin berfungsi untuk membantu penyerbukan tanaman sawit. Angin yang terlalu kencang justru merusak tanaman sawit. Kecepatan angin yang cocok untuk tanaman sawit adalah yang berada disekitar zona khatulistiwa. Sedangkan kecepatan angin yang merusak tanaman sawit adalah yang agak jauh dari zona khatulistiwa contohnya seperti negara Thailand.

Dari semua kriteria diatas kelapa sawit merupakan salah satu andalan komoditi pertanian di Indonesia yang pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Salah satu hasil olahan kelapa sawit adalah minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO).⁴⁹ CPO dan produk-produk turunannya, sebagai komoditas paling menjanjikan pada pasar komoditi dunia, sebab CPO atau minyak sawit mentah khususnya di pasar internasional mengalami permintaan yang terus meningkat.

Minyak sawit mentah yang dibutuhkan di pasar internasional, bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pangan dan industri kosmetik seperti selama ini, namun telah meluas untuk kebutuhan energi seperti industri bio diesel, karena minyak sawit adalah minyak nabati yang paling murah untuk memproduksi biodiesel. Ini menandakan produk yang menggunakan bahan baku kelapa sawit lebih berdaya saing dibandingkan minyak nabati dengan bahan baku lainnya. Berikut lampiran data tabel konsumsi minyak nabati dunia.

⁴⁸Iyung Pahan.*Op.cit.*

⁴⁹Direktorat Jenderal Agro dan Kimia.2009.*Roadmap Industri Pengolahan CPO*.Jakarta : Departemen Perindustrian RI. hal. 3.

Tabel 2.2 Konsumsi Minyak Nabati Dunia 1980-2009

Minyak Nabati	1980		1990		2000		2009	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Minyak kedelai	13,4	33,7	16,1	26,5	25,6	27,7	35,9	27,0
Minyak sawit	4,5	11,3	11	18,1	21,9	23,7	45,1	34,0
Minyak canola	3,5	8,8	8,2	13,5	14,5	15,7	21,5	16,2
Minyak biji bunga matahari	5,0	12,6	7,9	12,9	9,7	10,5	13,0	9,8
Minyak inti sawit	0,6	1,5	1,5	2,5	2,7	2,9	5,2	3,9
Minyak nabati lain	12,8	32,1	16,1	26,5	18,1	19,6	12	9
Total minyak nabati	39,8		60,8		92,5		132,8	

Sumber : Oil World (2010) http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11.pdf


Berdasarkan tabel diatas kecenderungan konsumsi minyak nabati dunia mengalami peningkatan sebesar 4 kali lipat dari 1980 ke tahun 2009. Terjadi perubahan konsumsi minyak nabati dunia, yaitu dari minyak kedelai ke minyak sawit dimana awal dasawarsa 80'an minyak kedelai mencapai sepertiga konsumsi total minyak nabati namun pasaran minyak kedelai terus mengalami penurunan pada dasawarsa berikutnya, dan minyak sawit menjadi minyak nabati utama yang dikonsumsi oleh pasar dunia.

Kurun waktu 30 tahun, konsumsi minyak sawit meningkat sepuluh kali lipat dari 4,5 menjadi 45 juta ton. Pada 2009, minyak kedelai pangsa pasarnya turun menjadi 27% dari 27,7%. Pangsa pasar minyak canola 16% dan minyak bunga matahari 10%. Tanaman sawit menjadi primadona diantara komoditas minyak nabati lain dimana pada tahun 2009 mencapai pasar tertinggi yaitu sebesar

34%. pertumbuhan industri sawit yang signifikan menjadikan sawit sebagai komponen penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia.

Tingginya permintaan minyak nabati dunia khususnya yang berbahan dasar sawit menjadikan tanaman sawit sebagai komoditas perkebunan yang memiliki prospek cerah. Hal ini disebabkan dalam hal penggunaan lahan, kelapa sawit memberikan hasil tertinggi per hektarnya jika dibandingkan dengan benih minyak nabati lainnya. Minyak yang rata-rata dihasilkan dari 1 ha kebun kelapa sawit adalah 4,09 ton, dibandingkan dengan kedelai yang hanya menghasilkan 0,37 ton perhektarnya, bunga matahari sebesar 0,5, dan canola 0,75ton.⁵⁰ Berdasarkan data resmi Oil World, prosentase penggunaan lahan dunia tanaman sawit hanya membutuhkan 6% lahan dunia atau sekitar 12 juta ha dari total lahan dunia 232,9 juta ha dengan produksi mencapai 38% sedangkan tanaman kedelai yang membutuhkan hampir separuh lahan dunia hanya mampu memproduksi sekitar 28%. Agar lebih jelas melihat prosentase produktivitas minyak dunia lihat gambar dibawah ini :

Gambar 2.2 Produktivitas Lahan Minyak Nabati Dunia



Sumber : Laporan resmi Oil World 2009. Dalam :

http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/Pros_2012_05B_MP_Bambang.pdf
pada tanggal 26 febuari 2015

⁵⁰Sustainable Development Project (2010) dan Oil World (2010) dalam laporan resmi World Growth.2011.hal 14 diakses melalui http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11.pdf pada tanggal 26 Februari 2015

Produktivitas sawit yang tinggi dan rendahnya biaya produksi sawit membuat sawit semakin digemari oleh pasar internasional dan hal itu berimbas pada peningkatan volume ekspor sawit. Berikut data peningkatan ekspor produk turunan sawit yang terjadi pada periode tahun 2001– 2010.

Tabel 2.3 Perkembangan Ekspor CPO Periode Tahun 2001 – 2010

Tahun	Ekspor CPO (ton)	Nilai Ekspor CPO Indonesia (000.000. US \$)
2001	2.804.792	1.080,9
2002	2.892.130	2.092,4
2003	2.892.131	2.454,6
2004	3.820.227	3.441,8
2005	4.431.746	3.756,3
2006	5.199.288	4.817,6
2007	5.701.286	7.869,6
2008	7.904.179	12.375,6
2009	9.566.746	10.367,6
2010	9.444.170	13.469,0

Sumber : Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan. 2011. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2009-2011. Jakarta

Gambar 2.3 Jumlah Ekspor CPO (ton) Tahun 2001 – 2010



Gambar 2.4 Nilai Ekspor CPO (US\$) Tahun 2001 – 2010



Berdasarkan data di atas selama periode sepuluh tahun (2001 - 2010) nilai ekspor CPO Indonesia memiliki trend yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hanya saja tahun 2009 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai US\$ 10.367.600.000, dan tahun 2010 nilai ekspor meningkat kembali menjadi US\$ 13.469.000.000. Penurunan nilai ekspor sawit disebabkan karena adanya regulasi domestik Eropa yang menerapkan penetapan standar penurunan emisi dimana menurut penilaian komisi Eropa, sawit Indonesia tidak mencapai target. Sehingga berdampak pada pengetatan impor sawit di Eropa dan jumlah konsumennya pun menurun.

Namun secara keseluruhan nilai ekspor sawit Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11 % seiring dengan meningkatnya volume ekspor. Mengacu pada volume dan nilai ekspor yang terus menunjukkan peningkatan tidak heran sawit Indonesia memiliki prospek yang cerah dari segi ekonomi. Selain itu, Ketersediaan lahan di Indonesia dan produktivitas perkebunan sawit membuat sawit semakin digemari oleh konsumen.

Hal ini menunjukkan industri sawit Indonesia mampu menopang pendapatan dalam negeri, sebab kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional yang terus meningkat, membuat prospek komoditas kelapa sawit sulit untuk ditandingi dengan komoditas lainnya.

Berdasarkan faktor ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, biaya produksi yang rendah serta meningkatnya permintaan pasar internasional terkait minyak nabati berbahan dasar sawit, Indonesia memiliki potensi yang bagus untuk terus mengembangkan industri sawitnya. Apalagi industri sawit banyak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga hal ini memberikan manfaat bagi penduduk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 2005, industri ini menyerap sekitar 3,5 - 4 juta tenaga kerja.⁵¹ Jadi melihat data – data perkembangan sawit yang pesat dengan diikuti peningkatan nilai ekspornya maka Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar pada industri sawitnya.

⁵¹Web resmi Kementerian perindustrian Republik Indonesia. *Prospek dan Permasalahan sawit*. Diakses melalui <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit> pada tanggal 10 Februari 2015

2.3 Isu Lingkungan Seputar Industri Sawit di Indonesia

Meningkatnya pertumbuhan industri sawit membawa tantangan tersendiri bagi perkembangan industri ini. Tantangan itu berupa isu yang dapat mematikan perkembangan industri sawit di Indonesia. Isu yang dialami industri sawit Indonesia berkaitan dengan isu lingkungan. Kemunculan isu *non-conventional* ini berkaitan dengan meningkatnya kesadaran bahwa ancaman lingkungan bisa mengancam kehidupan manusia bahkan negara. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan hidup juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia pada skala lokal, regional maupun global.

Masalah lingkungan yang ditimbulkan sawit terkait dengan alih fungsi hutan alam dan lahan gambut untuk intensifikasi lahan sawit. Sehingga hal ini akan berdampak pada penggundulan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, sumber utama kebakaran hutan, dan penyumbang emisi gas rumah kaca hingga isu perubahan iklim. Klaim – klaim masalah lingkungan ini dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM lingkungan baik internasional maupun nasional. Seperti Greenpeace, WWF, Friends of Earth, dan sawit watch. Klaim utama para LSM ini adalah mengenai kampanye lingkungan yang menentang industri kelapa sawit.

LSM yang gencar menyatakan bahwa sawit itu tidak ramah lingkungan adalah World Wide Fund for Nature (WWF). LSM asal inggris ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai industri sawit terbesar merupakan penyumbang emisi dan penyebab degradasi lingkungan. Menurut WWF perluasan pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit atau biasa disebut *land clearing* yang biasanya untuk mempersingkat waktu dilakukan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Satu pohon dengan diameter 40 cm bila dilakukan dengan cara penebangan maka butuh dua minggu supaya pohon itu menjadi kering dan benar – benar mati. Jadi kebanyakan perusahaan memilih cara singkat dengan cara membakarnya. Sebelum pembakaran pekerja biasanya menetapkan batasan yang jelas untuk area yang akan di *land clearing*. Pada minggu selanjutnya dilakukan pembakaran tahan kedua untuk membakar sisa – sisa yang belum terbakar sepenuhnya. Pada kedua proses tahan pembakaran ini biasanya walaupun sudah ditetapkan luas area yang

akan dibakar namun pembakaran itu bisa saja meluas ke area yang bukan tujuan untuk di *land clearing*.⁵² Artinya bahwa penjaralan kebakaran dapat melampaui batas lahan yang akan ditanami sawit. Sebab disekitar lahan pasti ditumbuhi rumput – rumput yang menjadi media pembakaran yang cepat apalagi ketika musim kering. Pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan sawit ini akan berdampak pada memburuknya kualitas udara dan asap hasil pembakaran yang mengandung banyak karbondioksida justru memperparah kerusakan ozon dan memicu perubahan iklim. Selain itu pembukaan hutan dengan cara pembakaran ini akan menghilangkan keanekaragaman hayati. Jika salah satu ekosistem terganggu maka hal itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lainnya.

Selain WWF yang menyatakan bahwa industri sawit penyebab degradasi lingkungan, ada LSM lain yang juga menyatakan hal serupa dan mengkampanyekan anti industri sawit. LSM itu adalah Greenpeace yang menyatakan dalam salah satu laporannya “*Cooking The climate*” pada bulan november 2007. Laporan tersebut didahului dengan kalimat seperti ini :

*“ as you read this you are tucking into a KitKat or dipping into a tube of pringles, you might be interested to know that these products contain palm oil that is linked to the destruction of forests and peatlands in Indonesia.”*⁵³

Kampanye ini cukup efektif untuk membuat pabrik konsumen minyak sawit terpengaruh dengan adanya pernyataan LSM ini. Hal ini terbukti pada bulan Desember 2009 perusahaan Unilever memutuskan kontrak kerjasama untuk membeli produk CPO pada salah satu perusahaan produsen minyak sawit di Indonesia yaitu Perusahaan Sinar Mas. Harian asal Inggris, The Times, menyatakan Unilever membatalkan kontrak pembelian senilai 20 juta poundsterling atau sekita 400 milyar rupiah pertahun.⁵⁴

⁵² Laporan penelitian WWF oleh Eric Wakker.1998.*Forest Fire & the Expansion of Indonesia's Oil Palm Plantation Report*. AID Environment & WWF. Diakses melalui <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf>

⁵³Greenpeace.2007.*Palm Oil: Cooking The Climate*. Diakses melalui http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/palm-oil_cooking-the-climate/ pada tanggal 18 febuari 2015

⁵⁴ *Ibid.*

Tekanan Greenpeace yang akhirnya membuat Unilever memutuskan kontraknya dengan Sinarmas ini diperkuat dengan pernyataan dari wakil presiden Komunikasi Unilever, Gavin Neath yang menyatakan bahwa sejumlah tuduhan serius soal pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace terhadap Sinarmas membuat perusahaan Unilever tidak punya pilihan selain pemutusan kontrak kerja. pernyataan ini dilansir dalam harian terkenal milik Inggris The Times.

Gavin Neath, Unilever's vice-president for communications, said: "We have received very serious allegations against Sinar Mas and we had no choice but to suspend future purchases from them. He said that the company had not acted before because it thought it better to work with Sinar Mas to improve its practices. He admitted that this approach had failed." (The Times, 2009)⁵⁵

Tindakan Unilever ini akhirnya diikuti oleh sejumlah perusahaan produsen makanan besar seperti Nestle dan Burger King yang akhirnya juga membatalkan kontraknya pada perusahaan produsen CPO Indonesia setahun sesudah Unilever memutuskan kontraknya. Sama halnya dengan Unilever Burger King dan Nestle memutuskan kontrak setelah ada laporan dari Greenpeace yang mempersoalkan kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit.

Pemutusan kontrak itu sangat didukung oleh LSM internasional seperti Greenpeace. Sinar Mas dituding sebagai pelaku pembabatan hutan di wilayah Sumatra yang akhirnya mengancam habitat Orangutan dan beberapa spesies langka lain. Bustar Maitar dari Greenpeace melakukan desakan perusahaan-perusahaan produk makanan lainnya seperti Cargill, Pizza Hut, dan Dunkin' Donuts untuk melakukan langkah serupa dengan Burger King.⁵⁶


Kendala yang dihadapi sawit isu lingkungan berlanjut pada dampak dari perkebunan sawit, yang berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi sorotan adalah satwa

⁵⁵ Times Online : *Illegal palm oil from forests taints household brands*. 2009. diakses melalui situs resmi Divisi pembangunan dan ekonomi Malaysia <http://bepi.mpob.gov.my/news/detail.php?id=8085> pada tanggal 26 Februari 2015

⁵⁶ Renne R.A Kawilarang. 2010. *Dipuji, Putusnya Kontrak Burger King-Sinar Mas*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/176062-dipuji-putusnya-kontrak-burger-king-sinar-mas> pada tanggal 26 Februari 2015

seperti Orangutan. LSM Greenpeace dan Borneo Orangutan Survival (BOS internasional) menempatkan Orangutan sebagai korban dari program ekspansi perkebunan sawit. Ancaman terbesar dalam Orang utan adalah pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Aksi kampanye anti sawit yang menempatkan Orangutan sebagai korban membuat banyak perusahaan industri sawit di Indonesia merasa terpojok, sebab banyak perusahaan konsumen minyak sawit ditekan oleh LSM supaya tidak membeli minyak sawit yang dianggap tidak ramah lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh LSM Greenpeace yang melakukan kampanye dengan cara membuat virtualisasi gambar tentang produk makanan dari perusahaan Nestle. Nestle adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan pembeli utama minyak kelapa sawit Indonesia. Nestle menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahan pembuatan produk terkenalnya yaitu KitKat. Jadi Greenpeace menggunakan KitKat sebagai alat kampanye. Kampanye anti sawit Greenpeace divirtualisasikan melalui gambar dimana dalam kampanye itu digambarkan ada ikon utama Orangutan dalam produk KitKat yang populer itu dan tulisan yang biasanya ditulis Nestle KitKat menjadi Nestle Killer. Lihat gambar kampanye Greenpeace dibawah ini :

Gambar 2.5 Kampanye Anti Sawit oleh Greenpeace dengan Visualisasi Produk KitKat



Sumber : Diakses melalui website [www.satudunia.net/system/files/Greenpeace-Nestle Draft Final.pdf](http://www.satudunia.net/system/files/Greenpeace-Nestle%20Draft%20Final.pdf) pada tanggal 26 Febuari 2015

Kampanye Greenpeace tidak berhenti melalui gambar saja. Selain lewat gambar, Greenpeace juga melakukan kampanye lewat video yang diunggah secara masal dengan menampilkan seseorang memakan coklat yang berisi jari Orangutan.

Gambar 2.6 Cuplikan Gambar Video Kampanye Greenpeace



Sumber : www.satudunia.net/system/files/Greenpeace-Nestle Draft Final.pdf

Bentuk kampanye Video dan Gambar yang dilakukan Greenpeace ini akhirnya memicu protes media sosial dalam skala besar yang pada akhirnya membawa isu kerusakan hutan Indonesia akibat industri kelapa sawit ke jangkauan publik yang lebih luas.

Isu lingkungan yang dialami oleh industri sawit di Indonesia diperparah juga dengan adanya isu sosial. Isu ini berkaitan dengan konflik tanah yang terjadi antara masyarakat lokal sekitar perkebunan sawit dengan perusahaan sawit dan pemerintah. Menurut LSM Sawit Watch, perkebunan sawit tidak akan terlepas dari permasalahan konflik tanah. Sawit Watch menyatakan lebih dari 500 sengketa tanah terjadi di Indonesia, sedangkan WALHI menyatakan ada 200 kasus sengketa tanah. Tuduhan kedua LSM ini diperkuat pula oleh adanya klaim LSM Friends Of Earth yang menyatakan bahwa penduduk lokal kehilangan hak atas tanahnya karena perkebunan sawit.⁵⁷ Isu sosial yang di klaim oleh LSM pro lingkungan ini berkaitan dengan peningkatan konflik sosial yang dialami penduduk lokal yang menggantungkan mata pencahariannya pada hutan.

⁵⁷Laporan resmi Friends Of Earth, Life Mosaic, dan sawit Watch dalam Marti.2008. *Losing Ground, The Human Rights Impacts of Oil Palm Expansions in Indonesia*. Diakses melalui <http://www.wrm.org.uy/countries/indonesia/losingground.pdf> pada tanggal 26 Februari 2015

Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit merugikan penduduk lokal yang menggantungkan mata pencahariannya pada hutan. Penebangan hutan menjadi monokultur memaksa penduduk untuk mengubah cara hidup mereka. Sehingga adanya perubahan ini menimbulkan konflik sosial.



BAB 3. ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN ISPO

Bab tiga ini menjelaskan tentang alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *Indonesia Sustainable Development* (ISPO) pada tahun 2011. Argumen utama dalam bab ini bahwa alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) karena menguatnya aturanrezim lingkungan internasional yang mengatur soal lingkungan hidup. Menguatnya aturan dalam rezim lingkungan internasional dikarenakan adanya peran LSM lingkungan yang menempatkan isu – isu lingkungan menjadi sebuah isu penting. LSM lingkungan mampu menciptakan tekanan pada negara yang dianggap merusak lingkungan dengan cara melakukan kampanye. LSM lingkungan sebagai anggota rezim dapat menjadi aktor penting yang bisa memperkuat aturan dalam rezim lingkungan. Walaupun sebenarnya rezim lingkungan internasional adalah rezim yang tidak bisa memberikan sanksi secara khusus pada pelanggar aturan yang ditetapkan rezim, tetapi peran LSM lingkungan membuat negara mau tidak mau harus mengikuti aturan dalam rezim.

Seperti yang dikatakan Oran Young mengenai rezim dimana rezim bersisi aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan yang dapat membentuk tingkah laku aktornya dan menentukan sikapnya dalam mengambil keputusan.⁵⁸ Rezim lingkungan memang tidak mengikat tetapi meningkatnya peran LSM dan dukungan negara barat menjadi elemen penting sebagai pencipta tekanan yang akhirnya membuat aktor (negara) perlu mematuhi aturan yang terdapat dalam rezim lingkungan. Aturan yang dibuat oleh rezim lingkungan adalah penerapan prinsip *sustainable development* pada setiap pengelolaan industri negara – negara di dunia. Kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan membuat negara – negara di dunia perlu mematuhi dan menerapkan aturan yang sudah ditetapkan oleh rezim lingkungan internasional. Hal ini mengartikan bahwa negara akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan

⁵⁸Stephen D Krasner. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. International Organization 36/2 (Spring)*. New York: Cornell University Press.

dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh rezim lingkungan internasional.

Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap aturan rezim lingkungan, diharuskan untuk mematuhi aturan yang dibuat rezim agar turut menjaga lingkungan. Indonesia dituntut untuk menerapkan aturan lingkungan soal pembangunan berkelanjutan karena Indonesia merupakan negara yang dianggap memiliki andil terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu terkait penggundulan hutan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit. Tidak dipungkiri memang perkebunan sawit tumbuh subur di daerah yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis dimiliki oleh negara yang berada dekat dengan zona khatulistiwa. Indonesia sendiri merupakan negara yang posisinya tepat dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga iklim Indonesia memadai untuk pertumbuhan sawit. Tak hanya tanaman sawit yang tumbuh subur berbagai macam jenis tanaman pun akan tumbuh subur. Negara yang posisinya berada di zona khatulistiwa terkenal akan hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayatinya. Hutan hujan tropis memiliki karakteristik tanaman dengan pohon – pohon tinggi dan berdaun lebar. Sehingga adanya hutan hujan tropis ini menjadi sangat penting bagi kehidupan bumi sebagai sumber oksigen. Hutan hujan tropis yang berada di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua menjadi perhatian khusus pemerhati lingkungan. Hal ini dikarenakan hutan hujan tropis dengan karakteristik tanaman berdaun lebar dan lebat memiliki fungsi sebagai paru – paru dunia. Jadi ketika hutan itu dialih fungsikan, maka fungsi utama hutan sebagai penyedia Oksigen akan berganti. Bahkan menurut pemerhati lingkungan alih fungsi hutan akan berdampak pada ancaman ekologi dunia seperti bencana alam dan punahnya keanekaragaman hayati.

Atas dasar persepsi ini Indonesia dituntut mematuhi aturan yang dibuat oleh rezim lingkungan internasional dan harus ada tindakan pertanggungjawaban dari Indonesia untuk memelihara lingkungannya. Kepatuhan itu ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia melalui perwakilan GAPKI di RSPO pada tahun 2004. RSPO adalah bentuk rezim lingkungan yang fokus pada industri kelapa sawit. RSPO menerapkan aturan pembangunan berkelanjutan pada industri kelapa

sawit dunia. Sebelum RSPO dibentuk, rezim lingkungan terdahulu telah membuat aturan tentang pembangunan berkelanjutan. RSPO hadir sebagai pelengkap rezim lingkungan terdahulu. Rezim lingkungan terdahulu hanya mengatur aturan pembangunan berkelanjutan tetapi RSPO lebih fokus untuk mengatur pembangunan berkelanjutan pada industri sawit dunia. Rezim ini muncul sebagai tanggapan adanya perubahan iklim yang disebabkan karena meningkatnya emisi gas rumah kaca dari industri perkebunan sawit.

Selain karena adanya rezim lingkungan internasional, alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO adalah untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar Internasional. Terutama di pasaran Eropa yang menuntut produk minyak sawit yang ramah lingkungan.

Untuk lebih memhami alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan ISPO maka dalam bab ini dijelaskan tentang kronologi pembentukan rezim lingkungan internasional hingga terbentuknya RSPO.

3.1 Rezim Lingkungan Internasional

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan memunculkan ide untuk membentuk tindakan kolektif dari berbagai aktor hubungan internasional. Aktor hubungan internasional itu meliputi negara maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persoalan lingkungan adalah persoalan yang ancamannya tak hanya sebatas domestik tetapi bisa meliputi persoalan global. Selain itu juga karena adanya hubungan yang kompleks antara permasalahan lingkungan dengan permasalahan ekonomi, menjadikannya sebagai isu yang penting untuk dibahas dan perlu ditemukan solusinya dengan cara tindakan kolektif.⁵⁹

Hal ini yang menjadi alasan rezim lingkungan muncul. Rezim lingkungan dibentuk guna mencegah semakin buruknya kondisi lingkungan dan melawan masalah lingkungan pada tingkat regional maupun tingkat global. Rezim

⁵⁹Andrew Hurrell & Benedict Kingbury. 2006. *The International Politics of The Environment: Introduction*. Diakses melalui http://iij.org/aboutus/documents/TheInternationalPoliticsOfTheEnvironment_000.pdf pada tanggal 19 Januari 2014

lingkungan internasional berisi seperangkat unsur, aturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang dapat memfasilitasi negara-negara dalam menyelesaikan masalah lingkungan.⁶⁰ Masalah lingkungan yang saat itu menjadi sorotan adalah ketika terjadi fenomena pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara – negara maju namun pembangunan ekonomi itu tidak memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi. Banyak laut dan danau yang tercemar oleh limbah dan kualitas udara semakin buruk mengakibatkan jumlah burung yang bermigrasi di langit Eropa mulai mengalami penurunan. Fenomena ini dituliskan oleh Rachel carson dalam bukunya *The silent Spring*, dimana dalam tulisannya ia memaparkan suatu kondisi yang janggal ketika awal musim semi terjadi seharusnya meriah dan penuh kicauan burung tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya langit sepi sunyi tanpa kicauan burung.⁶¹ Tulisan Rachel ini mendapat sorotan dari masyarakat sehingga menggugah berbagai lembaga penelitian untuk mendalami kasus ini dan akhirnya hasil penelitian itu menjurus pada isu kerusakan lingkungan di Eropa dan akhirnya isu lingkungan menjadi isu yang mengglobal. Para aktivis lingkungan dan akademisi menggagas perlu adanya konferensi internasional mengenai lingkungan hidup. PBB pun menerima usulan itu dan terbentuk konferensi lingkungan hidup pertama di Stockholm pada tanggal 5-16 juni tahun 1972 yang diselenggarakan oleh perserikatan bangsa – bangsa (PBB) dengan pembahasan mengenai isu lingkungan hidup.⁶² Konferensi ini dihadiri oleh negara maju dan negara berkembang. Pada konferensi ini dilahirkan 26 prinsip tentang masalah lingkungan dan pembangunan. Salah satu prinsip yang menjadi bagian inti konferensi ini adalah prinsip II yang menuangkan pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu :

The natural resources of the earth including the air, water, land, flora and fauna especially representative samples of natural ecosystems must

⁶⁰Carsten Helm &Detlef Sprinz. 2000.*Measuring The Effectiveness Of International Environmental Regimes. Journal of Conflict resolution*.hal. 630-652 diakses melalui http://www.uni-potsdam.de/u/sprinz/doc/Sprinz_Helm2000.pdf pada tanggal 27 Febuari 2015

⁶¹ Dr.Helmi, S.H.2012.*Hukum Perizinan Lingkungan*.Jakarta:Sinar Grafika. Hal 60

⁶²T.Forsyth. 2011. *Global Environmental Problems and Politics* . diakses melalui http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/dv3166_ch1-3.pdf pada tanggal 27 febuari 2015

*be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.*⁶³

(sumber daya alam yang ada di bumi termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan adalah sebuah bagiandari ekosistem alam yang perlu dijaga untuk kepentingan masa kini dan masa depan melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat.)

Konferensi Stockholm memunculkan kesadaran bahwa manusia tinggal dalam satu planet yang sama dan memiliki ancaman lingkungan yang sama sehingga butuh tindakan bersama untuk mengatasinya. Muncul istilah “*Only One Earth*” yang merupakan publikasi buku hasil konferensi ini.⁶⁴ Intinya hasil konferensi ini memunculkan ide untuk menginstitusionalisasi persoalan lingkungan yang menghubungkan kepentingan antar aktor hubungan internasional. Kepentingan itu berupa keinginan untuk memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik dan sejahtera. Hal ini yang menjadikan Konferensi Stockholm menjadi tonggak awal munculnya ide rezim lingkungan internasional dan disepakati sebagai hari lingkungan hidup sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Selain itu Konferensi Stockholm membentuk *United Nations Environmental Programme* (UNEP) sebagai badan resmi PBB yang mengatur bentuk program lingkungan hidup.⁶⁵

Setelah terjadi konferensi Stockhoholm, pada tahun 1974 diadakan sebuah simposium oleh para ilmuwan di Cocoyoc, Meksiko. Simposium ini dipimpin oleh Barbara Ward⁶⁶. Diselenggarakan oleh UNEP dan *The United Nations Commission on Trade and Development* (UNCTAD). Simposium ini merupakan bentuk kerjasama penelitian oleh para ilmuwan yang mengidentifikasi faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Adanya simposium ini akhirnya menghasilkan sebuah deklarasi yang diberi nama deklarasi Cocoyoc. Deklarasi ini menyatakan bahwa pembangunan di dunia perlu

⁶³*Integrating Environment and Development: 1972-2002.loc.cit.*

⁶⁴ T.Forsyth.Loc.cit.hal21

⁶⁵*Integrating Environment and Development: 1972-2002.Op.cit*

⁶⁶ Barbara Ward adalah seorang penulis asal inggris dan pengamat ekonomi negara – negara berkembang. Sumber didapat dari <http://environment-ecology.com/biographies/448-barbara-mary-ward-23-may-1914-31-may-1981.html> diakses pad tanggal 25 Maret 2015

diwujudkan dengan strategi baru yang lebih baik, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.⁶⁷

*“The task of statesmanship is to guide the nations towards a new system more capable of meeting the inner limits of basic human needs for all the world’s people and of doing so without violating the outer limits of the planet’s resources and environment.”*⁶⁸

Setelah adanya simposium ilmuwan ini banyak ilmuwan – ilmuwan yang akhirnya mengembangkan dan meneliti lebih lanjut tentang hubungan lingkungan dan pembangunan. Berbagai konsensus dilakukan oleh para ilmuwan dan kelompok peduli lingkungan untuk mendapatkan perhatian dari politisi agar memperhatikan soal pembangunan yang ramah lingkungan. Seperti dibentuknya program iklim dunia atau *World Climate Programme* (WCP) pada tahun 1980. WCP merupakan bentuk kerjasama internasional antar ilmuwan yang mengidentifikasi tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Pada tahun yang sama strategi konservasi dunia menyatakan dalam sebuah dokumennya bahwa mengatasi masalah lingkungan merupakan tugas jangka panjang. Perlu ada sinergi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan perbaikan yang nyata dalam kualitas hidup manusia. Berikut cuplikan dokumen tersebut :

*“This is a kind of development that provides real improvements in the quality of human life and at the same time conserves the vitality and diversity of the Earth. The goal is development that will be sustainable. Today it may seem visionary but it is attainable...”*⁶⁹

Hasil penemuan dan penelitian ilmuwan berfokus pada pembangunan dan lingkungan yang akhirnya menjadi sebuah agenda utama di seluruh dunia. Agenda pembahasan tentang pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan akhirnya memunculkan istilah *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1983 pada saat dibentuknya komisi lingkungan dan pembangunan dunia atau *World Commission on Environment and Development* (WCED). Laporan WCED yang berjudul *Our*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Integrating Environment and Development: 1972-2002. loc.cit.hal 7*

⁶⁹ *Ibid.*

Common Future mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga tetap memenuhi kebutuhan yang akan datang. Itu artinya bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang bermanfaat dimasa kini dan dimasa yang akan datang.⁷⁰

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (WCED, 1987, p.43)”⁷¹

Laporan WCED ini menekankan bahwa perlu adanya kesinambungan pembangunan yang bisa mencukupi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi porsi untuk kebutuhan di masa mendatang. Sehingga kesejahteraan bukan milik generasi sekarang saja tetapi juga untuk kesejahteraan generasi selanjutnya.

Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin populer. Banyak studi yang mengkaji soal lingkungan dan pembangunan. Bahkan hal ini membuat para ilmuwan semakin gencar untuk mengajak politikus terlibat dalam soal lingkungan. Panel diskusi ilmiah terus dilakukan untuk memberikan pemahaman akan dampak buruk pemanasan global bila mengesampingkan pembangunan ramah lingkungan. Hingga akhirnya tahun 1989 merupakan situasi awal isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi agenda politik dengan didirikannya panel antar pemerintah tentang perubahan iklim *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. Panel ini dibentuk oleh UNEP dan organisasi meteorologi dunia atau *World Meteorological Organization (WMO)* yang bertujuan khusus untuk mengkaji perubahan iklim, lingkungan, dan dampak sosial ekonomi. Konferensi berlanjut pada tahun 1990 di Bergen, Norwegia. Konferensi ini merupakan konferensi tingkat menteri pertama yang membawa isu lingkungan menjadi pembahasan yang lebih serius. Konferensi ini membahas tentang konsep pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan masalah konservasi sumber daya alam beserta implikasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Selain itu dalam konferensi ini juga dibahas tentang kaitan pembangunan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan lingkungan

⁷⁰ T.Forsyth.Loc.cit.hal21

⁷¹*Integrating Environment and Development: 1972-200*. loc.cit. hal 11

seperti perubahan iklim, penipisan ozon, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kaitan pembangunan dan persoalan lingkungan akhirnya menjadi agenda internasional.

Hingga akhirnya konsep mengenai pembangunan berkelanjutan dikaji secara mendalam pada konferensi tinggi PBB yang dihadiri 154 negara di Rio Janeiro, Brazil pada tanggal 3 sampai 14 juni 1992. Konferensi ini lebih populer dengan nama Earth Summit atau KTT bumi.

Ada beberapa pencapaian dalam hasil KTT bumi atau konferensi Rio ini. Pencapaian itu antara lain :⁷²

1. 27 prinsip universal yang menyangkut lingkungan dan pembangunan. Prinsip ini menekankan pembangunan berkelanjutan bagi negara – negara di dunia dan mengadopsinya ke kebijakan nasional masing – masing negara. prinsip – prinsip ini dinamakan deklarasi Rio (*The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development*). Deklarasi ini memposisikan manusia sebagai agen pembangunan berkelanjutan dengan memberi hak kesehatan dan kehidupan produktif yang selaras dengan alam. (*human beings are at the centre concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*)⁷³
2. Cetak biru agenda 21. Agenda ini mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam hal kemajuan sosial , ekonomi dan lingkungan. Agenda 21 memiliki 40 bab dengan 4 tema besar yaitu soal isu sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya dan pengembangan konservasi, penguatan peran kelompok dengan melibatkan peran LSM, Organisasi non pemerintah, kelompok ilmuwan, dll, serta sebagai sarana implementasi untuk pembuatan sistem pengambilan keputusan.

⁷² Situs resmi UNFCCC.1992. *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*. Diakses melalui

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/background/application/pdf/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf pada tanggal 26 Febuari 2015

⁷³ Kamal Hossain.1994. *Envolving Principles of Sustainable Development and Good Governance*.Martinus Nijhoff Publishers:Boston,London.hal 18

3. Dibentuknya badan lingkungan PBB yang bernama United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan pembentukan badan pertemuan tahunan yang disebut *Convention of Parties (COP)*.
4. Pembentukan *Commission on Sustainable Development (CSD)* yang berfungsi untuk memonitor implementasi keputusan KTT
5. Pembentukan konvensi keanekaragaman hayati atau *Convention on Biological Diversity (CBD)*
6. Pembentukan prinsip mengenai manajemen hutan yang berkelanjutan.

Setelah adanya KTT Rio yang merupakan kelanjutan dari IPCC, pemahaman dunia internasional tentang ancaman perubahan iklim semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah negara untuk menandatangani konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* dan menjadi komitmen politik internasional yang harus diterapkan dalam kebijakan domestik negara. Hal ini didasarkan pada prinsip “common but differentiated responsibilities.” Tertuang pada artikel 3 konvensi ayat 1 yang menyatakan bahwa:

*“The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities...”*⁷⁴

Jadi setiap negara memiliki tanggungjawab yang sama untuk melindungi iklim, guna menjaga keberlangsungan generasi sekarang dan masa depan. Tanggungjawab bersama untuk melindungi iklim yaitu dengan cara menstabilkan emisi gas rumah kaca ditiap wilayah negaranya masing - masing. Pengurangan emisi gas rumah kaca inilah yang menjadi tujuan utama dibentuknya UNFCCC. Pada artikel 2 konvensi disebutkan bahwa “*The primary goal of the UNFCCC is*

⁷⁴Situs resmi UNFCCC.1992. *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*. Diakses melalui http://unfccc.int/files/essential_background/convention/background/application/pdf/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf pada tanggal 26 Februari 2015

to stabilize greenhouse gas emissions at levels that will prevent dangerous anthropogenic....”⁷⁵.

Namun terdapat ketidakjelasan dalam artikel itu. Artikel konvensi ini tidak menyebutkan standar emisi penurun gas rumah kaca. Hanya berupa target pengurangan saja tanpa menyebutkan angka secara pasti. Tetapi dengan ditandatanganinya konvensi ini oleh negara – negara telah membawa negara – negara tersebut dalam satu upaya kolektif, meskipun terjadi ketidakpastian ilmiah. Penerimaan negara terhadap adanya rezim merupakan cerminan kepentingan bersama dalam pengelolaan kolektif masalah lingkungan.

Menurut Andrew dan Benedict negara memilih bergabung dengan sebuah rezim karena hal itu berhubungan dengan reputasi mereka dan untuk kepentingan jangka panjang mereka.⁷⁶ Dari penjelasan soal penerimaan negara terkait dengan adanya rezim ini dapat memperjelas bahwa kepentingan bersama akan menciptakan sebuah komitmen bersama dan membawa konsekuensi untuk memiliki kewajiban bersama. Pendapat Andrew dan Benedict ini memperjelas adanya penguatan rezim lingkungan di dunia internasional yang dimulai dari pembentukan UNFCCC pada KTT bumi di Rio.

Menurut Elliot Lorraine, Konvensi UNFCCC ini menjadi rezim lingkungan pertama yang fokus terhadap isu perubahan iklim karena UNFCCC merupakan sebuah upaya kolektif yang meliputi kerjasama global, kesepakatan internasional, dan komitmen bersama untuk mengatasi dan menemukan solusi perubahan iklim. “...*the general aim of problem-solving is to make these relationships and institutions work smoothly.*” (Elliott 1998, 243).⁷⁷

UNFCCC juga memiliki sejumlah aturan, prinsip, norma yang lazim terdapat dalam sebuah rezim internasional. Pada 4 Juni 1992, 154 negara dan *European Community* (EC) menandatangani teks konvensi ini dan pada tanggal 21 Desember 1993, Konvensi telah diratifikasi oleh 50 negara, sehingga sesuai aturan Konvensi dalam Article 23, maka Konvensi mempunyai kekuatan hukum

⁷⁵*ibid.* hal9

⁷⁶Andrew Hurrell dan Benedict Kingbury.loc.cit.hal25

⁷⁷Lorraine Elliott. 2004.*The Global Politics of the Environment*. WashingtonSquare,New York :New York University Press. hal. 82.

secara internasional yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 1994. Menurut Andrew dan Benedict, adanya kekuatan hukum secara internasional dapat menstabilkan harapan – harapan dan melembagakan pernyataan bahwa negara terlibat dalam sebuah satu isu yaitu perubahan iklim dan bersepakat untuk melakukan kerjasama jangka panjang.⁷⁸

Adanya kerjasama, kesepakatan, serta komitmen bersama ini dapat mengatur bagaimana aktor-aktor internasional seharusnya bertindak dan bekerja sama dalam usaha menyelamatkan masa depan lingkungan. Jadi UNFCCC ini adalah sebuah Rezim lingkungan untuk mengatur tindakan negara-negara dalam usaha meminimalisasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan terjadinya pemanasan global. Walaupun belum ditentukan standar pasti mengenai pengurangan itu. Tetapi dengan terbentuknya kesepakatan bersama secara otomatis mencerminkan adanya kepentingan bersama dan ada upaya pengelolaan kolektif terkait masalah lingkungan. Kompromi banyak pihak ini membuat UNFCCC menjadi sebuah rezim lingkungan yang bisa memfasilitasi negara – negara untuk terus bisa terhubung dalam menyelesaikan isu perubahan iklim.

Dalam perkembangannya tak hanya peran negara yang dominan dalam rezim tetapi aktor – aktor non negara seperti LSM dan perusahaan besar turut disertakan untuk menjalin kemitraan yang lebih efektif dalam menangani masalah lingkungan. Turut sertanya organisasi non pemerintah dalam sebuah rezim terjadi pada saat pertemuan lanjutan dari KTT bumi di Rio. pertemuan ini dinamakan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pertemuan ini membahas tentang adanya model kemitraan baru yang turut melibatkan LSM dan perusahaan besar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan LSM menjadi penting sebagai pengubah perilaku publik dan politik terhadap lingkungan dan sebagai pencipta tekanan kepada negara maupun perusahaan besar lewat kampanye – kampanyenya. Pentingnya peran LSM ini

⁷⁸Andrew Hurrell & Benedict Kingbury.loc.cit.hal24

dijelaskan oleh Andrew dan Bennedict dalam bukunya yang berjudul *The International Politics of The Environment* yang menyatakan bahwa :

*“Increasingly important role of Environmental NGOs . Environmental NGOs have played a major role in shifting public and political attitudes towards the environment and placing environmental issues high on political agendas of an increasing number of states, in publicizing the nature and seriousness of environmental problems, in acting as a conduit for the dissemination of scientific ressearch, and in organizing and orchestrating pressure in states, companies, and international organization.”*⁷⁹

Jadi peran LSM yang pro lingkungan semakin menguatkan adanya rezim lingkungan. Walaupun rezim tidak bisa memberikan sanksi secara khusus seperti pemberian hukuman dengan cara koersif melalui kekuatan militer maupun pemboikotan ekonomi terhadap suatu negara, akan tetapi adanya peran LSM dan keterlibatannya dalam rezim dapat memberikan sanksi non formal, yaitu dengan cara membuat negara merasa dikucilkan lewat penyebaran opini publik tentang keburukan negara yang dianggap merusak lingkungan. sehingga hal itu membuat kredibilitas negara turun dan tentu saja produk yang dihasilkan oleh negara yang dianggap merusak lingkungan akan mendapat pengucilan dari pasar internasional. Pengucilan dari pasar ini diakibatkan karna konsumen internasional sudah termakan oleh kampanye dari LSM.

3.2 Kemunculan RSPO dan Alasan Penetapan ISPO

Menguatnya isu lingkungan dengan mengaitkan pembangunan berkelanjutan menjadi awal terbentuknya rezim lingkungan itu sendiri, dan pada akhirnya memunculkan banyak bentuk – bentuk rezim lingkungan baru yang fokus menangani isu pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan meluas tak hanya sebatas perubahan iklim tetapi juga menjalar ke kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembangunan industri perkebunan. Pembangunan Industri perkebunan yang banyak mendapat sorotan dari LSM lingkungan adalah pembangunan industri perkebunan sawit. Industri sawit dianggap tidak

⁷⁹ Andrew Hurrel dan Bennedict Kingbury.loc.cit.hal.20

menerapkan prinsip *sustainable development* seperti yang diatur rezim terdahulu. Industri sawit mengesampingkan kelestarian lingkungan dan membawa dampak sosial yang buruk. Sehingga pada tahun 2004 muncul sebuah rezim yang fokus terhadap industri perkebunan sawit. Rezim lingkungan ini dinamakan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Tujuan dibentuknya rezim ini adalah untuk menerapkan pembangunan industri minyak sawit berkelanjutan melalui pemberlakuan aturan standar internasional. RSPO memiliki anggota dari berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari 7 sektor yaitu mulai dari perusahaan perkebunan, pengolah dan pedagang minyak sawit, produsen barang-barang konsumsi dan pengecer produk kelapa sawit atau ritel, lembaga keuangan, LSM lingkungan dan LSM sosial, dari berbagai negara yang memproduksi atau menggunakan minyak sawit.

Sebelum RSPO resmi terbentuk pada tanggal 18 April 2004, terdapat tuntutan dan keinginan dari LSM Eropa yaitu WWF.⁸⁰ WWF menginginkan industri sawit dunia perlu menerapkan *sustainable development* seperti yang sudah menandatangani kesepakatan dalam rezim UNFCCC. Seperti yang sudah dibahas dalam bab dua klaim WWF menyatakan bahwa Industri sawit yang mempunyai andil besar dalam perusakan hutan tropis, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial. WWF juga mengatakan bahwa kerusakan terbesar terjadi di wilayah Indonesia dan Malaysia. WWF pun gencar mengkampanyekan keburukan sawit di berbagai forum internasional. Bahkan kampanye ini mereka lanjutkan dengan melakukan kampanye hitam di pasaran Eropa. Kampanye ini dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat luas terutama konsumen Eropa agar tidak membeli sawit.

Usahapun tak berhenti hanya sekedar kampanye, pada tahun 2001 WWF membuat sebuah pertemuan bersama untuk membahas mengenai industri sawit yang ramah lingkungan. Pertemuan itu dilakukan WWF bersama beberapa lembaga dan perusahaan diantaranya adalah Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, *Malaysian Palm Oil Association*, Sainsbury's dan Unilever. Hasil dari adanya pertemuan ini adalah adanya kerjasama informal yang

⁸⁰ Situs resmi RSPO. www.rspo.org diakses pada tanggal 26 Februari 2015

dilakukan WWF bersama dengan kemitraannya tersebut. Pertemuan awal dari adanya kerjasama itu berlangsung di London pada tanggal 20 September tahun 2002 dan dilanjutkan di Gland pada tanggal 17 Desember pada tahun yang sama. Hasil dari pertemuan kerjasama WWF dan kemitraannya ini menyepakati adanya pertemuan tahunan dan pembuatan kebijakan global mengenai aturan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Terbentuklah panitia pelaksana untuk menyelenggarakan 'roundtable' pertama di Kuala Lumpur pada tanggal 21 – 22 Agustus 2003. Pertemuan meja bundar pertama yang di Kuala Lumpur ini membahas persiapan struktur kepengurusan dan tata laksana pembentukan RSPO. Jumlah peserta yang hadir saat itu sebanyak 200, yang terdiri dari 47 organisasi serta 16 negara termasuk didalamnya Indonesia. hasilnya adalah penandatanganan persetujuan atau *Letter of Intent* (LOI) untuk bergabung dalam RSPO.⁸¹ Pertemuan ini juga mencetuskan tiga prinsip yaitu *people, planet, dan profit*. Maksud dari 3 prinsip itu mengacu pada keselamatan lingkungan, perlindungan hak sosial masyarakat, dan orientasi untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan sawit.⁸²

Ketiga prinsip ini tadi akhirnya dikembangkan menjadi 8 prinsip dan 39 kriteria pada tahun 2005. Pengembangan prinsip dan kriteria ini dilakukan pasca pembentukan resmi RSPO di Zurich, Swiss yang terjadi pada tahun 2004. Inti dari 8 prinsip dan 39 kriteria adalah aturan mengenai praktik pembukaan perkebunan sawit dan praktik operasional perkebunan sawit. Pembuatan 8 prinsip dengan 39 merupakan jalan bagi perusahaan sawit untuk mendapatkan sertifikat yang diakui sebagai sertifikat sawit berkelanjutan. Jadi Untuk mendapatkan sertifikat industri sawit berkelanjutan atau *Green Palm Certificate*, perusahaan – perusahaan itu harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan

⁸¹RSPO *Fact.*
http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf diakses pada tanggal 26 Febuari 2015

⁸²*Supporting Green Palm Certification.* Diakses melalui
[http://greenpalm.org/content/1804/Live/download/Roundtable%20on%20Sustainable%20Palm%20Oil%20\(RSPO\)%20Impact%20Report%202014.pdf](http://greenpalm.org/content/1804/Live/download/Roundtable%20on%20Sustainable%20Palm%20Oil%20(RSPO)%20Impact%20Report%202014.pdf) diakses pada tanggal 26 Febuari 2015

oleh rezim sawit. Syarat yang harus dipenuhi adalah mematuhi 8 prinsip yang ada dalam RSPO. 8 prinsip itu antara lain :⁸³

1. Kewajiban terhadap transparansi
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang
4. Penerapan praktik-praktik terbaik dan tepat oleh pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
6. Pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja, individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit
7. Pengembangan penanaman baru secara bertanggungjawab
8. Komitmen untuk perbaikan terus-menerus dalam area-area kegiatan utama.


Kedelapan prinsip yang ditetapkan RSPO ini merupakan bentuk umum. Setiap prinsip memiliki kriteria khusus yang didalamnya terdapat indikator yang lebih memperjelas 8 prinsip tersebut. Fungsi adanya Indikator ini adalah sebagai bahan yang akan diuji untuk mencapai kriteria yang dimaksud dalam prinsip. Pengujian itu dilakukan secara independen oleh organisasi-organisasi eksternal yang telah diakui oleh RSPO sebagai pemeriksa sertifikasi. Setelah lulus pemeriksaan, sertifikasi dikeluarkan dan berlaku selama 5 tahun, dan kepatuhan terhadap kriteria akan terus dipantau setiap tahun melalui laporan pengujian.

Aturan yang dibuat RSPO mengenai sawit berkelanjutan ini bersifat tidak wajib. Artinya tidak ada sanksi yang mengikat jika negara atau perusahaan sawit itu tidak bisa mencapai prinsip dan kriteria yang sudah ditetapkan secara global tersebut. Namun tetap saja dalam rezim lingkungan walaupun tidak memiliki sanksi yang mengikat adanya sanksi non formal seperti pengucilan perusahaan di

⁸³ Sumber resmi web RSPO diakses melalui www.RSPO.org pada tanggal 26 Februari 2015

pasar dunia dan adanya isu negatif dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan tersebut. Mengingat bahwa perusahaan konsumen sawit sebagian besar adalah anggota dari RSPO dengan menguasai 70% keanggotaan di RSPO. Berikut diagram prosentasi keanggotaan di RSPO :

Gambar 3.1 Prosentase Struktur Anggota RSPO



Sumber : *Website Resmi RSPO <http://www.rspo.org/en/member/listing/category>, diakses tanggal 01 Maret 2015*

Jumlah anggota perusahaan konsumen yang lebih besar dari pada perusahaan produsen membuat produsen sawit mau tidak mau harus mendapatkan sertifikasi sawit berkelanjutan seperti yang diatur dalam RSPO. Sertifikat ini merupakan indikator kredibilitas suatu perusahaan sawit untuk memasarkan produknya pada pasar dunia. Perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi maka memiliki daya saing yang rendah dan harga minyak sawitnya pasti anjlok. Sebab tuntutan pasar dunia menginginkan produk sawit yang dijual adalah produk sawit yang bersertifikat. Belum lagi tekanan LSM pro lingkungan semakin menekan perusahaan agar memberlakukan sertifikasi. Sanksi non formal dari adanya rezim sawit seperti ini yang akhirnya membuat perusahaan - perusahaan membutuhkan adanya pengakuan internasional bahwa produknya layak dipasarkan.

Selain pemenuhan indikator dan kriteria yang wajib dipatuhi, untuk mendapatkan sertifikat green palm, perusahaan produsen harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Harga yang harus dikeluarkan perusahaan sawit untuk mendapatkan sertifikat Green Palm itu tergolong sangat mahal. Dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat mencapai US\$20-US\$40/ha. Jika luas perkebunan yang menjadi target 2 juta hektar, maka biaya untuk memperoleh sertifikat sekitar Rp480- Rp960 miliar. Hal ini tentu memberatkan produsen.⁸⁴

Dana tersebut belum termasuk biaya pelatihan agar petani dapat mengusahakan kelapa sawit sesuai yang disyaratkan RSPO. Jadi dalam proses mendapatkan sertifikasi itu perusahaan harus memenuhi semua prosedur yang sudah ditetapkan dan menempuh pelatihan dimana dalam proses pelatihan itu diperlukan jasa tutor atau konsultan dari badan RSPO yang biayanya ditanggung perusahaan sawit itu sendiri.

Sertifikasi RSPO pun juga mengalami tambahan – tambahan atau perubahan aturan dan ketentuan. Hal ini dikarenakan bahwa RSPO awal pertama kali muncul dari ide LSM Eropa yaitu WWF sehingga apa yang diusulkan LSM seperti WWF ini juga akan mempengaruhi pembuatan ketentuan yang berlaku. Perubahan atau penambahan ketentuan yang diusulkan pun akan menambah biaya pengeluaran perusahaan untuk proses sertifikasi karena perusahaan produsen perlu mendapat pelatihan kembali agar memenuhi kriteria tambahan yang ditentukan RSPO.

Seperti penambahan ketentuan baru yang diusulkan WWF adalah tentang ketentuan baru mengenai *New Planting Procedure* dimana ketentuan ini berisi tentang prosedur yang mewajibkan semua anggota RSPO khususnya perusahaan produsen untuk mendemonstrasikan bahwa mereka telah melaksanakan kajian dampak sosial dan lingkungan yang independen, menyeluruh dan partisipatif, termasuk di dalamnya identifikasi terhadap segala kawasan hutan primer yang diperlukan untuk memelihara nilai konservasi tinggi NKT, wilayah tanah

⁸⁴Situs resmi pustaka litbang kementerian pertanian. *Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO*. Diakses melalui <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/wr316096.pdf>. Pada tanggal 02 Maret 2015

bergambut dan lahan masyarakat setempat, sebelum melakukan pembukaan wilayah baru.⁸⁵

Berikut isi lengkap dari penambahan kriteria baru dari RSPO :

“Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan hutan primer atau kawasan yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan satu NKT atau lebih.

Indikator : Kajian NKT, termasuk konsultasi para pemangku kepentingan, dilaksanakan sebelum konversi terjadi dan Tanggal pelaksanaan persiapan lahan dan waktu dimulainya kegiatan harus tercatat.”⁸⁶

Selain ada pengaruh LSM adanya tuntutan negara barat yaitu dalam hal ini adalah Uni Eropa turut mempengaruhi perubahan ketentuan standar perkebunan sawit berkelanjutan yang ditetapkan RSPO. Kebijakan domestik Uni Eropa (UE) yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan penggunaan bahan bakar hayati (biofuel) digabung dengan standar sawit berkelanjutan yang dibuat RSPO akhirnya memunculkan sertifikasi baru pada RSPO. Sertifikasi itu dinamakan RSPO-RED.

Renewable Energy Directive (RED) adalah kebijakan domestik UE yang dikeluarkan oleh komisi Eropa. Kebijakan RED yang ada di Eropa ditetapkan pada tanggal 23 April 2009.⁸⁷ Kebijakan RED ini adalah bentuk komitmen negara – negara di Eropa yang ingin mengurangi emisi gas rumah kaca seperti yang telah disepakati dalam rezim lingkungan UNFCCC. UE sebagai negara pengembang biofuel berusaha membatasi bahan dasar biofuel yang dianggap tidak *sustainable*. Pembatasan itu berdampak pada pengurangan impor minyak sawit yang digunakan untuk biofuel di Eropa. UE menganggap minyak sawit tidak mencapai ambang batas pengurangan emisi. RED menetapkan batas pengurangan emisi gas

⁸⁵Situs resmi RSPO. *Prosedur Kompensasi RSPO*. Diakses melalui http://www.rspo.org/file/Prosedur-Kompensasi-HCV_Draft-konsultasi-publik_Bahasa.pdf. Pada tanggal 03 Maret 2015

⁸⁶ Situs resmi RSPO. *Procedure Kompensasi RSPO*. Diakses melalui http://www.rspo.org/file/Prosedur-Kompensasi-HCV_Draft-konsultasi-publik_Bahasa.pdf. Pada tanggal 03 Maret 2015

⁸⁷ Diambil dari website resmi Uni Eropa. *Official Journal of the European Union*. pada tanggal 05 Maret 2015 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN>

rumah kaca adalah sebesar 35% sedangkan minyak sawit hanya mencapai 19%.⁸⁸ Itu artinya minyak sawit dianggap gagal memenuhi target ambang batas minimal pereduksian karbon.

Berikut aturan dalam RED mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca yang ada pada artikel 17 :

Article 17

Sustainability criteria for biofuels and bioliquids

*The greenhouse gas (GHG) saving that is to be calculated in the cultivation, process and production of biofuel or bio-liquid should be at least 35%...*⁸⁹

Ketentuan jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca ini merupakan penilaian subjektif dan bisa dikatakan asumsi. Ketidakpastian ilmiah untuk menghitung pelepasan karbon membuat banyak produsen sawit semakin geram dengan adanya ketentuan domestik UE. Aturan domestik UE ini merupakan sebuah hambatan non-tarif yang bertujuan untuk melindungi produk minyak kedelai yang kalah bersaing dengan sawit. Namun hal ini menjadi pembenaran publik karena giatnya dukungan LSM lingkungan yang banyak mengkampanyekan hal negatif mengenai sawit. Kampanye ini menjadi efektif karena isu lingkungan sudah menjadi isu yang eksis dan terus menerus dibahas dengan ancaman nyata yang dapat terjadi kapanpun. Sehingga konsumen Eropa pun menuntut adanya perbaikan lingkungan dengan dominasi pemilihan produk ramah lingkungan.

Uni Eropa sebagai aktor yang berpengaruh berusaha mendapatkan kepentingannya untuk melindungi minyak kedelainya dengan cara melakukan hambatan non tarif. Agar kepentingannya tercapai Uni Eropa menjadikan rezim RSPO sebagai wadah legal untuk mempromosikan aturannya secara luas dan diterima oleh aktor lain. Akibatnya aturan domestik yang diterapkan negara – negara Eropa ini berhasil mempengaruhi kebijakan rezim sawit internasional dan

⁸⁸ Situs resmi ISPO. *Calculation of Greenhouse gas.* <http://www.ispo.org.or.id/images/workshop/ghg%20calculation%20Eu%20directive%202009-28-EC%20amended.pdf> diakses pada tanggal 05 Maret 2015

⁸⁹ *Official Journal of EU.* Loc.cit.hal 36

mempengaruhi aturan yang ada pada rezim sawit. Hal ini disebut Oran Young sebagai *de facto imposition* yaitu aktor yang berpengaruh menggunakan cara yang lebih halus untuk membuat aktor lain menaati aturan rezim. Cara ini dilakukan dengan mempromosikan aturan yang biasanya dibantu oleh kampanye LSM sehingga aturan itu menjadi aturan yang terlegitimasi. Sehingga tidak perlu tindakan koersif untuk membuat aktor lain patuh. Aturan Uni Eropa seolah menjadi aturan yang telah disepakati bersama dengan adanya trik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Aturan pengurangan emisi gas rumah kaca ini lah yang menjadi sebuah kalimat kuat untuk membuat dunia meletakkan kepercayaan bahwa aturan yang dibuat UE pantas untuk diletakkan pada aturan rezim dan akhirnya membuat anggota rezim merasa perlu mematuhi aturan tersebut.

Penggabungan aturan yang ada pada rezim dan aturan domestik UE adalah mengenai tambahan sertifikasi soal bahan baku biofuel yang berkelanjutan dan target pengurangan emisi. Sertifikasi itu dinamakan RSPO-RED yang menerapkan kriteria mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca.

Berikut aturan yang tertulis penambahan prinsip dan kriteria RSPO :

Kriteria 5 Gas Rumah Kaca

Indikator : “Untuk biodiesel minyak sawit dan minyak nabati yang melalui proses hydrotreating dari minyak sawit, saat ini hanya nilai standar dengan asumsi penangkapan metana di pabrik kelapa sawit mematuhi kriteria pengurangan 35% gas rumah kaca”⁹⁰

Jadi untuk mendapatkan sertifikat RSPO-RED perusahaan terlebih dahulu harus mendapat sertifikasi Green Palm lalu akan diperbarui dengan RSPO-RED. Tentu saja *double certification* ini akan memberatkan perusahaan produsen karena harus mengeluarkan biaya dobel pula untuk sertifikasi. Bahkan menurut pengakuan *Vice Chairman II RSPO Board of Governors*, Edi Suhardi mengatakan bahwa sertifikasi yang baru ini lebih mahal daripada sertifikasi yang lama, dimana

⁹⁰ Situs resmi RSPO.*RSPO-RED Requirements Indonesian* didapat melalui <http://www.rspo.org/publications/download/9f50a40df6a24f8>. Diakses pada tanggal 06 maret 2015

biaya sertifikasi yang lama butuh US\$30-40 per hektar, sedangkan untuk perbaruan sertifikasi RSPO-RED butuh US\$60 per hektar.⁹¹

Ketentuan – ketentuan semacam ini merupakan tuntutan pasar Eropa yang menginginkan produk ramah lingkungan karena pengaruh kampanye LSM lingkungan yang gencar mengkampanyekan sisi negatif sawit. Sehingga konsumen Eropa pun lebih selektif dalam membeli produk yang ada bahan baku tanaman sawitnya. Secara otomatis konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang menggunakan sawit bersertifikat. Sehingga dampaknya akan meningkatkan jumlah penjualan produk minyak sawit yang bersertifikasi RSPO.

Keberatan Indonesia akan penambahan aturan emisi gas rumah kaca ditunjukkan dengan sikap protes GAPKI pada sidang umum ke enam RSPO di Kuala Lumpur pada tahun 2009. Namun protes GAPKI tidak sesuai harapan. Aturan Emisi di RSPO yang diadopsi dari aturan domestik Uni Eropa tetap dicantumkan pada peraturan baru RSPO. Hal ini dikarenakan dalam RSPO disetujui dan tidaknya suatu usulan didasarkan pada sistem voting. Sementara GAPKI sebagai perwakilan produsen sawit di badan RSPO kalah suara dengan perwakilan konsumen yang didominasi oleh negara – negara Eropa. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Manggabarani yang mengatakan usulan GAPKI tidak mendapat tanggapan positif karena pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem voting sementara anggota RSPO didominasi konsumen Eropa. Berikut Pernyataanya :

"Tentunya kalau kepentingan kita sebagai produsen tidak mendapatkan perhatian dan tidak memperoleh manfaat, maka keputusan pengunduran keanggotaan adalah langkah yang tepat. Apalagi bukan suatu kewajiban untuk menjadi anggota RSPO, tetapi hanya bersifat sukarela," katanya.⁹²

RSPO sebagai rezim sawit internasional terlihat tidak mengakomodasi kepentingan perusahaan produsen mulai dari ketimpangan anggota antara

⁹¹Bekti.2014.*RSPO-RED permudah sawit RI tembus pasar Eropa*.Diakses melalui <http://hprpdailynews.com/2014/12/19/rspo-red-permudah-sawit-ri-tembus-ke-eropa/> pada tanggal 05 Maret 2015

⁹² Harian Kompas.2011.*Pengunduran Keanggotaan GAPKI dari RSPO Pilihan Tepat*. Diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/08/20460423/Pengunduran.Keanggotaan.GAPKI.dari.RSPO.Pilihan.Tepat> diakses pada tanggal 14 April 2015

produsen dan konsumen, ketentuan – ketentuan yang memberatkan produsen, hingga pengingkaran janji untuk pemberian harga premium bagi perusahaan produsen untuk sawit yang bersertifikat. Seperti yang dikatakan oleh Rudolf Saut (pengusaha produsen sawit) yang mengakui belum menerima harga premium.⁹³ RSPO sebagai rezim hanya menuntut konsumen untuk menggunakan sawit berkelanjutan tanpa memperhatikan kebutuhan produsen sawit.

Indonesia sebagai negara produsen sawit yang menjadi anggota RSPO, merasa bahwa rezim tidak memberikan posisi untung pada Indonesia. Sehingga pada tanggal 29 September 2011 Indonesia melalui perwakilan GAPKI memutuskan untuk keluar dari keanggotaan RSPO. Awalnya Keanggotaan Indonesia di RSPO merupakan upaya Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga lingkungan. Selain itu ini adalah bentuk upaya Indonesia untuk menguatkan daya saing sawit di pasar Internasional yang menuntut produk sawit yang ramah lingkungan. Namun ketika rezim RSPO dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara produsen sawit, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat memilih keluar dari keanggotaan dan membuat solusi mengenai aturan industri sawit keberlanjutannya dengan memunculkan aturan domestik berupa ISPO yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tanggal 29 Maret 2011.⁹⁴ Kebijakan Pemerintah Indonesia mengeluarkan ISPO adalah bentuk adaptasi dari aturan rezim lingkungan internasional yang mengharuskan Industri di tiap negara untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasarkan dengan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia. Untuk itu Indonesia menerapkan konsep itu pada industri kelapa sawitnya. Terbentuknya ISPO bukan menjadi penolakan atas aturan RSPO tetapi ISPO hadir sebagai aturan independen dari Indonesia mengenai sistem pembangunan berkelanjutan pada industri sawit yang bersinergi dengan aturan RSPO. Hanya saja aturan ISPO lebih disesuaikan

⁹³ Julian.2010. *Perang dagang Berkedok Lingkungan*. Diakses melalui <http://agroindonesia.co.id/2010/11/08/%E2%80%98perang-dagang%E2%80%99-berkedok-lingkungan/> pada tanggal 06 Maret 2015.

⁹⁴ Situs resmi ISPO. www.ispo.org diakses pada tanggal 14 April 2015

dengan aturan perundang – undangan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia sendiri.

Hal ini mengartikan alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan ISPO adalah karena Pemerintah Indonesia merasa tidak puas dengan kebijakan yang ada pada rezim RSPO. Sehingga sebagai alternatifnya, Indonesia menetapkan ISPO sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan. Kewajiban untuk menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama dan kesadaran bersama dari setiap negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Sehingga walaupun Indonesia memutuskan keluar dari RSPO akan tetapi tidak lantas membuat Indonesia menolak aturan untuk mematuhi aturan pembangunan berkelanjutan di negaranya. Akan tetapi Indonesia lebih memilih untuk mengadaptasinya pada kebijakan domestik negaranya, karna dirasa hal itu lebih menguntungkan posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit.

Alasan lain mengapa Indonesia mengeluarkan ISPO adalah sebagai alat yang bisa mengangkat daya saing sawit Indonesia di pasar internasional. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Manggabarani yang mengatakan bahwa penyusunan ISPO ini untuk menunjukkan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan seperti yang dituduhkan LSM selama ini dan ISPO ditetapkan bukan sebagai penolakan aturan RSPO akan tetapi sebagai bentuk penyesuaian pada kebijakan domestik negara Indonesia.⁹⁵

Hal ini dikarenakan penetapan kebijakan ISPO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mempunyai sanksi yang mengikat dibanding RSPO. Itulah yang membuat kebijakan ISPO lebih punya komitmen untuk menghasilkan produk sawit yang ramah lingkungan. Untuk mendapat sertifikasi pun ISPO lebih ketat dibandingkan dengan RSPO. ISPO menentukan tiga kategori kelas perkebunan yang digunakan untuk mengelompokkan perkebunan yang siap mendapat sertifikasi dan yang masih perlu mendapat pelatihan.

⁹⁵Situs resmi bappenas.2010.*Pemerintah Segera Terbitkan ISPO*. Diakses melalui http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/95767-%5B_Konten_%5D-Pemerintah%20segera.pdf pada tanggal 06 Maret 2015

Berikut Ketentuan ini dituliskan dalam pasal 4 SK Menteri Pertanian No 19/permentan/OT.140/03/2011 yang menyatakan :

“Perusahaan perkebunan Kelapa sawit kelas I, kelas II, kelas III sampai dengan batas waktu belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Maka akan dikenakan sanksi penurunan kelas menjadi kelas IV.”⁹⁶

Penilaian itu pun dilakukan melalui dua tahap yaitu dari seleksi pemerintah dan seleksi dari Komite Akreditasi Nasional. Dalam penentuan seleksi ini perkebunan sawit harus memenuhi syarat.

Syarat tersebut meliputi ⁹⁷:

1. Sistem perijinan dan manajemen perkebunan
2. Penerapan pedoman teknis budaya pengolahan kelapa sawit
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
4. Tanggung jawab terhadap pekerja
5. Tanggungjawab terhadap individu dan komunitas
6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat
7. Komitmen terhadap perbaikan ekonomi secara terus menerus.

Penyerahan sertifikat ISPO merupakan bukti kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menerapkan standar lestari bagi perkebunan sawit di Tanah Air. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar memang lebih pantas untuk menerapkan aturan tentang industri sawit berkelanjutannya, daripada harus dipaksakan dengan standar negara lain. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ISPO juga dibarengi dengan gencarnya sosialisasi ISPO di negara – negara konsumen sawit. Terutama konsumen dari Eropa. Mulai dari usaha pemerintah untuk melakukan sejumlah pertemuan dengan negara – negara di Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Inggris. Pertemuan itu dilakukan saat ajang *International Conference and Exhibition (ICE) On Palm Oil* di *Jakarta Convention Center (ICE-PO)*. Ajang ini digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan ISPO dan juga digunakan oleh pemain industri kelapa

⁹⁶ Situs resmi pemerintahan Indonesia terkait ISPO. Diakses melalui <http://www.ispo-org.or.id/images/sk1.pdf> diakses pada tanggal 06 maret 2015

⁹⁷ Situs resmi pemerintahan Indonesia terkait ISPO. Diakses melalui <http://www.ispo-org.or.id/images/sk1.pdf> diakses pada tanggal 06 maret 2015

sawit untuk saling tukar informasi, pemikiran dan pengalaman antara produsen dan konsumen terkait dengan produk kepala sawit. Selain itu Pemerintah Indonesia juga melanjutkan usahanya dengan mengajukan ISPO agar di notifikasi di *World Trade Organization* (WTO) dan bisa diakui oleh seluruh anggota WTO.⁹⁸

ISPO sebagai kebijakan domestik Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan perkebunan kelapa sawit yang *sustainable*, dipandang konsumen sebagai niat baik Indonesia untuk memasarkan produk sawit yang ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai ekspor sawit pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan tahun 2010, dimana pada tahun 2011 dan 2012 nilai ekspor sawit Indonesia sebesar US\$ 17.261.248 dan US\$17.602.168.⁹⁹ Sedangkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya sebesar US\$10.367,6 dan US\$13.469,0.¹⁰⁰ Itu artinya sesuai dengan pernyataan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Manggabarani bahwa penetapan ISPO mampu membuat produk sawit Indonesia diterima di pasar Internasional dan mengalami kenaikan nilai ekspor sebesar 5,7%.

Indonesia memutuskan untuk menetapkan ISPO selain sebagai bentuk tanggungjawab untuk menjaga lingkungan, ISPO juga digunakan sebagai sebuah cara untuk melindungi produk sawitnya dari tekanan LSM. Tekanan LSM seperti WWF dan Greenpeace yang mengkampanyekan bahwa produk sawit Indonesia ini tidak ramah lingkungan, membuat konsumen khususnya Eropa menghindari penggunaan minyak nabati berbahan dasar sawit. Untuk itu agar tidak semakin memperburuk keadaan dengan keluar dari RSPO, Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa produk sawit Indonesia berkomitmen untuk ramah lingkungan lewat penetapan ISPO ini. Walaupun Indonesia keluar dari RSPO, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan ISPO sebagai alternatifnya dan ISPO

⁹⁸ Eva Martha Rahayu.2013.*Mengenal Lebih Jauh ISPO*.diakses melalui <http://swa.co.id/business-strategy/mengenal-lebih-jauh-ispo>

⁹⁹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia.2013.*Jurnal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian : "Marketing Intelligence" Beberapa Komoditi Andalan Ekspor Indonesia*. Vol.01 No.01 diakses melalui http://pphp.pertanian.go.id/upload/pdf/Jurnal_Edisi_Ags_13.pdf pada tanggal 20 Mei 2015

¹⁰⁰ Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.op.cit (lihat tabel 2.3 ekspor sawit)

ini berusaha disosialisasikan di negara – negara pengekspor sawit khususnya negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Prancis. Hal ini dikarenakan negara – negara ini lah yang menuntut agar produk sawit itu ramah lingkungan. Sehingga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, ISPO bisa diterima oleh pasar internasional dan kampanye negatif itu bisa *dicounter*.



BAB 4. PROSES PEMERINTAH INDONESIA MEMUTUSKAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN ISPO PADA TAHUN 2011

Bab empat ini menjelaskan tentang proses penetapan kebijakan ISPO pada tahun 2011. Proses penetapan kebijakan ISPO itu diawali ketika Indonesia bergabung dengan RSPO pada tahun 2004 hingga akhirnya memutuskan untuk keluar pada tahun 2011. Aturan yang diberlakukan rezim RSPO memunculkan banyak perdebatan dari sejumlah LSM, pengusaha perkebunan sawit dan sejumlah lembaga pemerintahan. Ada yang pro terhadap RSPO dan ada pula yang kontra. Proses perdebatan ini merupakan proses yang dialami Pemerintah Indonesia hingga memutuskan untuk menetapkan kebijakan ISPO. Seperti pernyataan Roger D Cobb dan Charles Elder yang berpendapat bahwa dinamika dari sikap dan pendapat pro dan kontra ini akan menjadi dasar terbentuknya sebuah kebijakan negara.¹⁰¹ Hal ini mengartikan bahwa kebijakan yang dibuat adalah sebuah kebijakan yang menjadi jalan tengah dari perdebatan banyak pihak dan mengakomodasi keinginan dari berbagai pihak.

4.1 Proses Penetapan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Antara pihak yang pro dan pihak yang kontra memiliki alasan masing – masing untuk memperkuat sikap pro dan kontranya. Alasan ini yang dilihat pemerintah Indonesia sebagai bentuk partisipasi masyarakat Indonesia dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan domestiknya. Sehingga pemerintah Indonesia bisa mengerti apa yang dituntut dan apa yang diinginkan dari masyarakatnya.

Pihak yang pro atau yang mendukung RSPO menganggap bahwa aturan yang ada dalam rezim ini merupakan aturan ideal untuk membuat perkebunan sawit yang ramah lingkungan dan bisa diterima pasar internasional. Hal ini juga dikarenakan RSPO sudah diterima secara global dan menjadi standar aturan untuk kelapa sawit berkelanjutan. Pihak yang mendukung atau yang pro adanya RSPO

¹⁰¹Roger W Cobb, dan Charles Elder,D.1981. *Communication and Public Policy*.dalamNimmodan Sanders. ed.*Handbook of Political Communication*. Beverly Hills: Sage Publications

adalah para LSM lingkungan yang mempromosikan kelestarian alam. Mengingat bahwa penggagas terbentuknya RSPO dimotori oleh ide LSM asal Eropa, maka LSM – LSM lingkungan asal Eropa yang ada di Indonesia juga menuntut hal yang sama seperti LSM yang ada di Eropa. Kondisi ini juga meluas ke LSM lokal yang memang fokus terhadap isu lingkungan. Sehingga dengan visi yang sama para LSM lingkungan ini bergabung dan menyuarakan dukungannya untuk RSPO.

Menurut LSM lingkungan, RSPO berfungsi untuk membuat standarisasi internasional tentang aturan industri sawit berkelanjutan. Selain itu, standarisasi yang ditentukan berdasar kriteria dan prinsip yang ada dalam RSPO dapat menjamin tuntutan para konsumen yang menginginkan produk dari sawit yang ramah lingkungan. Sehingga terbentuknya RSPO merupakan jawaban dari tuntutan konsumen yang semakin kritis terhadap sistem pengelolaan perkebunan sawit.

Beberapa LSM lingkungan di Indonesia yang pro adanya RSPO diantaranya adalah Sawit Watch, Forest People Programme, Walhi, Borneo Orangutan Survival, dan beberapa LSM yang menjadi cabang dari LSM internasional seperti WWF Indonesiadan Greenpeace Indonesia.

Dukungan salah satu LSM di Indonesia terhadap kehadiran RSPO dapat dilihat dari pernyataan Nadzi Foad selaku direktur konservasi WWF-Indonesia yang mengatakan:

“RSPO merupakan satu-satunya wadah atau asosiasi non-profit yang menyatukan berbagai pihak dalam sektor industri sawit berkelanjutan, mulai dari produser kelapa sawit, pemroses, pedagang atau manufaktur, peritel, bank dan investor hingga LSM atau masyarakat madani. WWF mendorong agar pelaku usaha dan produser yang telah menjadi anggota RSPO tetap menjadi anggota RSPO, dan kami memberikan apresiasi kepada mereka, juga kepada konsumen yang sudah berkomitmen mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat lokal dan pasar global. WWF juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan para pemilik konsesi kebun sawit untuk sertifikasi kebun mereka, sebagaimana disyaratkan bagi semua produser dalam keanggotaan RSPO.”¹⁰²

¹⁰² WWF Indonesia.2011.WWF menyayangkan keluarnya GAPKI dari RSPO. Diakses melalui <http://www.wwf.or.id/?23343/wwf-menyayangkan-keluarnya-gapki-dari-rspo> pada tanggal 15 Maret 2015

Nadzi juga menambahkan bahwa dalam jangka panjang WWF menginginkan seluruh perusahaan produsen sawit Indonesia bisa bergabung dalam keanggotaan RSPO dan mengikuti proses sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang ada dalam aturan RSPO. Menurutnya hal ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan yang *pro-job, pro-growth, dan pro-green*.¹⁰³

Pihak yang mendukung RSPO didominasi para LSM lingkungan yang merasa bertanggung jawab memperjuangkan keselamatan lingkungan dengan cara mendesak pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan sisi lingkungan dan sosial dalam industri kelapa sawit. Jadi para LSM ini yang pro terhadap RSPO mayoritas memiliki alasan yang sama seperti yang dinyatakan oleh pihak WWF-Indonesia.

Bagi LSM lingkungan sebagai pihak yang pro terhadap RSPO, berasumsi bahwa kehadiran RSPO sebagai rezim baru dalam bidang industri kelapa sawit dapat mempertemukan produsen, konsumen, perusahaan, dan anggota LSM dalam satu lembaga, dengan menciptakan seperangkat aturan dan prinsip yang disepakati bersama. Sehingga keputusan yang dihasilkan dalam RSPO merupakan keputusan bersama yang didasarkan atas kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam RSPO.

Selain itu kehadiran RSPO menjadi media untuk memberikan pengetahuan secara luas mengenai kerusakan ekologi yang terjadi akibat industri sawit. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami dan sadar akan dampak lingkungan. Kesadaran dari masyarakat diharapkan akan memunculkan sikap selektif dalam memilih produk yang berbahan dasar sawit. Kondisi seperti ini tentunya mendorong para perusahaan sawit untuk menerapkan sistem keberlanjutan dalam pengelolaan industri sawitnya sesuai dengan aturan dalam RSPO. Sehingga dampak negatif terutama kerusakan lingkungan yang terjadi akibat industri sawit dapat diminimalisir dan tujuan untuk melestarikan lingkungan melalui aturan perkebunan berkelanjutan bisa tercapai. Jadi RSPO yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dapat menggabungkan

¹⁰³*ibid.*

pihak konsumen dan pihak LSM yang diharapkan bisa menjadi alat kontrol perusahaan industri sawit agar berkomitmen untuk menerapkan sistem industri yang *sustainable*. Inilah yang menjadi alasan pokok LSM lingkungan mendukung kehadiran RSPO. RSPO merupakan gagasan baru dalam rezim lingkungan yang khusus mengatur tentang perkebunan sawit berkelanjutan yang sekaligus menyertakan aturan gas rumah kaca dan perlindungan habitat satwa liar dan tanaman hutan.

RSPO sebagai institusi sawit internasional bagi para LSM ini merupakan bentuk ideal dari sebuah rezim yang nantinya bisa membentuk perilaku para anggotanya agar mengikuti aturan yang ada dalam RSPO. Seperti pemberlakuan aturan sertifikasi produk sawit ramah lingkungan. Bagi pihak yang mendukung skema sertifikasi dari RSPO adalah skema yang sudah diakui pasar internasional dan sudah memenuhi standar kelestarian lingkungan perkebunan sawit. Jadi sertifikasi yang dikeluarkan RSPO akan menambah nilai perusahaan sawit dan menurunkan sentimen antisawit.

Terlepas dari adanya keberpihakaan LSM terhadap RSPO nyatanya ada lebih banyak pihak di Indonesia yang justru kontra atau menentang kehadiran RSPO sebagai rezim Sawit internasional. Pihak yang menyatakan ketidakberpihakannya terhadap rezim ini salah satunya adalah kelompok asosiasi petani sawit Indonesia yang bernama Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Memang sebelumnya GAPKI mengakui dan terlibat sebagai anggota RSPO. Namun pada tanggal 29 september 2011 GAPKI memilih keluar dari keanggotaan RSPO. Hal ini dikarenakan menurut GAPKI, RSPO merupakan sebuah rezim konsumen sawit berkelanjutan bukan sebagai rezim sawit berkelanjutan. Itu artinya ada ketimpangan dalam RSPO yang membuat GAPKI selaku pihak produsen yang merasa kepentingannya diabaikan. GAPKI merasa RSPO lebih berpihak pada kepentingan konsumen. Alasan GAPKI keluar dari keanggotaan ini cukup kuat karena sebagaimana yang saya jelaskan pada bab tiga prosentase jumlah anggota konsumen lebih besar daripada jumlah produsennya. RSPO sebagai rezim, dalam menentukan keputusannya dilakukan dengan sistem

voting, maka suara produsen dengan keanggotaan yang lebih sedikit justru akan selalu kalah suara dengan jumlah konsumen yang lebih besar.

Contoh keberpihakan dapat ditunjukkan ketika RSPO menetapkan tambahan sistem sertifikasi RSPO-RED pada tahun 2009 dimana sertifikasi ini didasarkan pada kebijakan domestik Uni Eropa yang menetapkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 35%. Tambahan sertifikasi ini membuat produsen harus mengeluarkan biaya lebih. Hal itu diperparah dengan pengingkaran janji bahwa perusahaan sawit bersertifikasi akan mendapat insentif namun kenyataannya insentif yang dijanjikan tidak diberikan pada perusahaan sawit. Bahkan perusahaan konsumen Eropa yang gencar mendorong sawit bersertifikasi enggan membeli produk tersebut karena harganya yang lebih mahal.¹⁰⁴

Seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian Suswono pada majalah Tempo yang dipublikasikan secara online

“... kesepakatan dalam RSPO tidak *fair* bagi Indonesia, sebab perusahaan yang sudah memiliki sertifikat RSPO tak mendapat harga premium sesuai kesepakatan awal. Untuk mendapatkan sertifikat RSPO kan biayanya tidak murah sehingga menimbulkan *high cost* bagi CPO tapi ternyata tetap gak dapat harga premium..”¹⁰⁵

Alasan lain yang membuat RSPO kurang disetujui adalah kehadiran RSPO sebagai rezim sawit ternyata juga tidak bisa menengahi adanya pemberlakuan sanksi sepihak dari perusahaan konsumen Eropa yang memutuskan kontrak dengan perusahaan produsen sawit Indonesia. seharusnya sebagai sebuah rezim ada pemberlakuan secara adil mengenai hal ini dengan cara negosiasi dan semangat konsensus yang sejak awal mendasari terbangunnya rezim ini. Bukan membiarkan aksi sepihak seperti yang dilakukan Unilever, Nestle, Burger King atau perusahaan konsumen lainnya yang memutus kontrak dengan perusahaan Sinar mas secara sepihak. Seharusnya sebagai sesama anggota rezim, ada tindakan dari RSPO yang bisa menengahi adanya konflik antara konsumen dan produsen. Seharusnya juga perlu ada keputusan adil dengan membawa permasalahan

¹⁰⁴Rosalina.2010.*Persyaratan RSPO Tidak Adil Bagi Indonesia*. diakses melalui majalah Tempo Online <http://www.tempo.co/read/news/2010/11/14/090291773/Persyaratan-RSPO-Dinilai-Tak-Adil-Bagi-Indonesia> pada tanggal 11 Maret 2015

¹⁰⁵*Ibid.*

tersebut ke dalam diskusi RSPO. Tetapi hal itu tidak terjadi pada RSPO, rezim ini justru membiarkan tindakan yang dilakukan perusahaan konsumen terkait pemutusan kontrak tersebut.

Pemutusan kontrak ini dipicu tekanan dari kampanye – kampanye LSM yang membangun sebuah opini bahwa Sawit itu buruk bagi lingkungan sehingga perusahaan tidak mau mengambil resiko jika produknya mendapat pertentangan dari konsumen Eropa yang sudah termakan isu LSM. Jadi kenyataannya walaupun sudah jadi anggota RSPO perusahaan sawit Indonesia masih mengalami kampanye negatif. Tidak ada tindakan perlindungan sebagai sesama anggota rezim, yang terjadi justru sebaliknya penjatuhan citra terhadap salah satu anggota rezim.

Peran LSM yang signifikan dalam upaya membangun opini publik dianggap sebagai pemicu ketegangan perusahaan sawit dan konsumen. Sehingga membuat citra perusahaan sawit menjadi buruk di mata Internasional. RSPO yang awalnya diprakarsai LSM ibarat sebuah rezim penentang perkebunan sawit dan melembagakan LSM serta negara maju sebagai elemen yang paling berhak membuat aturan dan menghasilkan keputusan dalam rezim. Pihak yang menyatakan kontra akan adanya aturan sawit internasional dalam rezim RSPO ini tidak hanya Pemerintah Indonesia sendiri dan GAPKI selaku produsen sawit tetapi dari kalangan akademisi juga menyatakan ketidakberpihakannya pada RSPO. mereka menyatakan bahwa RSPO adalah rezim yang ditunggangi kepentingan LSM dan konsumen untuk menggoalkan kepentingan negara barat yang sebenarnya merasa terancam minyak nabatinya oleh minyak sawit Indonesia.

Sikap kontra yang ditunjukkan dari kalangan akademisi dapat dilihat dari pernyataan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Maruli yang mengatakan bahwa RSPO sebagai rezim yang dibuat oleh LSM yang pro lingkungan sebenarnya tidak murni untuk kepentingan lingkungan, tetapi mereka punya kepentingan khusus untuk menyerang perkebunan sawit, dimana kebanyakan LSM – LSM itu aksinya

didanai oleh negara – negara barat seperti Eropa. Jadi LSM merupakan alat yang digunakan negara – negara barat untuk mencapai kepentingan mereka.¹⁰⁶

Pernyataan Maruli soal pendanaan ini dibuktikan dari hasil penelusuran Tax Payer Alliance yang merupakan lembaga pengontrol “*watch dog*” tentang penggunaan dana pajak di Inggris. Menurut laporan The Taxpayer Alliance yang berjudul “Taxpayer Funded Environmentalism”, LSM – LSM lingkungan seperti Greenpeace misalnya selalu mengkampanyekan soal keburukan sawit yang ada di Indonesia sehingga berusaha mempengaruhi konsumen Eropa untuk tidak membeli produk apapun yang mengandung bahan baku sawit. Motif yang digunakan LSM ini yang terkait soal deforestasi hutan sebenarnya hanya untuk melemahkan daya saing sawit Indonesia terhadap minyak nabati Eropa. Menurut laporan ini dana pajak dari Inggris dan negara Eropa lainnya yang telah di setujui badan parlemen adalah aliran dana yang digunakan untuk kegiatan kampanye LSM – LSM lingkungan asal Eropa. Tentu saja LSM yang dimaksud diantaranya adalah WWF dan Greenpeace serta Friends of The Earth. Kampanye ini ditujukan untuk sawit Indonesia yang sebenarnya menggeser penggunaan minyak nabati Eropa. Sehingga agar tidak kalah saing penggunaan minyak sawit harus dibatasi dengan cara penguatan opini publik tentang keburukan sawit yang diperkuat dengan regulasi domestik di Eropa. Kucuran dana itu cukup besar menurut laporan ini pada tahun 2009 - 2010 kucuran dana yang diberikan pemerintah Eropa sebesar 10,01 juta Euro.

Berikut laporan lengkapnya dan pernyataan resmi Matthew Sinclair sebagai ketua lembaga ini :

“We can today reveal for the first time the true extent of taxpayer funded environmental campaigning in the UK and the European Union. This sort of campaigning pushes the case for green taxes and distorts decision making in favour of greater regulation. It is a form of taxpayer funded lobbying and, particularly at a time when there are cuts in other areas of public spending and tax rises, it should be stopped. This new research

¹⁰⁶ Beledug Bentolo.2011.*Bubarkan RSPO!*. Dalam publikasi online majalah agrofarm yang merupakan majalah agribisnis Indonesia dan meliputi serta menginformasikan kepada pembaca mengenai kegiatan kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan di Indonesia. Sumber didapat melalui <http://www.agrofarm.co.id/m/perkebunan/183/bubarkan-rspo/#.VSZ1MY7dWSq> diakses pada tanggal 11 Maret 2015

details the groups receiving funding and how they use their resources to lobby and campaign on environmentalA total of £10.1 million was given to a range of environmental groups by the UK Government and the European Union in 2009-10.The total includes £2.5 million from various UK local councils, departments and quangos.It also includes £7.6 million in European Commission grants to environmental NGOs.The Foreign and Commonwealth Office made the largest UK payment in 2009-10 of £342,929 to WWF UK.Hackney council made the largest payment in 2009-10 from a UK council at £141,246 to Global Action Plan.”¹⁰⁷

Matthew Sinclair, Director of the TaxPayers’ Alliance, said: “Environmental campaigns are politicised groups so it’s unfair and undemocratic that they are getting taxpayers’ money. If people want to give their own cash that’s one thing, but with ordinary families facing higher taxes the last thing they want is for politicians and bureaucrats to give on their behalf or put contracts to such groups. Taxpayers pay twice, once for the money given to green groups and then again when they campaign for regulations that push up electricity bills and other costs. The expensive scandal of taxpayer funded environmentalism in Britain and the EU has to end.”¹⁰⁸

Jadi berdasarkan laporan ini, aliran dana dari pemerintah Eropa kepada LSM internasional juga mengucur pada cabang LSM asing yang ada di Indonesia. Sumber pendanaan itu tentu akan membawa misi yang sama seperti LSM asalnya. Para LSM lingkungan berusaha membuat klaim – klaim negatif yang tidak berdasar tentang sawit. Semua tudingan yang diarahkan ke industri sawit di Indonesia adalah tudingan tanpa kejelasan ilmiah dan merupakan bentuk kampanye negatif industri sawit di Indonesia. Kampanye – kampanye negatif yang tak berdasar itupun dilawan dengan menyertakan bukti sebenarnya lewat penelitian.

Contoh seperti tudingan WWF maupun Greenpeace yang menyatakan bahwa pembukaan lahan perkebunan itu dilakukan di hutan – hutan primer namun tudingan itu terbantahkan oleh fakta dari peneliti yang bernama Petrus Gunarso bersama dua orang peneliti lain yaitu Manjela Eko Hartoyo dan Yuli Nugroho yang meneliti tentang perkebunan kelapa sawit di lima pulau besar di Indonesia.

¹⁰⁷Matthew Sinclair.2010.*Official Reports Tax Payer Alliance: Tax Payer Funded Environmentalism.* Diakses melalui situs resmi Tax Payer Alliance <http://old.taxpayersalliance.com/?s=taxpayer+funded+environmentalism&submit.x=0&submit.y=0> pada tanggal 11 Maret 2015

¹⁰⁸*Ibid.*

berdasarkan penelitian, perkebunan kelapa sawit itu berasal dari hasil mengkonversi lahan pertanian, hutan sekunder, dan lahan marginal bukan pembukaan lahan pada hutan primer seperti yang dituduhkan selama ini.

Menurut penelitian Petrus dkk. Awal periode 1990-2000 pengembangan areal perkebunan sawit memang menggunakan hutan primer namun penggunaan itu tidak semuanya karena sebagian besar penggunaan lahan pada lahan pertanian, lahan diperuntukkan hutan tanaman dan *waste land* (lahan yang tidak difungsikan). Berdasarkan Penelitian ini lahan Hutan primer yang digunakan hanya 103 ribu hektar sedangkan lahan pertanian yang digunakan sebesar 455 ribu hektar, lahan yang diperuntukkan hutan tanaman dan *waste land* masing – masing sebesar 452 hektar. Lalu pada rentang waktu 2000-2005 pengembangan lahan difokuskan pada lahan pertanian yang meningkat menjadi 1,5 juta hektar sementara penggunaan hutan primer hanya meningkat hanya 4 kali lipat dari periode sebelumnya yaitu sebesar 404 ribu hektar. Lalu pada dasawarsa berikutnya antara tahun 2005-2010 penggunaan lahan perkebunan sawit tetap didominasi lahan pertanian dan *waste land* yang mencapai 8,07 hektar.¹⁰⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha perkebunan sawit lebih memilih lahan pertanian dan lahan tidak terpakai untuk melakukan ekspansi perkebunan sawit. Walaupun hutan primer juga menjadi lahan ekspansi tetapi luas areal lahan yang digunakan tidak sebesar lahan pertanian dan lahan tidak terpakai. Penelitian Petrus menyatakan bahwa total luas areal perkebunan sawit yang dilakukan di hutan primer hanya sebesar 0,71% atau 18.235 hektar sedangkan diluar areal hutan sebesar 36% atau 5,3 juta hektar.¹¹⁰ Penelitian Petrus ini menjadi kampanye positif sawit yang menyatakan bahwa sawit tidak mengkonversi areal hutan primer dan tidak merusak hutan primer dalam skala besar. Klaim LSM dan negara barat seperti Eropa dan Amerika yang menuding

¹⁰⁹Dalam Majalah Sawit Indonesia Online. *Menjawab Mitos Deforestasi Sawit di Hutan Primer*.2015. diakses melalui <http://sawitindonesia.com/sajian-utama/menjawab-mitos-deforestasi-sawit-di-hutan-primer> diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

¹¹⁰*Ibid.*

Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca karena pengalihan fungsi hutan untuk perkebunan sawit, menjadi sebuah klaim tak berasalan.

RSPO juga dinilai kurang tepat dalam memberlakukan sebuah aturan. Seperti aturan mengenai larangan penggunaan lahan gambut untuk perkebunan sawit.¹¹¹ Laporan ini diterbitkan oleh Greenpeace dan membahas perubahan iklim akibat pengalihan fungsi lahan gambut untuk perkebunan sawit.¹¹² Menurut Greenpeace emisi GRK yang dihasilkan oleh lahan gambut Indonesia sekitar 1,8 milyar ton pertahun. Pendapat Greenpeace tentang keburukan industri sawit juga diperkuat oleh pendapar Dr. Sue Page dari *CarboPeat project* yang menyatakan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk industri sawit berdampak negatif bagi alam dan kesehatan masyarakat.¹¹³

Terkait dengan hal ini, GAPKI menyatakan bahwa tudingan itu hanya akal – akalan LSM dan negara Eropa. GAPKI merespon isu itu dengan mendebat adanya tudingan negatif terhadap perkebunan sawit Indonesia. GAPKI menjawab tudingan LSM dan negara barat dengan mempublikasikan sebuah buku yang berjudul “Indonesia dan Perkebunan Sawit dalam Isu Lingkungan Global”. Buku ini ditulis oleh tim GAPKI pada tahun 2013. Buku ini memberikan fakta yang berbeda dengan tudingan LSM selama ini. Buku yang disusun GAPKI ini mengungkap fakta – fakta empiris tentang isu lingkungan yang kaitannya dengan perkebunan sawit Indonesia GAPKI mengungkap bahwa penggunaan lahan gambut di Indonesia tergolong kecil. Pengguna lahan gambut terbesar justru di negara Eropa dan Amerika. Sebagai negara yang maju bidang industrinya negara – negara ini menggunakan lahan gambut yang ditambang untuk kebutuhan energi

¹¹¹Difa.2014. *Sertifikasi Sawit dan Persaingan Dagang Uni Eropa*. diakses melalui <http://citizendaily.net/sertifikasi-sawit-dan-persaingan-dagang-uni-eropa/> pada tanggal 11 Maret 2015

¹¹²Greenpeace. 2007.*Bagaimana industri minyak sawit menggodok iklim*.diunduh dalam bahasa Inggris di: www.greenpeace.org.uk/media/reports/cooking-the-climate diakses pada tanggal 11 Maret 2015

¹¹³CARBOPEAT Project adalah sebuah lembaga yang didanai oleh Pemerintah Uni Eropa untuk menyelenggarakan simposium mengenai kegiatan penggunaan lahan gambu di dunia. Simposium ini dihadiri oleh akademisi, ahli, aktivis LSM dan perusahaan yang berjumlah sekitar 230 orang dari 60 negara hadir pada acara ini, termasuk dari Indonesia, Belanda, Jepang dan Malaysia. Sumber didapat dari *For Peat's Sake*. siaran press : University of Leicester. September 2007. Diakses melalui www.geog.le.ac.uk/carbopeat/pressrel.html diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

negaranya, dimana energi itu digunakan untuk menggerakkan industri di negara masing – masing seperti untuk penggunaan pembangkit listrik.

Lihat gambar 4.1 dan 4.2 pada halaman berikutnya mengenai diagram ketersediaan lahan gambut dunia dan prosentase penggunaan lahan gambut dunia.

Gambar 4.1 Lahan Gambut Dunia




Sumber:

Web Resmi Gabungan Kepala Sawit Indonesia (GAPKI)

<http://www.gapki.or.id/assets/upload/Buku%20Indonesia%20dan%20Perkebunan%20Kelapa%20Sawit%20Dalam%20Isu%20Lingkungan%20Global.pdf>

diakses pada tanggal 11 Maret 2015

Gambar 4.2 Konversi Lahan Gambut Terbesar kurun waktu 1990 -2008

Sumber: Web Resmi Gabungan Kepala Sawit Indonesia (GAPKI)

<http://www.gapki.or.id/assets/upload/Buku%20Indonesia%20dan%20Perkebunan%20Kelapa%20Sawit%20Dalam%20Isu%20Lingkungan%20Global.pdf> diakses pada tanggal 11 Maret 2015

Data dari GAPKI bertolak belakang dengan apa yang diasumsikan LSM. Terlihat bahwa pengguna lahan gambut terbesar justru negara – negara yang menuding Indonesia penyumbang emisi karena menggunakan gambut untuk perkebunan sawit. Namun data yang disajikan GAPKI justru memperlihatkan bahwa yang boros lahan gambut adalah negara Eropa. Banyak negara di Eropa yang memanfaatkan lahan gambut untuk penggunaan energi seperti untuk penggunaan pembangkit listrik dengan tenaga gambut. Contoh lain penggunaan gambut di salah satu negara Eropa adalah negara Belanda. Belanda yang merupakan salah satu negara Eropa juga memanfaatkan lahan gambut untuk kebutuhan pembangunan perumahan selain itu sebagai produsen bunga tulip, dengan keterbatasan lahan di negaranya Belanda memanfaatkan lahan gambut untuk perkebunan bunga tulipnya. Namun Greenpeace tidak pernah mempermasalahkan lahan gambut yang digunakan di negara Belanda. Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Suding, bungkamnya Greenpeace ini karena adanya sumber pendanaan yang didonasi Belanda kepada LSMnya. Inilah

yang menguatkan bahwa LSM itu merupakan kepanjangan tangan dari negara barat yang sengaja mematikan industri sawit Indonesia.¹¹⁴

Sikap kontra lainnya juga ditunjukkan oleh perwakilan mahasiswa yang menjadi Koordinator Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing. Rudy Gani menyatakan “Di tahun 2010 Greenpeace menerima 2.250.000 poundsterling atau Rp 31 miliar dari lotere Belanda. Data itu jelas terlihat di situs Greenpeace,..”¹¹⁵

Menanggapi perkataan yang disampaikan Rudy sangat terlihat bahwa LSM kurang *fair* dalam berkampanye soal lingkungan. LSM hanya berpihak pada negara Eropa sebagai negara pendana mereka. Sehingga kampanye LSM merupakan kampanye untuk kepentingan negara – negara di Eropa. Sejalan dengan Rudy pendapat Guru Besar bidang Teknologi Industri Pertanian Prof. Endang Gumbira mengatakan, bahwa gerakan LSM yang gencar mengkampanyekan hal – hal negatif mengenai sawit adalah misi titipan dari Eropa yang merasa terancam industri minyak nabatnya oleh sawit Indonesia. Berikut penuturan dari Prof. Endang Gumbira :

“LSM asing itu sepertinya mempunyai kepentingan tertentu terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Atau diperalat oleh sejumlah pengusaha besar Eropa yang merasa khawatir dengan perkembangan signifikan industri sawit kita.”¹¹⁶

Sependapat dengan Prof. Endang Gumbira seorang pengamat ekonomi, Hendri Saporini. Mengatakan bahwa isu adalah kekuatan negara barat untuk mencapai kepentingannya. Berikut penuturan Saporini “Dan ini yang bermain bukan hanya pemerintah, pengusaha, atau LSM. Tapi mereka secara bersama-sama berupaya menggolkkan tujuannya.”¹¹⁷

LSM dan negara barat berusaha menekan negara produsen minyak nabati paling produktif untuk melindungi minyak nabati di negerinya yang kalah

¹¹⁴ Ade Mulyana.2012.*Mengapa Greenpeace Tak Persoalkan Limbah Racun dari Belanda dan Inggris*. Diakses melalui <http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54731/Mengapa-Greenpeace-Tak-Persoalkan-Limbah-Racun-dari-Belanda-dan-Inggris>- diakses pada tanggal 11 Maret 2015

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶ Ade Mulyana.2012.*Guru Besar IPB: LSM Asing Bawa Kepentingan Asing*. Diakses melalui <http://www.rmol.co/read/2012/02/08/54197/Guru-Besar-IPB:-LSM-Asing-Bawa-Kepentingan-Asing>- pada tanggal 11 Maret 2015

¹¹⁷*Ibid.*

saing lewat *Black Campaign* yang dikait-kaitkan dengan isu lingkungan. Sehingga ketika isu itu diterima secara luas maka kampanye yang tak berdasar itu bisa menjadi pembenaran publik. Hal itu justru mempermudah negara barat memberlakukan aturan yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Seperti penerapan aturan RED yang kemudian diadopsi dalam Rezim Sawit yang notabenehnya adalah rezim buatan LSM yang didanai Eropa.

Indonesia dituduh tidak mencapai batas minimal pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) kemudian Indonesia perlu mendapat pelatihan perkebunan agar emisinya sesuai seperti standar yang dibuat rezim dan negara Eropa. Pelatihan itu mendatangkan tentor asing dan tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan agar mendapat sertifikat RSPO-RED. Menurut mantan Presiden Direktur Astra Agro Lestari yang juga menjabat sebagai rektor UKI, Maruli Gultom menganggap bahwa RSPO bukan rezim sawit berkelanjutan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tetapi RSPO adalah rezim bangsa Eropa yang berusaha mendikte Indonesia dengan berbagai aturan ketat untuk menghalangi sawit. RSPO ini merupakan lembaga untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui iuran anggota, pertemuan tahunan, dan bisnis sertifikasi yang menjadi penghasilan bagi Eropa.

Berikut pernyataan Maruli yang menyatakan ketidakberpihakannya pada RSPO :¹¹⁸

“...Terlebih lagi bila rencana ‘memalak’ setiap ton minyak sawit bersertifikat *sustainable* berhasil digolkan, maka RSPO akan menjadi organisasi non pemerintah terkaya di dunia dengan pemasukan yang ‘*sustainable*’ juga...” tuding Maruli.

Maruli pun mengatakan RSPO itu tidak diperlukan, karena faktanya RSPO justru menghambat pertumbuhan industri sawit Indonesia lewat pemberlakuan sertifikasi yang mempersulit produsen dalam memasarkan sawitnya. Sementara minyak nabati lain seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai tidak mendapat perlakuan untuk menerapkan keberlanjutan dalam industri nya dan tidak ada tuntutan untuk sertifikasi. Ini jelas persaingan tidak adil

¹¹⁸Julian.2010.*Pengadilan bernama RSPO*. Diakses melalui <http://agroindonesia.co.id/2010/11/08/pengadilan-bernama-rspo/> pada tanggal 11 Maret 2015

bagi minyak sawit. Padahal penggunaan lahan minyak nabati non sawit lebih besar dari pada penggunaan lahan perkebunan sawit sendiri.

Berikut penuturan Maruli : ¹¹⁹

“Jadi, RSPO tidak dibutuhkan karena sama sekali tidak bermanfaat bagi siapapun, kecuali pesaing minyak sawit dan sekelompok pemburu rente. Karena itu, RSPO harus dibubarkan,” tegas Maruli.

Berdasarkan pernyataan sejumlah pihak diatas, kampanye negatif Industri sawit sebenarnya adalah bentuk persaingan global yang tidak *Fair* yang digunakan negara barat melalui LSM demi melindungi kepentingan mereka. Pembentukan opini publik mengenai dampak lingkungan yang buruk akibat sawit dilakukan melalui kerjasama Pemerintah negara barat, LSM, bahkan pengusaha. Indonesia adalah negara produsen sawit yang sengaja diisukan negatif oleh LSM dan negara barat karena Indonesia menjadi pesaing berat produk minyak nabati negara barat. Sehingga Indonesia sengaja dicitrakan negatif dengan mengkaitkankan perkebunan sawit dengan kerusakan hutan dan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Hal ini membuat Indonesia yang menjadi pemilik hutan tropis terbesar didunia semakin terpojok dengan tudingan negatif dari LSM dan negara barat. Terlebih lagi terbentuknya RSPO sebagai rezim sawit yang menggabungkan kekuatan LSM dan negara barat membuat Indonesia semakin tidak berkeadilan dengan aturan – aturan yang ditetapkan secara tidak adil. Selain itu RSPO sebagai rezim yang memangku kepentingan banyak pihak seharusnya lebih bisa melindungi kepentingan semua anggotanya termasuk negara produsen sawit seperti Indonesia. Akan tetapi hal itu tidak terjadi justru LSM dan negara barat semakin berkuasa untuk menerapkan aturan – aturan dan memperluas isu – isu negatif terhadap perkebunan sawit Indonesia.

RSPO adalah sebuah rezim yang terbentuk untuk kepentingan negara Eropa. Tuntutan – tuntutan RSPO pun merupakan kepentingan pasar Eropa. Namun memang perlu bagi Indonesia untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan pada industri sawitnya. Hal ini dikarenakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah aturan yang sudah disepakati negara – negara di

¹¹⁹*ibid.*

dunia termasuk Indonesia di KTT Bumi Rio. Sehingga sebagai komitmennya walaupun Indonesia menolak rezim RSPO tetapi Indonesia perlu mempunyai aturan domestik sendiri mengenai tata cara perkebunan sawit berkelanjutan yang disesuaikan dengan kepentingan industri sawit dalam negeri.

Pemerintah Indonesia memang perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan pada industri sawitnya demi menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab lingkungan sudah menjadi tanggung jawab negara manapun dan persoalan lingkungan menjadi persoalan bersama. Sehingga ketika pihak yang pro pada rezim RSPO mengemukakan alasan bahwa untuk membangun industri perkebunan sawit harus menerapkan adanya sistem berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga sependapat. Hanya saja RSPO sebagai sebuah rezim dinilai kurang *fair* dan mencerminkan kepentingan – kepentingan negara barat. Sehingga RSPO lebih condong pada kepentingan konsumen yang berusaha menekan industri sawit Indonesia dengan isu lingkungan. Hal seperti ini yang akhirnya menimbulkan RSPO menuai banyak kontra di negara Indonesia.

Walaupun Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan RSPO, bukan berarti Pemerintah Indonesia menolak aturan untuk menjaga lingkungan, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan memilih untuk menerapkan standar domestik mengenai aturan industri sawit berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berusaha mencari *win-win solution* bagi keinginan rezim lingkungan mengenai *sustainable development* tetapi tentu saja tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Artinya Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan tetap melaksanakan tanggung jawab dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya ini merupakan solusi dari tuntutan rezim lingkungan, tudingan, serta kampanye negatif yang selama ini menghantui perindustrian sawit Indonesia. sehingga membuat Indonesia sebagai negara produsen sawit yang dituntut untuk menerapkan industri ramah lingkungan mau tidak mau harus tetap menuruti aturan rezim tetapi tetap memperhatikan kepentingan dalam negerinya.

4.2 Penetapan Kebijakan ISPO oleh Pemerintah Indonesia

Adanya pro dan kontra ini akhirnya membuat Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membuat sebuah kebijakan yang mendukung industri sawit berkelanjutan tetapi yang sesuai dengan kepentingan industri dalam negeri. Jadi tidak dipaksakan untuk menerima standar domestik negara lain. Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap aturan rezim lingkungan juga memiliki kedaulatan sendiri untuk membuat kebijakan guna menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu bentuk akomodasi adanya pro dan kontra ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan ISPO melalui peraturan menteri pertanian yang mendukung komitmen Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan untuk meminimalisir GRK dan tetap merangkul kepentingan produsen sawit Indonesia.

Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan kelapa sawit milik Indonesia berdasar pada :

- a. Komitmen Indonesia terhadap aturan rezim lingkungan Internasional
- b. UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- c. Tuntutan pembeli dan komitmen dari produsen khususnya Eropa dan Amerika

ISPO merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011. ISPO secara resmi berlaku mulai tanggal 29 Maret 2011. ISPO merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip rezim lingkungan ke dalam kebijakannya.

Tujuan dikeluarkannya ISPO adalah :

1. Sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap lingkungan dengan mengembangkan industri sawit berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing di pasar internasional
3. Sebagai komitmen Indonesia dalam mengurangi Emisi Gas Rumah kaca (GRK)

Penetapan kebijakan ISPO ini didasarkan pada pemberlakuan undang – undang dasar 1945 yang tertera pada UUD 1945 pasal 33 ayat 4 yang berisi tentang prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹²⁰

Pembuatan ISPO yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan nasional negara republik Indonesia menjadi kebijakan ISPO wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan sawit. Ketentuan ISPO yang bersifat wajib ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Rismansyah Danasaputra. “Semua stakeholder kelapa sawit harus mengikuti sertifikasi ISPO kalau ingin berkiprah di usaha kelapa sawit di Tanah Air..”¹²¹

Selain itu pelaksanaan ISPO juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa: “Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.”¹²²

Selain dua peraturan yang telah disebutkan diatas, ketentuan – ketentuan dalam prinsip dan kriteria ISPO mengacu pada peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan perkebunan dan peraturan kementerian lingkungan dan kehutanan serta kementerian pertanian. Peraturan – peraturan ini dituliskan pada bagian awal draft ISPO. Peraturan yang terkait dengan ISPO bisa dilihat dalam gambar di bawah ini :

¹²⁰Web Resmi Departemen Keuangan Indonesia. diakses melalui www.sidih.depkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm pada tanggal 06 Maret 2015

¹²¹ Sub Portal BUMNPT Perkebunan Nusantara V (Persero).2012. *Semua Kebun Sawit Wajib ISPO*. Diakses melalui <http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/5599/2014,.Semua.Kebun.Sawit.Wajib.ISPO> diakses pada tanggal 06 Maret 2015

¹²² Sumber web resmi Kementerian Pertanian. Diakses melalui www.ditjenbun.pertanian.go.id pada tanggal 06 Maret 2015

Gambar 4.3 Beberapa Peraturan Terkait ISPO

II. PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT

Berbagai peraturan perundangan Indonesia yang merupakan landasan dalam penerapan Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
2. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
6. Undang-Undang No.41 Tahun 2000 tentang Kehutanan
7. PP 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah,
8. PP No. 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.
9. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
10. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
11. Permentan No. 26 Tahun 2007, tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,
12. Permentan No. 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit,
13. Permentan No. 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan,
14. Permentan No. 36 tahun 2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan
15. Permentan No. 37/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
16. Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
17. Permentan No. 39/Permentan/OT.140/8/06 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi,
19. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990, 519/Kpts/Hk.050/7/1990 dan 23/VIII/90 dan 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan.
20. Peraturan Dirjenbun No. 174 Tahun 2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional.
21. Dan lain-lain.

Sumber : website resmi ISPO, <http://www.ispo-org.or.id/images/sk1.pdf>

diakses pada tanggal 06 Maret 2015

Harapan dari dibentuknya ISPO mampu meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk sawit yang ramah lingkungan dengan adanya program sertifikasi wajib, walaupun tanpa sertifikasi RSPO yang selama ini menjadi acuan. Penetapan kebijakan ISPO selain mendapat dukungan dari dalam negeri yaitu dari Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dukungan juga berasal dari luar negeri yaitu dari Chief World Growth, Alan Oxley. Menurut publikasi web resmi yang ditulis oleh BUMNPT Perkebunan Nusantara V (Persero) Alan menyatakan bahwa

“adanya ISPO yang menyediakan sertifikasi industri sawit berkelanjutan merupakan jalur alternatif yang bisa memberikan kepercayaan konsumen sawit Indonesia di luar negeri. Munculnya ISPO akan melemahkan upaya Greenpeace dan WWF dalam mengontrol perdagangan minyak sawit.”¹²³

¹²³ *Ibid.*

ISPO memiliki penilaian dan kriteria untuk memenuhi syarat yang agar mendapatkan sertifikasi. Syarat itu terkait dengan penilaian usaha perkebunan. Sistem penilaian ini bertujuan untuk mengontrol apakah perusahaan itu melakukan kewajibannya atau tidak dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada industri sawitnya.

Jenis izin usaha yang ditetapkan ISPO ada tiga yaitu :

1. Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
2. Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
3. Ijin Usaha perkebunan Pengolahan (IUP-P)

Penilaian usaha perkebunan ini didasarkan pada Permentan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Penilaian dilakukan tiap tiga tahun sekali dengan penilaian aspek terkait dengan legalitas, manajemen kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, serta pelaporan. Selanjutnya penilaian perusahaan perkebunan akan dikategorikan menjadi kelas kebun I – V. Penentuan kelas kebun ini didasarkan pada kualitas dari baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali. Kategori I – III yang tergolong baik sekali, baik, dan sedang dapat mengajukan permintaan sertifikat ISPO. Akan tetapi yang kelasnya dibawah itu akan diberi pelatihan lebih lanjut agar mendapat peningkatan kualitas perkebunan sehingga bisa mendapat sertifikat. Bila sertifikasi tidak dilakukan oleh kelas I, II, III sampai akhir tahun 2014 maka kelas nya akan diturunkan menjadi kelas 4.

Ketentuan ini dituliskan dalam pasal 4 SK Menteri Pertanian No 19/permentan/OT.140/03/2011 yang menyatakan :

“Perusahaan perkebunan Kelapa sawit kelas I, kelas II, kelas III sampai dengan batas waktu belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Maka akan dikenakan sanksi penurunan kelas menjadi kelas IV.”¹²⁴

¹²⁴ Situs resmi pemerintahan Indonesia terkait ISPO. Diakses melalui <http://www.ispo-org.or.id/images/sk1.pdf> diakses pada tanggal 06 maret 2015

Standar prinsip yang mencakup kriteria dan indikator dirangkum menjadi 7 prinsip utama ISPO yang terdiri dari :¹²⁵

1. Sistem perijinan dan manajemen perkebunan
2. Penerapan pedoman teknis budaya pengolahan kelapa sawit
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
4. Tanggung jawab terhadap pekerja
5. Tanggungjawab terhadap individu dan komunitas
6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat
7. Komitmen terhadap perbaikan ekonomi secara terus menerus.

Peraturan ISPO ini memiliki 7 prinsip, 41 Kriteria, dan 126 indikator yang semuanya harus wajib dipenuhi perusahaan agar mendapat sertifikasi. Kewajiban mendapat sertifikasi ISPO ini dimulai pada tahun 2012 dengan batas akhir sampai Desember 2014. Kewajiban sertifikasi ISPO dinyatakan dalam pasal 3 surat keputusan Menteri Pertanian No. 19/permentan/OT.140/03/2011 yang menyatakan :

“perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan ini.”¹²⁶

Kewajiban sertifikasi ini ditentukan pasca industri sawit Indonesia mendapat serangan kampanye negatif lagi dari Amerika. Sebelumnya Eropa yang memberlakukan kebijakan domestik yang bernama RED telah menghambat perdagangan sawit Indonesia dengan pengukuran emisi secara pihak. Hal ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Amerika yang mengeluarkan kebijakan *Renewable Fuel Standarts* (RFS). Amerika melalui badan perlindungan lingkungannya yang bernama *Environmental Protection Agency* (EPA) mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa sawit Indonesia tidak memenuhi batas minimal penurunan gas emisi sebesar 20%. Pernyataan ini dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2012. Menurut penelitian yang dilakukan EPA penurunan emisi sawit Indonesia hanya mencapai 17%. Sehingga produk sawit Indonesia dianggap tidak

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

ramah lingkungan. Selain itu badan asosiasi minyak kedelai Amerika atau *American Soybean Association* menyatakan bahwa produk minyak nabati yang berbahan dasar sawit memiliki kandungan lemak jenuh tinggi sehingga menyebabkan penyakit kolesterol.¹²⁷

Dari penolakan produk yang dilakukan Amerika ini, pada tahun yang sama Indonesia segera merespon tudingannya Amerika dengan mewajibkan sertifikasi mulai bulan maret 2012. Kewajiban sertifikat ini menjadi komitmen yang bisa membuat Indonesia terlihat sungguh – sungguh menerapkan *sustainable development* dan bisa menjadi bukti nyata respon untuk melawan tudingannya – tudingannya negatif yang dialami industri sawit.

Menurut Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan bahwa data yang digunakan EPA untuk mengklaim sawit itu tidak ramah lingkungan, merupakan data tahun 2007. Keadaannya sekarang berbeda karena sejak tahun 2011 Indonesia sudah menerapkan sustainabilitas pada pengelolaan industri sawitnya.

Kalimat yang diucapkan Wakil Menteri Pertanian Indonesia :

“... dasar dari EPA yang menotifikasi produk CPO Indonesia berdasarkan data tahun 2007. Artinya, data itu bukan berdasarkan data yang terbaru. Padahal, produk sawit Indonesia telah berubah menjadi lebih baik. Wamentan, Rusman Heriawan.”¹²⁸

Selain itu Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan dalam tanggapan resminya menyatakan hal serupa dengan Wamentan Rusman Heriawan. Beliau mengatakan bahwa data yang digunakan EPA itu adalah data asumsi yang tidak menjelaskan keadaan sesungguhnya.

Berikut tanggapan resmi Gita :

“Indonesia tidak bisa menerima kesimpulan EPA yang menghitung emisi gas rumah kaca bersandar pada asumsi. Dengan metode FAPRI-CARD, EPA memproyeksikan bahwa tahun 2020 AS akan membutuhkan 400 juta galon energi terbarukan, di mana separuhnya berasal dari biodiesel dan separuh lagi dari energi terbarukan. Metode FAPRI-CARD yang dipakai EPA didasari oleh sejumlah asumsi dan oleh karena itu hasilnya pun diragukan. Jadi Model ini berasumsi bahwa untuk menghasilkan 200

¹²⁷Situs redaksi kabar indonesia.2012.AS Tolak Produk Sawit Indonesia.diakses melalui www.kabarindonesia.com pada tanggal 06 Maret 2015

¹²⁸ Politik Indonesia.2012.Suswono: AS Harus Hormati Standar CPO Indonesia. diakses melalui <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=34161> pada tanggal 06 Maret 2015

juta galon biodiesel akan dibutuhkan 1,46 juta ton minyak sawit — yang pasoknya tersedia di pasar global — dan sisanya (0,562 ton) akan dipenuhi dari produksi perkebunan sawit baru seluas 124.000 ha serta sumber lainnya. Dari 124.000 ha perkebunan sawit baru tadi, model EPA berasumsi perkebunan baru masing-masing 64.000 ha, 40.000 ha, dan 20.000 ha akan dibuka di Indonesia, Malaysia dan negara lainnya.”¹²⁹

Dari sejumlah pendapat ini pernyataan EPA mengenai produk sawit Indonesia terlihat sangat asertif tanpa meninjau kembali kenyataan di lapangan. Data yang digunakan untuk menganalisa tidak bisa mewakili keadaan perkebunan sawit Indonesia yang sekarang, dimana EPA menggunakan data histori tahun 2000 – 2009 untuk memprediksi kebutuhan minyak nabati dunia tahun 2020. Padahal mulai tahun 2011 Indonesia sudah memberlakukan kewajiban pelaksanaan kebijakan ISPO pada seluruh perusahaan industri sawit dengan sanksi pencabutan izin usaha jika perusahaan sawit itu tidak melakukan sertifikasi yang dimulai pada maret 2012.

Selain itu EPA juga tidak meninjau bahwa Indonesia juga sudah menerapkan kebijakan untuk tidak sembarangan membuka lahan perkebunan sawit di tanah gambut dan kawasan hutan lindung. Seperti yang tercantum dalam peraturan menteri pertanian No.14/2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.

“Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah.”¹³⁰

Sejumlah *Black Campaign* dan tuntutan penerapan industri ramah lingkungan menjadikan ISPO sebagai kebijakan yang sangat penting bagi keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya termasuk menjalankan sosialisasi kepada sejumlah negara – negara Eropa yang menjadi tujuan ekspor utama sawit seperti Jerman, Belanda,

¹²⁹Situs resmi panduan agribisnis kehutanan dan maritim.2012. *Menunggu Jawaban AS*. Diakses melalui <http://agroindonesia.co.id/2012/06/27/menunggu-jawaban-as/> pada tanggal 06 Maret 2015

¹³⁰ Dokumen Resmi ISPO. *Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit*. Diakses melalui http://www.ispo-org.or.id/images/Persyaratan_ISPO-Plasma-revisi_23_Januari_2013.1.pdf diakses pada tanggal 08 Maret 2015


Inggris . Tujuannya adalah untuk mengenalkan ISPO kepada dunia Internasional dan agar ISPO bisa diterima menjadi indikator produk sawit ramah lingkungan di pasar internasional selain RSPO. ISPO yang dibuat Indonesia lebih memiliki kekuatan yang mengikat untuk para perusahaan sawit sehingga komitmen untuk menjaga lingkungan akan lebih bisa direalisasikan dibandingkan dengan RSPO yang terbentuk atas dasar sukarela.

Antara ISPO dan RSPO memang sama-sama memiliki aturan untuk menerapkan pembangunan sawit yang berkelanjutan. Namun ISPO sifatnya mengikat karena didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pertanahan Nasional. Selain itu berbeda dengan RSPO yang lebih berpihak pada *buyer* ketentuan ISPO lebih disesuaikan untuk kepentingan Indonesia dengan memberikan insentif tambahan bagi perusahaan bersertifikasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 4.1 :

Tabel 4.4 Perbedaan ISPO dan RSPO

ISPO	RSPO
Dikeluarkan oleh menteri pertanian	Dikeluarkan berdasar konsensus dari pemangku kepentingan
Pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia	Pengambilan keputusan dengan cara voting
Dasar UUD 1945 dan kompilasi peraturan yang terkait dengan perkebunan dan pertanian	Dasarnya aturan yang disepakati bersama tentang pembangunan berkelanjutan pada KTT Rio
Mengikat dan ada sanksi bagi yang tidak mematuhi (wajib)	Bersifat sukarela dan tidak mengikat
Lebih mengakomodasi kepentingan Produsen sawit Indonesia	Lebih Mengakomodasi kepentingan konsumen
Mendorong perusahaan menerapkan	Mendorong konsumen menggunakan

sistem <i>sustainable development</i>	produk yang <i>sustainable</i> (berkelanjutan dan ramah lingkungan)
Ada syarat penggolongan kelas untuk mendapat sertifikasi	Tidak ada syarat penilaian untuk menggolongkan kelas kebun
Proses sertifikasi memerlukan biaya yang sedikit dan ada insentif bagi perusahaan bersertifikat	Biaya lebih mahal untuk proses sertifikasi ditambah lagi penambahan prinsip dan kriteria yang semakin membebani tanpa insentif tambahan



BAB 5. KESIMPULAN

Terdapat dua alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO. Pertama, sebagai anggota rezim lingkungan internasional, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan aturan sistem pembangunan berkelanjutan pada industrinya. Rezim lingkungan internasional ini memiliki alat penekan yang bisa digunakan untuk mempengaruhi negara-negara agar menjalankan aturan rezim. Alat penekan yang dimiliki rezim lingkungan internasional itu adalah LSM lingkungan yang berfungsi menciptakan isu serta mempengaruhi opini publik melalui kampanye lingkungan. LSM-LSM ini dalam menjalankan fungsinya didukung oleh negara-negara barat yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keputusan politik negara lain. RSPO yang dianggap tidak menguntungkan Indonesia akhirnya membuat Indonesia keluar dan menerapkan aturan sendiri yang dinamakan ISPO.

Alasan kedua, Kebijakan ISPO adalah strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk sawit di pasar minyak nabati Internasional. Kebijakan ISPO menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berkomitmen untuk menghasilkan produk sawit yang ramah lingkungan dan diharapkan Indonesia memiliki citra positif tentang industri sawitnya.

Proses Penetapan kebijakan ISPO diawali dengan keluarnya GAPKI dari RSPO dan menuntut agar Pemerintah Indonesia tidak didikte pihak asing yang memanfaatkan rezim RSPO untuk melanggengkan kepentingan negara – negara barat. Hal ini dikarenakan kebijakan – kebijakan yang dibuat dalam rezim RSPO merugikan Indonesia sebagai negara produsen terbesar minyak sawit. Pihak – pihak yang kontra terhadap RSPO berasal dari kelompok pengusaha sawit, Lembaga Pemerintah Indonesia, dan kalangan akademisi.

Pihak yang kontra terhadap RSPO mendapatkan pertentangan dari LSM lingkungan seperti WWF dan Greenpeace yang pro terhadap rezim RSPO. Pihak pendukung atau pro kehadiran RSPO, menganggap RSPO adalah rezim paling ideal yang bisa mengatur sistem pembangunan berkelanjutan pada industri perkebunan sawit Indonesia. Selain itu RSPO adalah rezim lingkungan pertama yang fokus pada pembangunan berkelanjutan di bidang perkebunan sawit dan

rezim ini dapat mempertemukan berbagai pihak untuk dapat menyalurkan solusi – solusi terbaik bagi pembangunan industri sawit yang berkelanjutan.

Proses perdebatan antara pihak yang pro dan kontra ini akhirnya membuat Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan ISPO sebagai jalan tengah. Pemerintah Indonesia mengakomodasi kepentingan pihak pro RSPO yang mendukung sistem pembangunan berkelanjutan pada industri perkebunan sawit Indonesia dan juga mengakomodasi keinginan pihak kontra RSPO yang menginginkan Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur industri sawit dan tidak didikte pihak asing.

Perdebatan inilah yang memunculkan kebijakan ISPO sebagai solusi dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca lewat sistem pembangunan berkelanjutan dan mengadopsi aturan tersebut pada kebijakan domestik negara Indonesia sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Indonesia sebagai sebuah negara anggota rezim lingkungan internasional tetap patuh dan memiliki komitmen untuk mereduksi gas rumah kaca dan Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan rezim lingkungan internasional dengan memilih keluar dari keanggotaan RSPO dan menetapkan aturan domestiknya mengenai industri sawit berkelanjutan yang dinamakan ISPO.

Skripsi ini memfokuskan pada alasan dan proses penetapan kebijakan ISPO. Penetapan kebijakan ISPO oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai bentuk kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terbentuknya kesadaran itu akhirnya memunculkan sebuah tindakan dari Pemerintah Indonesia untuk menerapkannya pada industri perkebunan sawitnya.

Skripsi ini melihat bahwa konsep *power* kurang bisa menjelaskan alasan dan proses keluarnya sebuah kebijakan suatu negara, karena ternyata hasil penelitian dalam skripsi ini melihat bahwa keluarnya kebijakan ISPO ini adalah bentuk tanggungjawab negara dan bentuk kepatuhan untuk mengikuti aturan yang disepakati dalam rezim lingkungan yang akhirnya mengalami penyesuaian di dalam negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Literatur :**

- Budiman, Arief.1995. *Model Pembangunan: Teori Pembangunan Dalam Studi Hubungan Internasional*.Jakarta: LP3ES
- Direktorat Jenderal Agro dan Kimia.2009.*Roadmap Industri Pengolahan CPO*.Jakarta : departemen Perindustrian RI.
- Dr.Helmi,S.H.2012.*Hukum Perizinan Lingkungan*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Elliott, Lorraine. 2004. *The Global Politics of the Environment*. New York University Press: Washington Square,New York.
- Hossain,Kamal.1994. *Envolving Principles of Sustainable Development and Good Governance*.Martinus Nijhoff Publishers:Boston,London.
- K. D. Norman. dan Yvona S. Lincoln (ed).1994.*Handbook of Qualitative Research*. USA: sage Publication.
- Kitab Undang –Undang dasar 1945
- Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. International Organization 36/2 (Spring)*. Reprinted in Stephen D. Krasner. ed. 1983.*International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press,.
- Lipzchutz. 1996. Dalam Bob sugeng Hadiwinata.2002. *Politik Bisnis Internasional*. Cetakan kelima Yogyakarta :Kanisius.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:LP3ES.
- Pahan, Iyung.2008.*Panduan Lengkap Kelapa Sawit : Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*.Cetakan Kelima. Jakarta : Swadaya.hal.

Sebenius, James. 1991. *Designing Negotiations Toward a New Regime: "The Case of Global Warming*. International Security.

The Liang, Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Lingkungan dan Metodologi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM.

Utama, I made Arya. 2006. *Sistem Hukum Perizinan Lingkungan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*. Disertasi UNPAD Bandung.

W Cobb, Roger dan Elder, Charles D. 1981. *Communication and Public Policy*. dalam Nimmo dan Sanders. ed., *Handbook of Political Communication*. Sage Publications : Beverly Hills.

Young, Oran dalam Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime onsequences: Regimes as Intervening Variables*. *International Organization* 36/2 (Spring). reprinted in Stephen D. Krasner. ed., *International Regimes*. Ithaca. NY: Cornell University Press.

Internet :

Acharya, Amitav. 2000. *How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism*. *International Relations of Southeast Asia*. Oxford : oxford University Press.

<http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/How%20Ideas%20Spread.pdf> [25 Mei 2015]

Anonim. <http://environment-ecology.com/biographies/448-barbara-mary-ward-23-may-1914-31-may-1981.html> [25 Maret 2015]

Bappenas. 2010. *Pemerintah Segera Terbitkan ISPO*. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/95767-%5B_Konten_%5D-Pemerintah%20segera.pdf [06 Maret 2015]

- Bekti.2014.*RSPO-RED permudah sawit RI tembus pasar Eropa*.
<http://hprpdailynews.com/2014/12/19/rspo-red-permudah-sawit-ri-tembus-ke-eropa/> [05 Febuari 2015]
- BUMN. *Semua Kebun Sawit Wajib ISPO*.
[.http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/5599/2014,.Semua.Kebun.Sawit.Wajib.ISPO](http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/5599/2014,.Semua.Kebun.Sawit.Wajib.ISPO). [06 Maret 2015]
- Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes.1993.“*On Compliance*”
International Organization .vol 47.no2 hal.175-205.
<http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/ChayesandChayes1993>. [25 Mei 2015]
- Difa.2014.*Sertifikasi sawit dan Persaingan Dagang Uni Eropa*.<http://citizendaily.net/sertifikasi-sawit-dan-persaingan-dagang-uni-eropa/> [11 Maret 2015]
- Direktorat jenderal perkebunan kementrian pertanian.2012.*Pedoman teknis Penilaian Usaha Perkebunan*.<http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Pedoman%20Teknis%20Penilaian%20Usaha%20Perkebunan.pdf> [26 Febuari 2015]
- Direktur Jendral Perkebunan.*Perkebunan Dalam Lintasan Zaman*.
<http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-7-sejarah.html> [26 Febuari 2015]
- Divisi pembangunan dan ekonomi Malaysia. 2009. *Times Online : Illegal palm oil from forests taints household brands*.
<http://bepi.mpob.gov.my/news/detail.php?id=8085> [26 Febuari 2015]
- Drajat, Bambang. *Upaya Mengatasi Black Campaign*.
http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros_2012_05B_MP_Bambang.pdf pada tanggal [26 Febuari 2015]

- For Peat's Sake. 2007. Siaran Press : University of Leicester.
www.geog.le.ac.uk/carbopeat/pressrel.html [11 Maret 2015]
- GAPKI. *Indonesia dan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Isu Lingkungan Global*.
<http://www.gapki.or.id/assets/upload/Buku%20Indonesia%20dan%20Perkebunan%20Kelapa%20Sawit%20Dalam%20Isu%20Lingkungan%20Global.pdf> [11 Maret 2015]
- Greenpeace. 2007. *Bagaimana industri minyak sawit menggodok iklim*. diunduh dalam bahasa Inggris. www.greenpeace.org.uk/media/reports/cooking-the-climate [11 Maret 2015]
- Greenpeace. 2007. *Palm Oil: Cooking The Climate*.
<http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/palm-oil-cooking-the-climate/> [18 Februari 2015]
- Hasibuan, R. Mulyadi A. Manan. S.H. 2011. *Tata Ruang Indonesia : Sejarah Perkebunan Indonesia*. <http://trindonesia.blogspot.com/2011/08/sejarah-perkebunan-indonesia.html> [06 Maret 2015]
- Helm, Carsten & Detlef Sprinz. 2000. *Measuring The Effectiveness Of International Environmental Regimes*. *Journal of Conflict resolution*. http://www.uni-potsdam.de/u/sprinz/doc/Sprinz_Helm2000.pdf [27 Februari 2015]
- Hesti, Indah. 2011. *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia*.
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf [30 Oktober 2014]
- Hurrell, Andrew & Benedict Kingbury. 2006. *The International Politics of The Environment: Introduction*.
http://iilj.org/aboutus/documents/TheInternationalPoliticsoftheEnvironment_000.pdf [27 Februari 2015]

- Indonesia, WWF.2011.WWF *Menyayangkan keluarnya GAPKI dari RSPO.*
<http://www.wwf.or.id/?23343/wwf-menyayangkan-keluarnya-gapki-dari-rspo> [15 Maret 2015]
- ISPO. 2012. <http://www.id.lrq.com/standards-and-schemes/schemes/249057-ispo-indonesian-sustainable-palm-oil.aspx> [30 Oktober 2014]
- ISPO. *Calculation of Greenhouse gas.* <http://www.ispo-org.or.id/images/workshop/ghg%20calculation%20Eu%20directive%20009-28-EC%20amended.pdf> [05 Maret 2015]
- Julian.2010. *Perang dagang Berkedok Lingkungan.* <http://agroindonesia.co.id/2010/11/08/%E2%80%98perang-dagang%E2%80%99-berkedok-lingkungan/> [05 Februari 2015]
- Julian.2010. *Pengadilan bernama RSPO.* <http://agroindonesia.co.id/2010/11/08/pengadilan-bernama-rspo/> [11 Maret 2015]
- Kabar Indonesia.2012. *AS Tolak Produk Sawit Indonesia.* www.kabarindonesia.com [06 Maret 2015]
- Kawilarang, Renne R.A.2010. *Dipuji, Putusnya Kontrak Burger King-Sinar Mas.* <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/176062-dipuji-putusnya-kontrak-burger-king-sinar-mas> [26 Februari 2015]
- Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan. 2011. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2009-2011.* Jakarta
- Kementrian perindustrian Republik Indonesia. *Prospek dan Permasalahan sawit.* <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit> [10 Februari 2015]
- Kementrian Pertanian. www.ditjenbun.pertanian.go.id [06 Maret 2015]

- Majalah Sawit Indonesia Online. 2015. *Menjawab Mitos Deforestasi Sawit di Hutan Primer*. <http://sawitindonesia.com/sajian-utama/menjawab-mitos-deforestasi-sawit-di-hutan-primer> [11 Maret 2015]
- Majalah Sawit Indonesia Online. *Kisah Petani Dapatkan Sertifikasi RSPO*. <http://sawitindonesia.com/tata-kelola/kisah-petani-dapatkan-sertifikat-rspo> [10 April 2015]
- Marti.2008.*Friends Of Earth, Life Mosaic, dan sawit Watch dalam Losing Ground, The Human Rights Impacts of Oil Palm Expansions in Indonesia*.
<http://www.wrm.org.uy/countries/indonesia/losingground.pdf>[26 Februari 2015]
- Mulyana, Ade.2012. *Guru Besar IPB: LSM Asing Bawa Kepentingan Asing*.
<http://www.rmol.co/read/2012/02/08/54197/Guru-Besar-IPB:-LSM-Asing-Bawa-Kepentingan-Asing-> [11 Maret 2015]
- Mulyana, Ade.2012. *Mengapa Greenpeace Tak Persoalkan Limbah Racun dari Belanda dan Inggris*.
<http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54731/Mengapa-Greenpeace-Tak-Persoalkan-Limbah-Racun-dari-Belanda-dan-Inggris-> [11 Maret 2015]
- Oil World. 2010. http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Roport-2_11.pdf [26 Februari 2015]
- Panduan agribisnis kehutanan dan maritim.2012.*Menunggu Jawaban AS*.
<http://agroindonesia.co.id/2012/06/27/menunggu-jawaban-as>[06 Maret 2015]
- Perundangan Pertanian. <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-26-07.pdf> diakses pada tanggal [26 Februari 2015]

- Politik Indonesia.2012. *Suswono: AS Harus Hormati Standar CPO Indonesia*.
<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=34161> [06
Maret 2015]
- Pustaka Litbang Kementerian Pertanian.*Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO*.
<http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/wr316096.pdf>. [02 Maret
2015]
- Rosalina.2010.*Persyaratan RSPO Tidak Adil Bagi Indonesia*.
[http://www.tempo.co/read/news/2010/11/14/090291773/Persyaratan-
RSPO-Dinilai-Tak-Adil-Bagi-Indonesia](http://www.tempo.co/read/news/2010/11/14/090291773/Persyaratan-RSPO-Dinilai-Tak-Adil-Bagi-Indonesia) [11 Maret 2015]
- RSPO. www.rspo.org [26 Febuari 2015]
- Satu dunia. *Draft Final Greenpeace*.[www.satudunia.net/system/files/Greenpeace-
Nestle Draft Final.pdf](http://www.satudunia.net/system/files/Greenpeace-Nestle_Draft_Final.pdf) [26 Febuari 2015]
- Sinclair, Matthew.2010.*Official Reports Tax Payer Alliance: Tax Payer Funded
Environmentalism*.Tax Payer Alliance
[http://old.taxpayersalliance.com/?s=taxpayer+funded+environmentalism
&submit.x=0&submit.y=0](http://old.taxpayersalliance.com/?s=taxpayer+funded+environmentalism&submit.x=0&submit.y=0) [11 Maret 2015]
- Suara Pembaruan.2013. *Devisa CPO Rp 200 Triliun*.
[http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/devisa-cpo-rp-200-
triliun/45724](http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/devisa-cpo-rp-200-triliun/45724) [14 November 2014]
- Sub Portal BUMN PT Perkebunan Nusantara V (Persero) .2012. *Semua Kebun
Sawit Wajib ISPO*.
- T.Forsyth. 2011. *Global Environmental Problems and Politics* .
[http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_reso
urces/lse/lse_pdf/subject_guides/dv3166_ch1-3.pdf](http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/dv3166_ch1-3.pdf) [27 Febuari 2015]
- UNEP. *Integrating Environment and Development 1972-2002*.
www.unep.org/geo/geo3/pdfs/Chapter1.pdf [18 Januari 2015]

- UNFCCC.1992. *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*.http://unfccc.int/files/essential_background/convention/background/application/pdf/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf[5 Februari 2015]
- Uni Eropa.*Official Journal of the European Union*.<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN>. [05 Maret 2015]
- Wakker , Eric.1998. *Forest Fire & the Expansion of Indonesia's Oil Palm Plantation Report*. AID Environment & WWF. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promise_dlandeng.pdf [10 Februari 2015]
- World Growth. 2008. *Manfaat Minyak Sawit bagi Perekonomian Indonesia*. http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11.pdf [25 Oktober 2014]
- World Growth. 2011.*Sustainable Development Project (2010) dan Oil World (2010)*http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11.pdf [26 Februari 2015]
- World Growth.2008. *Oil World Annual 2010*,Hamburg. www.worldgrowth.org [25 Oktober 2014]
- Yusniar. 2013.*Kelapa Sawit diselimuti Kampanye Hitam*. www.kandidat.com [21 Oktober 2014]